

BUKU 3

NASKAH AKADEMIK REVIEW PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DI PROVINSI JAWA TENGAH



**DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH,
TAHUN 2018**

SISTEMETIKA RAPERDA

No.	BAB	ISI BAB
1.	BAB I	KETENTUAN UMUM (Pasal 1 sampai dengan Pasal 5)
2.	BAB II	KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH (Pasal 6 sampai dengan Pasal 13)
3.	BAB III	<p>ARAH KEBIJAKAN DAN TATARAN TRANSPORTASI WILAYAH (Pasal 14 sampai dengan Pasal 19)</p> <p>Bagian Kesatu: Arah Kebijakan</p> <p style="padding-left: 40px;">Paragraf 1: Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan</p> <p style="padding-left: 40px;">Paragraf 2: Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan</p> <p style="padding-left: 40px;">Paragraf 3: Perkeretaapian</p> <p style="padding-left: 40px;">Paragraf 4: Perhubungan Laut</p> <p style="padding-left: 40px;">Paragraf 5: Perhubungan Udara</p> <p>Bagian Kedua: Tataran Transportasi Wilayah</p>
4.	BAB IV	<p>PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Pasal 20 sampai dengan Pasal 174)</p> <p>Bagian Kesatu: Pembinaan</p> <p>Bagian Kedua: Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</p> <p style="padding-left: 40px;">Paragraf 1: Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;</p> <p style="padding-left: 40px;">Paragraf 2: Ruang Lalu Lintas;</p> <p style="padding-left: 40px;">Paragraf 3: Perlengkapan Jalan dan Fasilitas Pendukung;</p> <p style="padding-left: 40px;">Paragraf 4: Terminal;</p> <p style="padding-left: 40px;">Paragraf 5: fasilitas parkir umum</p> <p>Bagian Ketiga: Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas</p> <p style="padding-left: 40px;">Paragraf 1: Umum</p> <p style="padding-left: 40px;">Paragraf 2: Perencanaan</p> <p style="padding-left: 40px;">Paragraf 3: Pengaturan</p> <p style="padding-left: 40px;">Paragraf 4: Perencanaan</p> <p style="padding-left: 40px;">Paragraf 5: Pemberdayaan</p> <p style="padding-left: 40px;">Paragraf 6: Pengawasan</p>

No.	BAB	ISI BAB
		<p>Bagian Keempat: Analisis Dampak Lalu Lintas</p> <p>Paragraf 1: Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas</p> <p>Paragraf 2: Tata Cara Analisis Dampak Lalu Lintas</p> <p>Paragraf 3: Penilaian dan Tindak lanjut.</p> <hr/> <p>Bagian Kelima: Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas</p> <p>Paragraf 1: Umum</p> <p>Paragraf 2: Pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Perseorangan</p> <p>Paragraf 3: Pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Barang</p> <p>Paragraf 4: Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor</p> <p>Paragraf 5: Pembatasan Ruang Parkir Pada Kawasan Tertentu</p> <p>Paragraf 6: Pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Tidak Bermotor Umum</p> <p>Paragraf 7: Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Kendaraan Perseorangan dan Kendaraan Barang</p> <hr/> <p>Bagian Keenam: Kendaraan</p> <hr/> <p>Bagian Ketujuh: Angkutan</p> <p>Paragraf 1: Umum;</p> <p>Paragraf 2: Angkutan Orang dan/atau barang;</p> <p>Paragraf 3: kewajiban penyediaan Angkutan umum;</p> <p>Paragraf 4: Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum;</p> <p>Paragraf 5: Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;</p> <p>Paragraf 6: dokumen Angkutan orang dan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;</p> <p>Paragraf 7: pengawasan muatan Angkutan barang;</p> <p>Paragraf 8: perusahaan Angkutan;</p> <p>Paragraf 9: Peremajaan Kendaraan</p>

No.	BAB	ISI BAB
		<p>Paragraf 10: tarif Angkutan; Paragraf 11: subsidi Angkutan Penumpang umum; Paragraf 12: Kewajiban, Hak, dan Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan Umum Paragraf 13: Tanggung Jawab Penyelenggara Paragraf 14: Industri Jasa Angkutan umum;</p> <p>Bagian Kedelapan: Perlakuan Khusus Bagi Penyandang Cacat, Manusia Usia Lanjut, Anak-Anak, Wanita Hamil, Dan Orang Sakit</p> <p>Bagian Kesembilan: Tertib Pemanfaatan Jalan</p> <p>Bagian Kesepuluh: Keamanan Dan Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Paragraf 1: Umum Paragraf 2: RAK LLAJ Paragraf 3: Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum; Paragraf 4: Pengawasan KLLAJ.</p> <p>Bagian Kesebelas: Forum Lalu Lintas dan Angkutan jalan</p> <p>Bagian Keduabelas: Dampak Lingkungan</p> <p>Bagian Ketigabelas: Pengembangan Industri Dan Teknologi Sarana Dan Prasarana Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan</p>
5.	BAB V	<p>ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN (Pasal 175 sampai dengan Pasal 195)</p> <p>Bagian Kesatu: Pembinaan Bagian Kedua: Bagian Kedua Perencanaan Umum Jaringan Transportasi Sungai dan Danau Bagian Ketiga: Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Paragraf 1: Umum Paragraf 2: Jaringan Trayek Paragraf 3: Prasarana Paragraf 4: Sarana Paragraf 5: Pengusahaan</p>

No.	BAB	ISI BAB
		<p>Paragraf 6: Angkutan Sungai dan Danau untuk Daerah Masih Tertinggal dan/atau Wilayah Terpencil</p> <p>Bagian Keempat: Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan</p> <p>Paragraf 1: Umum</p> <p>Paragraf 2: Lintas Penyeberangan</p> <p>Paragraf 3: Prasarana</p> <p>Paragraf 4: Sarana</p> <p>Paragraf 5: Pengusahaan</p> <p>Paragraf 6: Angkutan Sungai dan Danau untuk Daerah Masih Tertinggal dan/atau Wilayah Terpencil</p> <p>Bagian Kelima: Kewajiban dan Tanggung Jawab Pengangkut.</p>
6.	BAB VI	<p>PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN (Pasal 196 sampai dengan Pasal 335)</p> <p>Bagian Kesatu: Pembinaan</p> <p>Bagian Kedua: Tatahan Perkeretaapian Umum</p> <p>Paragraf 1: Umum</p> <p>Paragraf 2: Rencana Induk Perkeretaapian</p> <p>Paragraf 3: Rencana Pembangunan Perkeretaapian</p> <p>Paragraf 4: Prasarana dan Sarana Perkeretaapian</p> <p>Paragraf 5: Angkutan Kereta Api</p> <p>Bagian Ketiga: Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Perkeretaapian</p> <p>Paragraf 1: Umum</p> <p>Paragraf 2: Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum</p> <p>Paragraf 3: Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum</p> <p>Paragraf 4: Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus.</p> <p>Bagian Keempat: Perpotongan Jalur Kereta Api dengan Jalan Provinsi.</p>

No.	BAB	ISI BAB
		<p>Paragraf 1: Perpotongan Tidak Sebidang Paragraf 2: Perpotongan Sebidang Paragraf 3: Persinggungan Paragraf 4: Pembangunan Jalan, Jalur Kereta Api Khusus, Terusan, Saluran Air, Dan/Atau Prasarana Lain Paragraf 5: Pembangunan Jalur Kereta Api Khusus Yang Memerlukan Perpotongan</p> <p>Bagian Kelima: Lalu Lintas dan Angkutan Perkeretaapian Paragraf 1: Jaringan Pelayanan dan Lintas Pelayanan Paragraf 2: Angkutan Kereta Api</p> <p>Bagian Keenam: Tarif Angkutan Kereta Api</p>
7.	BAB VII	<p>PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN LAUT (Pasal 336 sampai dengan Pasal 473) Bagian Kesatu: Pembinaan Bagian Kedua: Angkutan Laut Paragraf 1: Jenis Angkutan Laut Paragraf 2: Angkutan Laut Dalam Negeri Paragraf 3: Angkutan Laut Khusus Paragraf 4: Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Paragraf 5: Angkutan Laut Untuk Daerah Masih Tertinggal Paragraf 6: Perizinan Angkutan Laut Paragraf 7: Kewajiban dan Tanggung Jawab Pengangkut</p> <p>Bagian Ketiga: Kegiatan Jasa terkait dengan Angkutan Laut Paragraf 1: Umum Paragraf 2: Perizinan Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut</p> <p>Bagian Keempat: Kepelabuhanan Paragraf 1: Tatahan Kepelabuhanan Paragraf 2: Peran Pemerintah Daerah Paragraf 3: Rencana Induk Pelabuhan Paragraf 4: Penyelenggaraan Kegiatan di Pelabuhan</p>

No.	BAB	ISI BAB
		Paragraf 5: Pembangunan, Pengembangan dan Pengoperasian Pelabuhan Paragraf 6: Terminal Khusus Paragraf 7: Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Paragraf 8: Kegiatan Pengerukan dan Reklamasi
8.	BAB VIII	PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN UDARA (Pasal 474 sampai dengan Pasal 475)
9.	BAB IX	PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH (Pasal 476)
10.	BAB X	SISTEM INFORMASI (Pasal 477)
11.	BAB XI	PERAN SERTA MASYARAKAT (Pasal 478 sampai dengan Pasal 480)
12.	BAB XII	KETENTUAN PENYIDIKAN (Pasal 481)
13.	BAB XIII	KETENTUAN PIDANA (Pasal 482 dan Pasal 483)
14.	BAB XIV	KETENTUAN PERALIHAN (Pasal 484)
15.	BAB XV	KETENTUAN PENUTUP (Pasal 485 sampai dengan Pasal 488)



PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu simpul transportasi nasional yang memiliki peran penting dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran pergerakan orang dan barang serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah untuk mencapai tujuan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu urusan Pemerintahan wajib yang menjadi wewenang Pemerintah Provinsi adalah bidang perhubungan dan untuk melaksanakan otonomi daerah serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu mengatur lebih lanjut dalam bentuk peraturan daerah;
- c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Provinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan dan perkembangan kebutuhan di masyarakat, oleh karena itu perlu dilakukan peninjauan kembali;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4849);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

- Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 16. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5048) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6022);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5961);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5199);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
 30. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
 31. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
 32. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 33. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
 34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6

Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);

35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Tengah.
8. Jalan Provinsi adalah jalan Provinsi Jawa Tengah.
9. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

10. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
11. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
12. Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
13. Manajemen kebutuhan lalu lintas adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sasaran meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas.
14. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
15. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
16. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
17. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
18. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambing yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
19. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
20. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
21. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
22. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
23. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas

yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.

24. Izin Trayek adalah izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum untuk angkutan dalam trayek.
25. Izin Operasi adalah izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum untuk angkutan tidak dalam trayek.
26. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota yang lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
27. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bis, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
28. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
29. Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
30. Angkutan Sungai dan Danau adalah Kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, waduk, rawa, banjir kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang dan/atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau.
31. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
32. Pelayaran adalah satu kesatuan system yang terdiri atas angkutan diperairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
33. Angkutan di Perairan adalah Kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.
34. Angkutan Laut adalah Kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut.
35. Angkutan Laut Dalam Negeri adalah Kegiatan angkutan laut yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia yang diselenggarakan oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional.
36. Angkutan Laut Khusus adalah Kegiatan angkutan untuk melayani kepentingan usaha sendiri dalam menunjang usaha pokoknya.
37. Angkutan Laut Pelayaran rakyat adalah Usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar,

kapal layar bermotor, dan/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu.

38. Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah Perusahaan Angkutan Laut berbadan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan Indonesia dan/atau dari dan ke pelabuhan di luar negeri.
39. Perusahaan Angkutan Laut Asing adalah Perusahaan angkutan laut berbadan hukum asing yang kapalnya melakukan kegiatan angkutan laut ke dan dari pelabuhan atau terminal khusus Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dari dan ke pelabuhan luar negeri.
40. Kapal berbendera Indonesia adalah Kapal yang telah didaftarkan dalam Daftar Kapal Indonesia.
41. Trayek Tetap dan Teratur (Liner) adalah Pelayanan angkutan yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah.
42. Trayek Tidak Tetap dan Tidak teratur (Tramper) adalah Pelayanan angkutan yang dilakukan secara tidak tetap dan tidak teratur.
43. Stevedoring adalah Pekerjaan membongkar barang dari kapal ke dermaga/tongkang/truk atau memuat barang dari dermaga/tongkang/truk ke dalam kapal sampai dengan tersusun dalam palka kapal dengan menggunakan derek kapal atau derek darat.
44. *Cargodoring* adalah Pekerjaan melepaskan barang dari tali/ jala-jala (*Extackle*) di dermaga dan mengangkut dari dermaga ke gudang atau lapangan penumpukan barang atau sebaliknya
45. *Receiving/Delivery* adalah Pekerjaan memindahkan barang dari timbunan/tempat penumpukan di gudang atau lapangan penumpukan dan menyerahkan sampai tersusun di atas kendaraan di pintu gudang/lapangan penumpukan atau sebaliknya.
46. Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (*Freight Forwarding*) adalah Kegiatan usaha yang ditujukan untuk semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui angkutan darat, kereta api, laut dan/atau udara.
47. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
48. Tatanan Kepelabuhanan Nasional adalah Suatu sistem kepelabuhanan yang memuat peran, fungsi, jenis, hierarki pelabuhan, Rencana Induk Pelabuhan Nasional dan lokasi pelabuhan serta keterpaduan intra dan antarmoda serta keterpaduan dengan sektor lainnya.
49. Rencana Induk Pelabuhan Nasional adalah Pengaturan ruang kepelabuhanan nasional yang memuat tentang kebijakan pelabuhan, rencana lokasi dan hierarki pelabuhan secara nasional yang merupakan

pedoman dalam penetapan lokasi, pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan pelabuhan.

50. Rencana Induk Pelabuhan adalah Pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan.
51. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan yang selanjutnya disingkat DLKr adalah Wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
52. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang selanjutnya disingkat DLKp adalah Perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja Perairan Pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
53. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
54. Pelabuhan Laut adalah Pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.
55. Pelabuhan Sungai dan Danau adalah Pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau.
56. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
57. Pelabuhan Pengumpul adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muatan angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar Provinsi.
58. Pelabuhan Pengumpan adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
59. Terminal Khusus adalah Terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan kepentingan pokoknya.
60. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri adalah Terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan

Pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

61. Otoritas Pelabuhan (Port Authority) adalah Lembaga Pemerintah di Pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi Pengaturan, pengendalian dan Pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.
62. Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Daerah adalah Lembaga Pemerintah Daerah di Pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi Pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan kegiatan kepelabuhanan dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
63. Konsesi adalah Pemberian hak oleh penyelenggara pelabuhan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu.
64. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
65. Kelaiklautan Kapal adalah Keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan penjegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar diperairan tertentu.
66. Keselamatan dan keamanan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim.
67. Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan pelistrikan, stabilitas tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
68. Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijiil.
69. Nakhoda adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
70. Anak Buah Kapal adalah awak kapal selain nakhoda.
71. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap terpenuhinya ketentuan peraturan

perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

72. Pengerukan adalah pekerjaan mengubah bentuk dasar perairan untuk mencapai kedalaman dan lebar yang dikehendaki atau untuk mengambil material dasar perairan yang dipergunakan untuk keperluan tertentu.
73. Reklamasi adalah pekerjaan timbunan di perairan atau pesisir yang mengubah garis pantai dan atau kontur kedalaman perairan.
74. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran di bidang Perhubungan.

Pasal 2

Penyelenggaraan perhubungan berasaskan :

- a. asas transparansi;
- b. asas akuntabel;
- c. asas berwawasan lingkungan hidup;
- d. asas berkelanjutan;
- e. asas partisipatif;
- f. asas manfaat;
- g. asas efisien dan efektif;
- h. asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan;
- i. asas keterpaduan;
- j. asas kemandirian;
- k. asas keadilan;
- l. asas tegaknya hukum;
- m. asas kepentingan umum;
- n. asas usaha bersama dan kekeluargaan; dan
- o. kearifan lokal.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan perhubungan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan perhubungan melalui sistem transportasi yang efektif dan efisien guna mendorong perekonomian Daerah dan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Penyelenggaraan perhubungan bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pelayanan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, lalu lintas angkutan sungai danau dan penyeberangan, perkeretaapian, perhubungan laut, dan perhubungan udara yang aman, selamat, tertib,

lancar, dan terpadu untuk memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang, menjangkau seluruh pelosok wilayah Daerah, mendorong peningkatan perekonomian Daerah, serta memajukan kesejahteraan masyarakat;

- b. mewujudkan etika dan berbudaya keselamatan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, lalu lintas angkutan sungai danau dan penyeberangan, perkeretaapian, perhubungan laut, dan perhubungan udara; dan
- c. mewujudkan penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan, perkeretaapian, perhubungan laut, dan perhubungan udara.

Pasal 5

(1) Ruang lingkup penyelenggaraan perhubungan, meliputi :

- a. perhubungan darat, terdiri dari:
 1. lalu lintas dan angkutan jalan;
 2. angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- b. perkeretaapian;
- c. perhubungan laut; dan
- d. perhubungan udara.

(2) Penyelenggaraan perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu melalui keterkaitan antar moda dan intra moda untuk menjangkau dan menghubungkan seluruh wilayah di Daerah dan antara Daerah dengan daerah lainnya.

BAB II

KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Gubernur berwenang dan bertanggung jawab dalam:

- a. penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat;
- b. penyusunan dan penetapan rencana induk jaringan LLAJ Provinsi;
- c. penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi;
- d. pengelolaan terminal penumpang tipe B;
- e. pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi;
- f. persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan provinsi;
- g. audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan provinsi;

- h. penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- i. penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- j. penetapan rencana umum jaringan trayek antarkota dalam Daerah provinsi dan perkotaan serta kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum yang melampaui batas 1 (satu) Daerah kabupaten/kota setelah mendapat persetujuan dari Menteri;
- k. penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan serta kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum yang melampaui 1 (satu) Daerah kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- l. penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya melampaui Daerah kota/kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- m. penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek yang meliputi trayek perkotaan, antar kota dan perdesaan yang lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- n. penerbitan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- o. penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- p. penetapan batas kecepatan paling tinggi atas pertimbangan keselamatan atau pertimbangan khusus lainnya ditentukan berdasarkan kawasan permukiman, kawasan perkotaan, jalan antarkota, dan jalan bebas hambatan;
- q. menerbitkan rekomendasi atas pemenuhan persyaratan standar teknis dalam pembangunan fasilitas parkir yang berada di jalan Provinsi;
- r. menentukan jenis dan penggunaan kendaraan tidak bermotor yang bersifat lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- s. menetapkan pemberian subsidi untuk angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu; dan
- t. penegakan hukum sesuai kewenangannya.

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara angkutan wajib:

- a. memberikan jaminan kepada Pengguna Jasa angkutan umum untuk mendapatkan pelayanan;
- b. memberikan perlindungan kepada Perusahaan Angkutan Umum dengan menjaga keseimbangan antara penyediaan dan permintaan angkutan umum; dan

- c. melakukan pemantauan dan pengevaluasian terhadap angkutan orang dan barang.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan dan pelatihan bagi tenaga mekanik dan Pengemudi.
- (3) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan terhadap manajemen Perusahaan Angkutan Umum untuk meningkatkan kualitas pelayanan, Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bagian Kedua
Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Pasal 8

Dalam penyelenggaraan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, Gubernur berwenang dan bertanggung jawab dalam:

- a. penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek antar-Daerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi yang bersangkutan;
- b. pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- c. penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan antarDaerah kabupaten/ kota dalam Daerah provinsi;
- d. pembinaan pelayaran;
- e. pelaksanaan angkutan di perairan untuk daerah masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil beserta evaluasinya;
- f. persetujuan pengoperasian kapal yang melayani lintas pelabuhan antarkabupaten/kota dalam provinsi;
- g. pembentukan Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah yang belum diusahakan secara komersial;
- h. penetapan tarif jasa kepelabuhanan bagi pelabuhan yang diusahakan oleh Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan merupakan penerimaan daerah;
- i. pengarahan, bimbingan, pengawasan dan, dan membantu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang pelayaran dan bongkar muat barang;
- j. penyelenggaraan sistem informasi pelayaran sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pedoman dan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- k. penerbitan rekomendasi atas permohonan lokasi pelabuhan yang akan ditetapkan Menteri;
- l. penetapan Jaringan Trayek antarkabupaten/kota dalam provinsi;

- m. penetapan Lintas Penyeberangan untuk trayek tetap dan teratur antarkabupaten/kota dalam provinsi;
- n. pelaksanaan evaluasi secara berkala atas setiap lintas penyeberangan dan pengumuman hasil evaluasi melalui media cetak dan/atau elektronik;
- o. pemberian subsidi untuk pelayaran perintis;
- a. penetapan tarif penumpang kelas ekonomi pada lintas penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan Provinsi; dan
- p. penegakan hukum sesuai kewenangannya.

Pasal 9

Pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan dan pelatihan di bidang pelayaran yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Bagian Ketiga Perkeretaapian

Pasal 10

Dalam penyelenggaraan perkeretaapian, Gubernur berwenang dan bertanggung jawab dalam:

- a. penetapan rencana induk perkeretaapian provinsi;
- b. pembinaan perkeretaapian provinsi yang meliputi:
 1. penetapan arah dan sasaran kebijakan pengembangan perkeretaapian provinsi, dan kabupaten/kota;
 2. pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada kabupaten/kota, penyelenggara dan pengguna jasa perkeretaapian; dan
 3. pengawasan terhadap penyelenggaraan perkeretaapian provinsi.
- c. mengintegrasikan perkeretaapian dengan moda transportasi lainnya;
- d. penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum dalam hal tidak ada Badan Usaha yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian dengan cara menetapkan atau menugaskan Badan Usaha yang dibentuk untuk keperluan tersebut;
- e. penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum dalam hal tidak ada Badan Usaha yang menyelenggarakan sarana perkeretaapian dengan cara menetapkan atau menugaskan kepada Badan Usaha yang dibentuk untuk keperluan tersebut;
- f. pensertifikatan tanah yang telah dikuasai Pemerintah Daerah dan/atau Badan Usaha dalam rangka pembangunan prasarana perkeretaapian;
- g. evaluasi perpotongan sebidang dan penutupan perpotongan sebidang/perlintasan sebidang apabila tidak berizin dan mengganggu keselamatan perjalanan kereta api maupun pemakai jalan;

- h. menerbitkan izin perpotongan dan/atau persinggungan dengan jalur kereta api umum yang prasarananya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- i. membangun perpotongan tidak sebidang atau persinggungan dengan jalur kereta api umum untuk pembangunan terusan, saluran air, dan/atau prasarana lain yang merupakan kepentingan umum sesuai kewenangan Pemerintah Daerah;
- j. pengembangan perkeretaapian dilakukan rancang bangun dan rekayasa perkeretaapian;
- k. persetujuan bagi penyelenggara sarana perkeretaapian untuk pengangkutan orang dengan menggunakan gerbong dalam keadaan tertentu;
- l. persetujuan bagi pelayanan perkeretaapian khusus yang diintegrasikan dengan pelayanan jaringan angkutan perkeretaapian umum yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah;
- m. penetapan tarif angkutan orang untuk angkutan pelayanan kelas ekonomi dan angkutan perintis yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah;
- n. pemberian subsidi untuk pelayanan angkutan perintis apabila terdapat selisih biaya dengan tarif yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- o. pemberian pelayanan publik untuk pelayanan kelas ekonomi apabila terdapat selisih biaya dengan tarif yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- p. penerbitan izin peningkatan kelas jalur untuk jaringan jalur Provinsi yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi;
- q. penetapan jaringan jalur kereta api umum provinsi yang jaringannya melebihi wilayah satu kabupaten/kota yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah dengan mengacu pada rencana induk perkeretaapian dan memperhatikan kelas jalur kereta api serta kebutuhan angkutan kereta api;
- r. penetapan jaringan jalur kereta api khusus provinsi yang jaringannya melebihi wilayah satu kabupaten/kota yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah dengan mengacu pada rencana induk perkeretaapian dan memperhatikan kelas jalur kereta api serta kegiatan usaha pokok;
- s. penetapan kelas stasiun pada jaringan jalur kereta api provinsi sesuai pedoman yang ditetapkan Menteri;
- t. penetapan trase jalur kereta api sesuai Rencana Induk Perkeretaapian setelah mendapat persetujuan Menteri;
- u. pengawasan terhadap penyelenggaraan prasarana perkeretaapian yang dilaksanakan oleh penyelenggara prasarana perkeretaapian;
- v. pengawasan terhadap penyelenggaraan sarana perkeretaapian yang dilaksanakan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian;
- w. pembentukan perjanjian penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum untuk jangka waktu sesuai dengan kesepakatan antara gubernur sesuai kewenangannya dengan Badan Usaha;

- x. pencabutan hak penyelenggaraan perkeretaapian umum yang dilaksanakan Badan Usaha dan menetapkan Badan Usaha lain guna melanjutkan hak untuk menyelenggarakan prasarana Perkeretaapian Umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- y. penyerahan prasarana Perkeretaapian umum dan seluruh aset yang diperhitungkan sebagai investasi dalam penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum dalam hal jangka waktu hak penyelenggaraan Perkeretaapian umum telah selesai dan ditetapkan menjadi Barang Milik Daerah;
- z. penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah kabupaten/kota yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah;
- aa. pelaksanaan evaluasi terhadap persyaratan teknis izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum maupun perkeretaapian khusus sesuai kewenangannya;
- bb. penerbitan rekomendasi atas permohonan izin pembangunan prasarana perkeretaapian yang jaringan jalurnya dalam wilayah kabupaten/kota yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- cc. penerbitan izin usaha penyelenggaraan sarana perkeretaapian untuk pengoperasian sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah;
- dd. penerbitan persetujuan prinsip pembangunan perkeretaapian khusus bagi Badan Usaha untuk penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya melintasi batas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi setelah mendapat persetujuan dari Menteri;
- ee. penerbitan izin pembangunan dan izin operasi perkeretaapian khusus bagi badan usaha untuk penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya melintasi batas wilayah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah;
- ff. menerima penyerahan perkeretaapian Khusus yang sudah tidak dioperasikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- gg. penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian yang terdiri dari:
 1. jaringan pelayanan perkeretaapian antarkota dalam provinsi dan lintas pelayanan kereta api yang berada pada jaringan jalur kereta api provinsi yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah;
 2. jaringan pelayanan perkeretaapian antarkota dalam kabupaten/kota dan lintas pelayanan kereta api yang berada pada jaringan jalur kereta api provinsi yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah;
 3. jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan yang melampaui 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dan lintas pelayanan kereta api yang berada pada jaringan jalur kereta api provinsi yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah;
 4. jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan yang berada dalam 1 (satu) kabupaten/kota dan lintas pelayanan kereta api yang berada

pada jaringan jalur kereta api provinsi yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah;

- hh. menetapkan lintas pelayanan baik atas permohonan penyelenggara sarana perkeretaapian maupun tanpa permohonan penyelenggara sarana perkeretaapian dalam hal adanya kebutuhan angkutan pada suatu lintas pelayanan tertentu;
- ii. pengawasan terhadap pelaksanaan Gapeka yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah;
- jj. penerbitan persetujuan dalam hal perjalanan Kereta Api dilaksanakan di luar Gapeka yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah;
- kk. pelaksanaan evaluasi penetapan dan pelaksanaan tarif yang diselenggarakan penyelenggara sarana perkeretaapian;
- ll. penetapan tarif angkutan apabila:
 - 1. masyarakat belum mampu membayar tarif yang ditetapkan oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian untuk angkutan pelayanan kelas ekonomi; atau
 - 2. dalam rangka pertumbuhan daerah baru atau dalam rangka pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas pembangunan nasional yang secara ekonomis belum menguntungkan untuk angkutan perintis;
- mm. penerbitan persetujuan dalam hal pelayanan angkutan perkeretaapian khusus diintegrasikan dengan jaringan pelayanan angkutan perkeretaapian umum:
 - 1. pada jaringan jalur perkeretaapian provinsi yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah;
 - 2. untuk pengintegrasian dengan jaringan pelayanan angkutan perkeretaapian khusus lainnya yang menghubungkan antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah;
- nn. pelaksanaan evaluasi terhadap laporan penyelenggara prasarana perkeretaapian dan penyelenggara sarana perkeretaapian yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah;
- oo. pelaksanaan evaluasi kecelakaan Kereta Api yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah; dan
- pp. penegakan hukum.

Bagian Keempat

Perhubungan Laut

Pasal 11

Dalam penyelenggaraan perkeretaapian, Gubernur berwenang dan bertanggung jawab dalam:

- a. pembinaan pelayaran yang meliputi pengaturan, pengawasan dan pengendalian sesuai kewenangan Pemerintah Daerah;

- b. pelaksanaan angkutan di perairan untuk daerah masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil dengan pelayaran perintis dan/atau penugasan kepada perusahaan angkutan pelaksana kegiatan angkutan laut, angkutan sungai dan danau, atau angkutan penyeberangan;
- c. penyediaan biaya untuk pelayaran perintis atau pemberian kompensasi atas selisih biaya antara biaya pelayanan dengan tariff yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- d. pelaksanaan evaluasi angkutan perairan untuk daerah masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil setiap tahun yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
- e. pengelolaan sistem informasi pelayaran berdasarkan pedoman dan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- f. pelaksanaan evaluasi laporan bulanan yang disampaikan oleh perusahaan angkutan di perairan dan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan sebagai bahan penyusunan sistem informasi angkutan di perairan;
- g. melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam pengelolaan sistem informasi angkutan di perairan;
- h. pengusulan lokasi pelabuhan untuk ditetapkan oleh Menteri;
- i. pengusulan perubahan jaringan trayek tetap dan teratur yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat;
- j. penetapan Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Laut untuk pelabuhan pengumpan;
- k. penetapan Rencana Induk Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Pengumpan Regional setelah mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat terkait kesesuaian tata ruang;
- l. penerbitan rekomendasi untuk Rencana Induk Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul yang merupakan kewenangan pemerintah Pusat;
- m. pembentukan dan penetapan Unit Penyelenggara Pelabuhan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial;
- n. penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah provinsi dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar-Daerah kabupaten/ kota dalam wilayah Daerah provinsi dan pelaksanaan evaluasi atas izin tersebut setiap 2 (dua) tahun sekali;
- o. penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili di Daerah dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam Daerah provinsi, pelabuhan antar provinsi, dan pelabuhan internasional;
- p. penerbitan izin pembangunan, izin mengoperasikan pelabuhan, dan pengembangan pelabuhan pengumpan regional;
- q. penerbitan izin usaha bagi badan usaha pelabuhan pengumpan regional;

- r. penerbitan izin trayek untuk kapal yang melayani trayek antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
- s. penerbitan persetujuan pengoperasian kapal untuk kapal yang melayani penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi;
- t. penerbitan Izin usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan dan evaluasinya setiap 2 (dua) tahun sekali, yang terdiri dari:
 1. izin usaha bongkar muat barang pada lokasi pelabuhan tempat kegiatan dan;
 2. izin usaha jasa pengurusan transportasi tempat perusahaan berdomisili di Provinsi;
 3. izin usaha angkutan perairan pelabuhan pada lokasi pelabuhan tempat kegiatan;
 4. izin usaha penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut pada tempat perusahaan berdomisili di Provinsi;
 5. izin usaha tally mandiri pada tempat perusahaan berdomisili di Provinsi;
 6. izin usaha depo peti kemas bagi badan usaha;
- u. penerbitan persetujuan pengelolaan bagi terminal untuk kepentingan sendiri yang berlokasi di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan pengumpan regional;
- v. mengarahkan, membimbing, mengawasi, dan membantu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- w. penetapan tarif jasa kepelabuhanan bagi pelabuhan pengumpan regional;
- x. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal antar-Daerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi dan/atau jaringan jalur kereta api provinsi;
- y. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antar-Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- z. penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan regional;
- aa. penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional; dan
- bb. penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional.

Pasal 12

Pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan dan pelatihan di bidang pelayaran yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Bagian Kelima
Perhubungan Udara
Pasal 13

Dalam penyelenggaraan perhubungan udara, Gubernur bertanggung jawab dalam:

- a. pelaksanaan pembinaan penerbangan dalam hal kewenangan Pemerintah Pusat yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kegiatan angkutan udara bukan niaga angkutan udara untuk kegiatan keudaraan (aerial work) yang diselenggarakan Pemerintah Daerah setelah mendapat izin Menteri;
- c. menjamin tersedianya lahan, prasarana angkutan udara, keselamatan dan keamanan penerbangan, serta kompensasi lainnya dalam penyelenggaraan angkutan udara perintis yang diselenggarakan Pemerintah Pusat;
- d. mengendalikan daerah lingkungan kepentingan bandar udara untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan serta pengembangan bandar udara dengan menetapkan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar bandar udara dengan memperhatikan rencana induk bandar udara dan rencana induk nasional bandar udara;
- e. menjamin tersedianya aksesibilitas dan utilitas untuk menunjang pelayanan bandar udara sesuai kewenangannya;
- f. bertanggung jawab melakukan pencarian dan pertolongan terhadap setiap pesawat udara yang mengalami kecelakaan di wilayah Pemerintah Daerah; dan
- g. Pemerintah Daerah membantu dan memberikan kemudahan untuk terselenggaranya pendidikan dan pelatihan di bidang penerbangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN TATARAN TRANSPORTASI WILAYAH

Bagian Kesatu
Arah Kebijakan

Paragraf 1

Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Pasal 14

Arah kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah meliputi:

- a. pengharmonisasian sistem jaringan jalan dengan kebijakan rencana tata ruang wilayah provinsi Jawa Tengah dan rencana tata ruang wilayah nasional, serta meningkatkan keterpaduan dengan sistem jaringan prasarana lainnya dalam konteks pelayanan antarmoda dan Sistem transportasi nasional;

- b. pengembangan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Jalan Provinsi berbasis wilayah;
- c. pengembangan angkutan massal;
- d. pengembangan angkutan yang berbasis energi alternatif;
- e. mendorong keterlibatan peran dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan dan penyediaan prasarana jalan;
- f. peningkatan kondisi pelayanan prasarana jalan melalui penanganan muatan lebih secara komprehensif, dan melibatkan berbagai instansi terkait;
- g. peningkatan keselamatan lalu lintas jalan secara komprehensif dan terpadu;
- h. peningkatan kelancaran pelayanan angkutan jalan secara terpadu melalui penataan, sistem jaringan dan terminal, serta manajemen rekayasa lalu lintas;
- i. peningkatan aksesibilitas pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan pelayanan angkutan di Daerah, termasuk aksesibilitas untuk penyandang cacat;
- j. peningkatan efisiensi dan efektivitas peraturan serta kinerja kelembagaan; dan
- k. peningkatan profesionalisme sumberdaya manusia aparatur dan operator serta disiplin pengguna jasa, peningkatan kemampuan manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pembinaan teknis tentang pelayanan operasional transportasi, dan dukungan pengembangan transportasi yang berkelanjutan, terutama penggunaan transportasi umum massal di perkotaan yang efisien.

Paragraf 2

Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Pasal 15

Arah kebijakan angkutan sungai, danau dan penyeberangan meliputi:

- a. peningkatan keselamatan dan kualitas pelayanan prasarana, sarana dan pengelolaan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- b. peningkatan kelancaran dan kapasitas pelayanan di lintas yang telah jenuh dan pelayanan angkutan antarmoda;
- c. peningkatan aksesibilitas pelayanan angkutan sungai, danau dan penyeberangan; dan
- d. mendorong peranserta Pemerintah Daerah dan swasta dalam penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

Paragraf 3

Perkeretaapian

Pasal 16

Arah kebijakan perhubungan perkeretaapian meliputi:

- a. peningkatan kualitas pelayanan melalui peningkatan kondisi pelayanan prasarana dan sarana angkutan perkeretaapian;
- b. peningkatan keselamatan angkutan pada lokasi persilangan sebidang antara jalan dengan keretaapi pada jalan Provinsi;
- c. pelaksanaan audit kinerja prasarana dan sarana serta sumberdaya manusia operator perkeretaapian;
- d. peningkatan peran angkutan perkeretaapian di Daerah, dan peningkatan strategi pelayanan angkutan yang lebih berdaya saing secara antarmoda dan intramoda;
- e. reaktivasi jalur dan pembangunan jalur baru angkutan perkeretaapian;
- f. peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan terutama pada koridor yang telah jenuh serta koridor-koridor strategis dengan mengacu pada sistem transportasi nasional;
- g. peningkatan frekuensi dan penyediaan pelayanan angkutan kereta api yang terjangkau;
- h. perencanaan, pendanaan dan evaluasi kinerja perkeretaapian secara terpadu dan berkelanjutan, didukung pengembangan sistem data dan informasi yang lebih akurat;
- i. peningkatan peranserta Pemerintah Daerah dan swasta di bidang perkeretaapian; dan
- j. peningkatan sumberdaya manusia perkeretaapian dan pengembangan teknologi perkeretaapian Daerah.

Paragraf 4

Perhubungan Laut

Pasal 17

Arah kebijakan perhubungan laut meliputi :

- a. peningkatan peran armada pelayaran baik untuk angkutan dalam negeri maupun ekspor-impor;
- b. penyelenggaraan pelabuhan pengumpan regional yang dikelola Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah;
- c. pemutakhiran tatanan kepelabuhanan Daerah, mengacu pada sistem transportasi nasional dan tataran transportasi wilayah .

Paragraf 5

Perhubungan Udara

Pasal 18

Arah kebijakan perhubungan udara meliputi:

- a. pelaksanaan pembinaan penerbangan dalam hal kewenangan Pemerintah Pusat yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan

- b. mendukung arah dan kebijakan perhubungan udara yang diterbitkan Pemerintah Pusat.

Bagian Kedua
Tataran Transportasi Wilayah
Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menyusun tataran transportasi wilayah sebagai pedoman penyelenggaraan perhubungan di Daerah.
- (2) Tataran transportasi wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. perkembangan lingkungan strategis internal dan eksternal;
 - b. arah pengembangan jaringan transportasi darat, angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, keretaapi, laut, dan udara; dan
 - c. kondisi tingkat bangkitan dan tarikan, serta pola pergerakan saat ini dan yang akan datang melalui peramalan transportasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tataran transportasi wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pengaturan;
 - c. pengendalian; dan
 - d. pengawasan.
- (2) Urusan pemerintah provinsi dalam melakukan pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:
 - a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi dan kabupaten/kota yang jaringannya melampaui batas wilayah kabupaten/kota;
 - b. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, dan izin kepada perusahaan angkutan umum di Provinsi; dan
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi.

Bagian Kedua
Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Paragraf 1

Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 21

- (1) Untuk mewujudkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terpadu dilakukan pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk menghubungkan semua wilayah di daratan.
- (2) Pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 22

- (1) Gubernur berwenang menyusun dan menetapkan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 yang disusun secara berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan ruang kegiatan berskala provinsi.
- (2) Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- (3) Proses penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Rencana tata ruang wilayah nasional;
 - b. Rencana tata ruang wilayah provinsi Jawa Tengah;
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi;
 - d. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional;
 - e. Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi;
 - f. Rencana Induk Pelabuhan Nasional; dan
 - g. Rencana Induk Nasional Bandar Udara.
- (4) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dan dievaluasi secara berkala paling sedikit 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 23

- (1) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi meliputi:
 - a. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi untuk antarkota dalam wilayah provinsi;

- b. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi untuk perkotaan dalam wilayah provinsi; dan
 - c. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi untuk perdesaan dalam wilayah provinsi.
- (2) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kebutuhan transportasi dan Ruang Kegiatan yang berskala provinsi.
- (3) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup provinsi;
 - b. arah dan kebijakan peranan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi dalam keseluruhan moda transportasi;
 - c. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul skala provinsi; dan
 - d. rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas skala provinsi.
- (4) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arahan dan pedoman untuk:
- a. pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi;
 - b. integrasi antar dan intra moda transportasi tingkat provinsi;
 - c. penyusunan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan provinsi;
 - d. penyusunan rencana umum jaringan jalan provinsi;
 - e. penyusunan rencana umum jaringan trayek angkutan antarkota, perkotaan, dan perdesaan dalam provinsi;
 - f. penyusunan rencana umum jaringan lintas angkutan barang provinsi;
 - g. pembangunan Simpul provinsi; dan
 - h. pengembangan teknologi dan industri lalu lintas dan angkutan jalan provinsi.

Pasal 24

- (1) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah mendapat pertimbangan Menteri.
- (2) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Paragraf 2
Ruang Lalu Lintas
Pasal 25

- (1) Ruang lalu lintas berupa jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan:
 - a. fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - b. daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor.
- (2) Pengelompokan jalan menurut kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Gubernur menyusun dan menetapkan kelas jalan pada setiap ruas jalan untuk jalan Provinsi.
- (2) Kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan rambu lalu lintas.
- (3) Pelaksanaan penyusunan kelas jalan pada ruas jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan.
- (4) Penetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan untuk jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan.

Pasal 27

Penetapan kelas jalan pada ruas-ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 26 dimuat dalam dokumen jalan.

Pasal 28

- (1) Setiap jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional.
- (2) Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan lebih rendah atas dasar pertimbangan:
 - a. frekuensi kecelakaan yang tinggi di lingkungan jalan yang bersangkutan;
 - b. perubahan kondisi permukaan jalan atau geometri jalan atau lingkungan sekitar jalan; atau
 - c. usulan masyarakat melalui rapat forum lalu lintas dan angkutan jalan untuk jalan Provinsi.
- (3) Proses usulan perubahan batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

- (4) Perubahan batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.
- (5) Perubahan batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jalan provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 3

Perlengkapan Jalan dan Fasilitas Pendukung

Pasal 29

- (1) Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa:
 - a. rambu lalu lintas;
 - b. marka jalan;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d. alat penerangan jalan;
 - e. alat pengendali pengguna jalan, terdiri atas:
 1. alat pembatas kecepatan; dan
 2. alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan;
 - f. alat pengamanan pengguna jalan, terdiri atas:
 1. pagar pengaman;
 2. cermin tikungan;
 3. tanda patok tikungan (delineator);
 4. pulau-pulau lalu lintas; dan
 5. pita pegaduh
 - g. fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang disabilitas; dan
 - h. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan, terdiri dari:
 1. jalur khusus angkutan umum;
 2. jalur/lajur sepeda motor;
 3. jalur/lajur kendaraan tidak bermotor;
 4. parkir pada badan jalan;
 5. fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antar moda; dan/atau
 6. tempat istirahat.
- (2) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan peruntukan.
- (3) Penentuan lokasi, pengadaan, dan pemasangan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis manajemen dan rekayasa lalu lintas.

- (4) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jalan provinsi dilaksanakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Jalan dilengkapi dengan fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f.
- (2) Fasilitas untuk sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa lajur dan/atau jalur sepeda yang disediakan secara khusus untuk pesepeda dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan Pejalan Kaki.
- (3) Fasilitas Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas yang disediakan secara khusus untuk Pejalan Kaki dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan pesepeda.
- (4) Fasilitas bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas khusus yang disediakan untuk penyandang disabilitas pada perlengkapan jalan tertentu sesuai pertimbangan teknis dan kebutuhan Pengguna Jalan.
- (5) Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) harus dilengkapi dengan paling sedikit:
 - a. rambu lalu lintas yang diberi tanda-tanda khusus untuk penyandang disabilitas;
 - b. marka jalan yang diberi tanda-tanda khusus untuk penyandang cacat;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas yang diberi tanda-tanda khusus untuk penyandang disabilitas; dan/atau
 - d. alat penerangan jalan.
- (6) Fasilitas Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan, rambu lalu lintas, dan/atau alat
 - b. pemberi isyarat lalu lintas;
 - c. trotoar;
 - d. jembatan penyeberangan; dan/atau
 - e. terowongan penyeberangan.

Pasal 31

- (1) Fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi:
 - a. trotoar;
 - b. lajur sepeda;

- c. tempat penyeberangan pejalan kaki;
 - d. halte; dan/atau
 - e. fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia.
- (2) Penyediaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jalan Provinsi dapat dikerjasamakan dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Terminal

Pasal 33

- (1) Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat tertentu, dapat dibangun dan diselenggarakan terminal.
- (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. Terminal penumpang;
 - b. Terminal barang.
- (3) Terminal penumpang dan/atau Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari Simpul Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai perwujudan dari rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah mengelola Terminal Penumpang Tipe B yang melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan.
- (2) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. lokasi;
 - b. teknis; dan
 - c. pelayanan.
- (3) Terminal Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam beberapa kelas berdasarkan intensitas kendaraan yang dilayani yang terdiri dari:

- a. kelas 1;
 - b. kelas 2; dan
 - c. kelas 3.
- (4) Klasifikasi Terminal Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui kajian teknis terhadap intensitas kendaraan yang dilayani meliputi:
- a. tingkat permintaan angkutan;
 - b. keterpaduan pelayanan angkutan;
 - c. jumlah trayek;
 - d. jenis pelayanan angkutan; dan
 - e. fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal.
- (5) Gubernur menetapkan Terminal Tipe B beserta kelasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tipe dan kelas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat berubah sesuai dengan kebutuhan pelayanan angkutan dan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

Pasal 35

- (1) Untuk keterpaduan antar moda angkutan dan kemudahan akses pada Simpul transportasi yang meliputi bandar udara, pelabuhan, dan stasiun kereta api, serta pusat kegiatan, dapat dilengkapi dengan fasilitas perpindahan moda angkutan umum.
- (2) Fasilitas perpindahan moda angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh penyelenggara bandar udara, pelabuhan, dan stasiun kereta api, serta pusat kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Dalam penetapan lokasi terminal penumpang harus memperhatikan rencana kebutuhan Simpul Terminal yang merupakan bagian dari Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan.
- (2) Lokasi Terminal penumpang harus terletak pada Simpul Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diperuntukkan bagi pergantian antar moda dan/atau intermoda pada suatu wilayah tertentu.
- (3) Penetapan lokasi dan simpul terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan gubernur dengan memperhatikan:
 - a. tingkat aksesibilitas Pengguna Jasa Angkutan;
 - b. kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;

- c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan jalan, jaringan trayek, dan jaringan lintas;
- d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
- e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
- f. permintaan angkutan;
- g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
- h. Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan/atau
- i. kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 37

Gubernur berwenang menetapkan unit penyelenggara terminal penumpang yang dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 38

- (1) Setiap penyelenggara terminal penumpang wajib menyediakan fasilitas terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Fasilitas terminal sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. fasilitas utama;
 - b. fasilitas penunjang.
- (3) Untuk menjaga kondisi fasilitas terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara terminal wajib melakukan pemeliharaan.

Pasal 39

- (1) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. jalur keberangkatan;
 - b. jalur kedatangan;
 - c. ruang tunggu penumpang, pengantar, dan/atau penjemput;
 - d. tempat naik turun penumpang;
 - e. tempat parkir kendaraan;
 - f. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. perlengkapan jalan;
 - h. media informasi;
 - i. kantor penyelenggara Terminal; dan
 - j. loket penjualan tiket.
- (2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa jalur keberangkatan, jalur kedatangan, tempat naik turun penumpang, dan tempat parkir kendaraan dapat ditempatkan dalam satu area.

- (3) Luasan, desain, dan jumlah fasilitas utama yang ditempatkan dalam satu area sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan pelayanan angkutan orang;
 - b. karakteristik pelayanan;
 - c. pengaturan waktu tunggu kendaraan;
 - d. pengaturan pola parkir; dan
 - e. dimensi kendaraan.
- (4) Penyediaan fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b merupakan fasilitas yang disediakan di Terminal sebagai penunjang kegiatan pokok Terminal.
- (2) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. fasilitas bagi penyandang disabilitas dan ibu hamil atau menyusui;
 - b. pos kesehatan;
 - c. fasilitas kesehatan;
 - d. fasilitas peribadatan;
 - e. pos polisi;
 - f. alat pemadam kebakaran; dan
 - g. fasilitas umum.
- (3) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi:
 - a. toilet;
 - b. rumah makan;
 - c. fasilitas telekomunikasi;
 - d. tempat istirahat awak kendaraan;
 - e. fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan;
 - f. fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang;
 - g. fasilitas kebersihan;
 - h. fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum;
 - i. fasilitas perdagangan, pertokoan; dan/atau
 - j. fasilitas penginapan.
- (4) Jumlah dan jenis fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan tipe dan klasifikasi Terminal.
- (5) Dalam penyediaan fasilitas bagi penumpang disabilitas dan ibu hamil atau menyusui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, luasan dan jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan serta dilengkapi dengan rambu dan/atau petunjuk.

- (6) Penyediaan fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penyediaan dan pengelolaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (8) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Lingkungan kerja terminal penumpang merupakan daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) Pengaturan dan pemanfaatan daerah lingkungan kerja terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Penyelenggara terminal.
- (3) Lingkungan kerja terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Penyelenggara Terminal dan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas Terminal.
- (4) Lingkungan kerja terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kegiatan penyelenggaraan terminal.

Pasal 42

- (1) Kebutuhan luas lahan untuk pembangunan terminal penumpang harus disesuaikan dengan perkiraan permintaan angkutan orang.
- (2) Pembangunan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. rancang bangun;
 - b. buku kerja rancang bangun;
 - c. rencana induk terminal;
 - d. analisis dampak lalu lintas; dan
 - e. izin lingkungan.

Pasal 43

- (1) Rancang bangun Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a merupakan dokumen yang memuat desain tata letak fasilitas Terminal.
- (2) Buku kerja rancang bangun Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b merupakan dokumen teknis yang memuat rancangan detail desain Terminal yang meliputi paling sedikit struktur bangunan, mekanikal elektrik, lansekap, arsitektural, serta rencana anggaran biaya.

- (3) Rancang bangun dan buku kerja rancang bangun terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai dokumen acuan dalam pembangunan terminal penumpang.
- (4) Pembuatan rancang bangun dan buku kerja rancang bangun terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan:
 - a. prakiraan volume angkutan yang dilayani;
 - b. sinkronisasi tata letak fasilitas Terminal penumpang;
 - c. pola pergerakan kendaraan dan pola pergerakan orang di dalam Terminal;
 - d. manajemen dan rekayasa lalu lintas di dalam dan di sekitar Terminal; dan
 - e. arsitektural dan lansekap Terminal.
- (5) Penyusunan rancang bangun Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat sehingga terminal penumpang dapat bermanfaat semaksimal mungkin untuk pelayanan angkutan orang.
- (6) Penyusunan rancang bangun dan buku kerja rancang bangun terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Rencana induk Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c merupakan dokumen rencana pengembangan setiap Terminal penumpang di masa yang akan datang.
- (2) Rencana induk Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. kondisi saat ini;
 - b. rencana pengembangan fasilitas utama;
 - c. rencana pengembangan fasilitas penunjang;
 - d. perubahan pola pergerakan kendaraan dan orang di dalam Terminal;
 - e. perubahan pola pergerakan lalu lintas di luar Terminal; dan
 - f. Perubahan pemanfaatan tata ruang di sekitar Terminal.
- (3) Rencana induk Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 45

Analisis dampak lalu lintas dan izin lingkungan terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d dan huruf e disusun dan diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Pembangunan Terminal penumpang merupakan tanggung jawab Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

- (2) Pembangunan Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Pengoperasian Terminal penumpang dilaksanakan dan meliputi kegiatan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pengawasan operasional.

Pasal 48

Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a meliputi rencana:

- a. penataan fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal;
- b. pengaturan lalu lintas di dalam dan di sekitar Terminal;
- c. pengaturan kedatangan dan keberangkatan kendaraan bermotor umum;
- d. pengaturan petugas di Terminal; dan
- e. pengaturan parkir kendaraan.

Pasal 49

Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b meliputi kegiatan:

- a. pelaksanaan rencana sebagaimana dimaksud ayat (1);
- b. pendataan kinerja Terminal, meliputi:
 1. pencatatan jumlah kendaraan dan penumpang yang datang dan berangkat;
 2. pencatatan waktu kedatangan dan keberangkatan setiap kendaraan bermotor umum;
 3. pencatatan jumlah pelanggaran; dan
 4. pencatatan faktor muat (load factor);
- c. pemungutan jasa pelayanan Terminal penumpang;
- d. pemberitahuan waktu keberangkatan kendaraan umum kepada penumpang dan informasi lainnya; dan
- e. pengaturan arus lalu lintas di daerah lingkungan kerja Terminal.

Pasal 50

Kegiatan pengawasan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c meliputi:

- a. pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi kendaraan, meliputi:

1. kartu pengawasan terhadap keabsahan, masa berlaku, kesesuaian jam perjalanan dan asal tujuan perjalanan;
 2. dokumen perizinan kendaraan yang digantikan jika kendaraan cadangan;
 3. buku uji kendaraan terhadap keabsahan, masa berlaku, peruntukkan; dan
 4. pemeriksaan manifes penumpang terhadap jumlah penumpang.
- b. pemeriksaan fisik kendaraan bermotor umum, meliputi:
1. persyaratan teknis dan laik jalan;
 2. fasilitas tanggap darurat kendaraan bermotor umum;
 3. fasilitas penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, dan wanita hamil; dan
 4. identitas kendaraan, meliputi nama perusahaan, stiker dan/atau papan trayek, dan jenis pelayanan.
- c. pemeriksaan awak kendaraan bermotor umum, meliputi:
1. pemeriksaan tanda pengenal dan seragam;
 2. pemeriksaan kondisi kesehatan dan fisik; dan
 3. jam kerja pengemudi.
- d. pengawasan ketertiban Terminal, meliputi:
1. pemanfaatan fasilitas utama Terminal;
 2. pemanfaatan fasilitas penunjang Terminal;
 3. ketertiban dan kebersihan fasilitas umum; dan
 4. keamanan di dalam Terminal.

Pasal 51

Sebelum Terminal dioperasikan wajib dilakukan uji coba dan sosialisasi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dinyatakan beroperasi.

Pasal 52

- (1) Pengoperasian Terminal dipimpin oleh Kepala Terminal.
- (2) Kepala Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kualifikasi:
 - a. kompetensi manajemen pengelolaan Terminal melalui pendidikan di bidang Terminal; dan
 - b. pengalaman bertugas di bidang lalu lintas dan angkutan jalan paling sedikit 3 (tiga) tahun.

- (3) Kepala Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang lalu lintas dan angkutan jalan dan petugas Terminal lainnya.

Pasal 53

- (1) Penyelenggara Terminal penumpang wajib memberikan pelayanan jasa Terminal sesuai dengan standar pelayanan minimal.
- (2) Standar pelayanan minimal Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pelayanan fasilitas utama dan fasilitas penunjang sesuai dengan tipe dan kelas Terminal; dan
 - b. standar operasional prosedur pelayanan Terminal.

Pasal 54

Penyelenggara Terminal penumpang wajib melaksanakan sistem informasi manajemen Terminal.

Pasal 55

- (1) Atas pemanfaatan fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dapat dipungut jasa pelayanan.
- (2) Tata cara pemungutan, besarnya pungutan, serta penggunaan hasil pungutan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Penyelenggara Terminal penumpang wajib melakukan pemeliharaan terhadap fasilitas utama dan fasilitas penunjang.

Pasal 57

- (1) Untuk mempertahankan kinerja terminal sesuai standar pelayanan minimal dilakukan penilaian kinerja penyelenggaraan terminal yang meliputi penilaian kinerja sumber daya manusia, fasilitas utama, fasilitas penunjang, dan standar operasional prosedur Terminal.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan 2 (dua) tahun sekali.
- (3) Gubernur berwenang melaksanakan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pelaksanaan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan.

- (5) Hasil kegiatan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipergunakan sebagai tindakan korektif serta evaluasi tipe dan kelas Terminal penumpang.

Pasal 58

Setiap Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek wajib singgah di terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin trayek.

Paragraf 5

Fasilitas Parkir Umum

Pasal 59

- (1) Fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir.
- (2) Fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk sepeda dan kendaraan bermotor.
- (3) Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berupa lokasi yang mudah diakses, aman, dan nyaman.
- (4) Bupati/Walikota berwenang menetapkan lokasi fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memperhatikan:
 - a. rencana umum tata ruang;
 - b. analisis dampak lalu lintas;
 - c. kemudahan bagi pengguna jasa; dan
 - d. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 60

- (1) Penyediaan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan wajib memiliki izin dari Bupati/Walikota.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa:
 - a. usaha khusus perparkiran; atau
 - b. penunjang usaha pokok.

Pasal 61

- (1) Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan wajib:
 - a. menyediakan tempat parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan;
 - b. melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang parkir, dan informasi fasilitas parkir khusus;

- c. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir dengan aman, selamat, dan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
 - d. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir;
 - e. memberikan tanda bukti dan tempat parkir; dan
 - f. mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kebutuhan ruang parkir;
 - b. persyaratan satuan ruang parkir;
 - c. komposisi peruntukkan;
 - d. alinyemen;
 - e. kemiringan;
 - f. ketersediaan fasilitas pejalan kaki;
 - g. alat penerangan;
 - h. sirkulasi kendaraan;
 - i. fasilitas pemadam kebakaran;
 - j. fasilitas pengaman; dan
 - k. fasilitas keselamatan.
- (3) Selain memenuhi standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), fasilitas parkir di dalam gedung harus memenuhi persyaratan:
- a. konstruksi bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. ramp up dan ramp down;
 - c. sirkulasi udara;
 - d. radius putar; dan
 - e. jalur keluar darurat.
- (4) Dalam pembangunan fasilitas parkir, penyelenggara fasilitas parkir harus mendapatkan rekomendasi dari Gubernur atas pemenuhan persyaratan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3) untuk gedung parkir yang berada di jalan provinsi.
- (5) Rekomendasi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan setelah mendapat masukan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan.

Pasal 62

- (1) Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 wajib menyediakan tempat parkir khusus untuk:
- a. penyandang cacat;
 - b. manusia usia lanjut; dan

c. wanita hamil.

- (2) Tempat parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
- a. kemudahan akses menuju dari dan/atau ke bangunan/fasilitas yang dituju;
 - b. tersedia ruang bebas yang memudahkan masuk dan keluar dari kendaraannya;
 - c. dipasang tanda parkir khusus; dan
 - d. tersedia ramp trotoar di kedua sisi kendaraan.

Pasal 63

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyelenggarakan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan fasilitas parkir untuk angkutan barang.
- (2) Fasilitas parkir angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
- a. fasilitas utama berupa lahan terbuka dan/atau gedung untuk parkir angkutan barang; dan
 - b. fasilitas penunjang berupa:
 1. toilet;
 2. penginapan bagi awak angkutan barang;
 3. kios; dan
 4. fasilitas penunjang lainnya.
- (3) Penyelenggaraan fasilitas parkir angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan Pemerintah Daerah sendiri atau mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Atas pemanfaatan fasilitas parkir angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Gubernur berwenang menetapkan tarif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
Paragraf 1
Umum
Pasal 65

- (1) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dalam rangka menjamin Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau jalan khusus;
 - b. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan Pejalan Kaki;
 - c. pemberian kemudahan bagi penyandang cacat;
 - d. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus Lalu Lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas;
 - e. pemaduan berbagai moda angkutan;
 - f. pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan;
 - g. pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan; dan/atau
 - h. perlindungan terhadap lingkungan.
- (3) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengaturan;
 - c. perekayasaan;
 - d. pemberdayaan; dan
 - e. pengawasan.
- (4) Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) untuk jalan Provinsi setelah mendapat rekomendasi dari instansi terkait.
- (5) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perhubungan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang jalan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
- (6) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, mengenai sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. kementerian yang bertanggung jawab di bidang jalan, mengenai jalan; dan

- c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengenai operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (7) Gubernur selaku penanggung jawab pelaksana Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas wajib berkoordinasi dan membuat analisis, evaluasi, dan laporan pelaksanaan berdasarkan data dan kinerjanya dan disampaikan kepada forum Lalu Lintas dan angkutan Jalan.

Paragraf 2
Perencanaan
Pasal 66

- (1) Perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. identifikasi masalah lalu lintas;
 - b. inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas;
 - c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
 - d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan;
 - e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan;
 - f. inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas;
 - g. penetapan tingkat pelayanan ruas jalan; dan
 - h. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas.
- (2) Perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Gubernur menerbitkan rekomendasi terhadap perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah mendapat masukan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan.

Pasal 68

- (1) Identifikasi masalah lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a bertujuan untuk mengetahui keadaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Identifikasi masalah lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. geometrik jalan dan persimpangan;
 - b. struktur dan kondisi jalan;
 - c. perlengkapan jalan, baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pengguna jalan dan bangunan pelengkap jalan;

- d. lokasi potensi kecelakaan dan kemacetan lalu lintas;
- e. penggunaan bagian jalan selain peruntukannya;
- f. penggunaan ruang jalan;
- g. kapasitas jalan;
- h. tataguna lahan pinggir jalan;
- i. pengaturan lalu lintas; dan
- j. kinerja lalu lintas.

Pasal 69

- (1) Inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b bertujuan untuk mengetahui situasi arus lalu lintas dari aspek kondisi jalan, perlengkapan jalan, dan budaya pengguna jalan.
- (2) Inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. volume lalu lintas;
 - b. tingkat kerusakan jalan;
 - c. komposisi lalu lintas;
 - d. variasi lalu lintas;
 - e. distribusi arah;
 - f. pengaturan arus lalu lintas;
 - g. kecepatan dan tundaan lalu lintas;
 - h. kinerja perlengkapan jalan; dan
 - i. perkiraan volume lalu lintas yang akan datang.

Pasal 70

- (1) Inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c bertujuan untuk mengetahui perkiraan kebutuhan angkutan orang dan barang.
- (2) Inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. asal dan tujuan perjalanan orang dan/atau barang antarkota dalam Daerah;
 - b. bangkitan dan tarikan dalam kabupaten antarkota dalam Daerah;
 - c. pemilahan moda dalam kabupaten antarkota dalam Daerah; dan
 - d. pembebanan lalu lintas di wilayah daerah.

Pasal 71

- (1) Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan dan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d bertujuan

untuk mengetahui dan memperkirakan kemampuan daya tampung jalan untuk menampung lalu lintas kendaraan.

- (2) Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan dan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengumpulan data, analisis, dan evaluasi kapasitas jalan eksisting; dan
 - b. analisis dan perkiraan kebutuhan kapasitas jalan yang akan datang.

Pasal 72

- (1) Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf e bertujuan untuk mengetahui dan memperkirakan kemampuan daya tampung kendaraan untuk mengangkut orang dan barang.
- (2) Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. asal dan tujuan perjalanan orang dan/atau barang antarkota dalam provinsi;
 - b. bangkitan dan tarikan antarkota dalam provinsi;
 - c. pemilahan moda antarkota dalam provinsi; dan
 - d. kebutuhan kendaraan di wilayah provinsi.

Pasal 73

- (1) Inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf f bertujuan untuk mengetahui dampak lalu lintas terhadap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. inventarisasi dan analisis jalan yang terganggu fungsinya akibat pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
 - b. inventarisasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang menimbulkan gangguan keselamatan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - c. analisis peningkatan lalu lintas akibat pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.

Pasal 74

- (1) Penetapan tingkat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf g bertujuan untuk menetapkan tingkat pelayanan pada suatu ruas jalan dan/atau persimpangan.
- (2) Tingkat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rasio antara volume dan kapasitas jalan;

- b. kecepatan;
- c. waktu perjalanan;
- d. kebebasan bergerak;
- e. keamanan;
- f. keselamatan;
- g. ketertiban;
- h. kelancaran; dan
- i. penilaian pengemudi terhadap kondisi arus lalu lintas.

Pasal 75

- (1) Penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf h bertujuan untuk menetapkan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dari aspek penyediaan prasarana jalan, perlengkapan jalan, dan optimalisasi manajemen operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan kelas jalan dan desain jalan; dan
 - b. penetapan kebijakan lalu lintas yang berlaku pada setiap ruas jalan dan/atau persimpangan.

Paragraf 3

Pengaturan

Pasal 76

- (1) Pengaturan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan Provinsi;
 - b. pemberian informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
- (2) Kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas jalan provinsi; dan
 - b. perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang berlaku pada masing-masing ruas jalan provinsi.
- (3) Penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) diinformasikan kepada masyarakat.

- (4) Pengaturan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a yang bersifat perintah, larangan, peringatan atau petunjuk harus dinyatakan dengan rambu rambu lalu lintas, marka jalan dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas.
- (2) Penentuan lokasi rambu lalu lintas, marka jalan dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas pada jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Rambu lalu lintas, marka jalan dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemasangan.
- (4) Bentuk, jenis, lambang, ukuran, warna dan spesifikasi teknis rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan/atau alat pemberi Isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Perekayasaan

Pasal 78

- (1) Perekayasaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf c pada jalan Provinsi meliputi
 - a. perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan; dan
 - b. pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan.
- (2) Perekayasaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) Perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a meliputi perbaikan terhadap bentuk dan dimensi jalan.
- (2) Perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. inventarisasi kondisi geometrik;

- b. penetapan jumlah kebutuhan dan lokasi perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan jalan;
 - c. perencanaan teknis; dan
 - d. pelaksanaan konstruksi.
- (3) Perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang jalan.

Pasal 80

- (1) Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b meliputi:
- a. inventarisasi kebutuhan perlengkapan jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas yang telah ditetapkan;
 - b. penetapan jumlah kebutuhan dan lokasi pemasangan perlengkapan jalan;
 - c. penetapan lokasi rinci pemasangan perlengkapan jalan;
 - d. penyusunan spesifikasi teknis yang dilengkapi dengan gambar teknis perlengkapan jalan; dan
 - e. kegiatan pemasangan perlengkapan jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas yang telah ditetapkan.
- (2) Perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b meliputi:
- a. memantau keberadaan dan kinerja perlengkapan jalan;
 - b. menghilangkan atau menyingkirkan benda-benda yang dapat mengurangi atau menghilangkan fungsi/kinerja perlengkapan jalan;
 - c. memperbaiki atau mengembalikan pada posisi sebenarnya apabila terjadi perubahan atau pergeseran posisi perlengkapan jalan; dan
 - d. mengganti perlengkapan jalan yang rusak, cacat atau hilang.
- (3) Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlengkapan jalan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (4) Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perhubungan.

Paragraf 5
Pemberdayaan
Pasal 81

- (1) Pemberdayaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf d, meliputi pemberian :
 - a. arahan;
 - b. bimbingan;
 - c. penyuluhan;
 - d. pelatihan; dan
 - e. bantuan teknis.
- (2) Pemberian arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi penetapan pedoman dan tata cara penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (3) Pemberian bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (4) Pemberian bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi pengadaan, pemasangan, perbaikan dan/atau pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan di ruas jalan dan/atau persimpangan.
- (5) Pemberdayaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perhubungan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Gubernur dapat memberikan bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan kondisi wilayah dan kemampuan keuangan Daerah.
- (7) Pemberdayaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Pengawasan
Pasal 82

- (1) Pengawasan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf e, dilakukan dengan cara pemberian ijin atau rekomendasi terhadap:
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan; dan
 - b. tindakan korektif terhadap kebijakan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan berupa pemantauan dan analisis terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Provinsi.

- (3) Tindakan korektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam bentuk penyempurnaan atau pencabutan kebijakan penggunaan jalan dan gerakan lalu lintas.
- (4) Pengawasan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 83

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan pada jalan Provinsi wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.
- (2) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa bangunan untuk:
 - a. kegiatan perdagangan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri;
 - d. fasilitas pendidikan;
 - e. fasilitas pelayanan umum; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (3) Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. perumahan dan permukiman;
 - b. rumah susun dan apartemen; dan/atau
 - c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (4) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. akses ke dan dari jalan tol;
 - b. pelabuhan;
 - c. bandar udara;
 - d. terminal;
 - e. stasiun kereta api;
 - f. pool kendaraan;
 - g. fasilitas parkir untuk umum; dan/atau
 - h. infrastruktur lainnya.
- (5) Kriteria pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) merupakan salah satu syarat bagi pengembang atau pembangun untuk memperoleh:

- a. izin lokasi;
- b. izin mendirikan bangunan; atau
- c. izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

Paragraf 2

Tata Cara Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 85

Pengembang atau pembangun dalam melakukan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

- (1) Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas yang paling sedikit memuat:
 - a. analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
 - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
 - d. tanggungjawab Pemerintah Daerah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak;
 - e. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 - f. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (2) Tanggung jawab pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.
- (3) Dokumen Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dimuat dalam AMDAL atau UKL-UPL yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penilaian dan Tindak lanjut.

Pasal 87

- (1) Dokumen hasil analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 wajib mendapatkan persetujuan dari Gubernur.

- (2) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengembang atau pembangun harus menyampaikan dokumen hasil analisis dampak lalu lintas kepada Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Gubernur berwenang menerbitkan persetujuan atau penolakan persetujuan atas Dokumen hasil analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Persetujuan atau penolakan persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen hasil analisis dampak lalu lintas secara lengkap dan telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan penerbitan persetujuan atau penolakan persetujuan atas Dokumen hasil analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan Kepala Dinas Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perhubungan.

Pasal 88

- (1) Untuk penerbitan persetujuan atau penolakan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Gubernur membentuk tim evaluasi dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
- (2) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang jalan; dan
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan penilaian terhadap hasil analisis dampak lalu lintas; dan
 - b. menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam hasil analisis dampak lalu lintas.
- (4) Pembentukan dan tugas Tim Evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 89

- (1) Hasil penilaian tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 disampaikan kepada Gubernur.
- (2) Dalam hal hasil penilaian tim evaluasi menyatakan hasil analisis dampak lalu lintas yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perhubungan menerbitkan rekomendasi untuk persetujuan atas dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.

- (3) Dalam hal hasil penilaian tim evaluasi menyatakan hasil analisis dampak lalu lintas yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perhubungan mengembalikan dokumen hasil analisis dampak lalu lintas kepada pengembang atau pembangun untuk disempurnakan.
- (4) Dalam hal hasil penilaian tim evaluasi menyatakan hasil analisis dampak lalu lintas yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perhubungan menerbitkan rekomendasi untuk menolak persetujuan atas dokumen analisis dampak lalu lintas.

Pasal 90

- (1) Dalam hal hasil penilaian tim evaluasi menyatakan hasil analisis dampak lalu lintas yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) telah memenuhi persyaratan, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perhubungan memerintahkan pengembang atau pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur dioperasikan.
- (4) Setiap pengembang atau pembangun yang melanggar pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. paksaan pemerintah; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (5) Sanksi administratif paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
 - a. penghentian sementara pelayanan umum;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. pembatalan izin.
- (6) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.

- (7) Dalam hal pengembang atau pembangun tidak melaksanakan perintah sebagaimana tercantum dalam peringatan tertulis ketiga, dikenai sanksi administratif paksaan pemerintah dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (8) Dalam hal pengembang atau pembangun tetap tidak melaksanakan perintah sanksi administratif paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dikenai denda administratif paling banyak 1% (satu per seratus) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengembang atau pembangun.
- (9) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak perintah pembayaran denda tidak ditaati, pengembang atau pembangun dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin.
- (10) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas
Paragraf 1
Umum
Pasal 91

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas, diselenggarakan manajemen kebutuhan lalu lintas berdasarkan kriteria:
 - a. perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan;
 - b. ketersediaan jaringan dan pelayanan angkutan umum; dan
 - c. kualitas lingkungan.
- (2) Manajemen kebutuhan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara pembatasan:
 - a. lalu lintas kendaraan perseorangan pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu;
 - b. lalu lintas kendaraan barang pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu;
 - c. lalu lintas sepeda motor pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu;
 - d. lalu lintas kendaraan bermotor umum sesuai dengan klasifikasi fungsi jalan;
 - e. lalu lintas kendaraan tidak bermotor umum pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu; dan/atau
 - f. ruang parkir pada kawasan tertentu dengan batasan ruang parkir maksimal.

- (3) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f diatur dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota.
- (5) Pembatasan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada jalan Provinsi setelah mendapatkan masukan dari Bupati/Walikota setempat dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Gubernur melaksanakan evaluasi setiap tahun atas pelaksanaan manajemen kebutuhan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (7) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan.

Pasal 92

Manajemen kebutuhan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dilakukan secara simultan dan terintegrasi melalui strategi:

- a. mengendalikan lalu lintas di ruas jalan tertentu dan persimpangan;
- b. mempengaruhi penggunaan kendaraan pribadi;
- c. mendorong penggunaan kendaraan angkutan umum dan transportasi yang ramah lingkungan, serta memfasilitasi peralihan moda dari penggunaan kendaraan pribadi ke penggunaan kendaraan angkutan umum;
- d. mempengaruhi pola perjalanan masyarakat dengan berbagai pilihan yang efektif dalam konteks moda, lokasi/ruang, waktu, dan rute perjalanan; dan
- e. mendorong dan memfasilitasi perencanaan terpadu antara tata ruang dan transportasi, baik yang direncanakan maupun yang telah tersedia.

Paragraf 2

Pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Perseorangan

Pasal 93

- (1) Pembatasan lalu lintas kendaraan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. mobil penumpang;
 - b. mobil bus; dan
 - c. mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan paling besar 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
- (2) Pembatasan lalu lintas kendaraan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila pada jalan, kawasan, atau koridor memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. memiliki perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan pada salah satu jalur jalan sama dengan atau lebih besar dari 0,7 (nol koma tujuh);
 - b. hanya dapat dilalui kendaraan dengan kecepatan rata-rata pada jam puncak kurang dari 30 (tiga puluh) km/jam; dan
 - c. tersedia jaringan dan pelayanan angkutan umum dalam trayek yang memenuhi standar pelayanan minimal pada jalan, kawasan, atau koridor yang bersangkutan.
- (3) Pemberlakuan pembatasan lalu lintas selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan kualitas lingkungan.
- (4) Pembatasan lalu lintas kendaraan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara pembatasan lalu lintas kendaraan berdasarkan:
- a. jumlah penumpang; dan/atau
 - b. tanda nomor kendaraan bermotor.

Pasal 94

- (1) Pembatasan lalu lintas kendaraan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf b meliputi semua kendaraan umum angkutan barang dan mobil barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih besar dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
- (2) Pembatasan lalu lintas kendaraan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila pada jalan, kawasan, atau koridor memenuhi kriteria paling sedikit:
- a. memiliki perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan pada salah satu jalur jalan sama dengan atau lebih besar dari 0,7 (nol koma tujuh);
 - b. hanya dapat dilalui kendaraan dengan kecepatan rata-rata pada jam puncak kurang dari 30 (tiga puluh) km/jam; dan
 - c. tersedia jaringan jalan alternatif.
- (3) Pemberlakuan pembatasan lalu lintas selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan kualitas lingkungan.
- (4) Pembatasan lalu lintas kendaraan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. pembatasan lalu lintas kendaraan barang berdasarkan dimensi dan jenis kendaraan; dan/atau
 - b. pembatasan lalu lintas kendaraan barang berdasarkan muatan barang.

Paragraf 4
Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor
Pasal 95

- (1) Pembatasan lalu lintas sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf c dapat dilakukan apabila pada jalan, kawasan, atau koridor memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. memiliki perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan pada salah satu jalur jalan sama dengan atau lebih besar dari 0,5 (nol koma lima); dan
 - b. telah tersedia jaringan dan pelayanan angkutan umum dalam trayek yang memenuhi standar pelayanan minimal pada jalan, kawasan, atau koridor yang bersangkutan.
- (2) Pemberlakuan pembatasan lalu lintas selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kualitas lingkungan.
- (3) Pembatasan lalu lintas sepeda motor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara melarang sepeda motor untuk melalui lajur atau jalur pada jalan tertentu.

Paragraf 5
Pembatasan Ruang Parkir Pada Kawasan Tertentu
Pasal 96

- (1) Pembatasan ruang parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf e dapat dilakukan pada:
 - a. ruang milik jalan pada jalan kabupaten atau jalan kota; atau
 - b. luar ruang milik jalan.
- (2) Pembatasan ruang parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Tidak Bermotor Umum
Pasal 97

- (1) Pembatasan lalu lintas kendaraan tidak bermotor umum pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf f meliputi kendaraan tidak bermotor umum yang digerakkan oleh tenaga manusia atau hewan.
- (2) Pembatasan lalu lintas kendaraan tidak bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. pembatasan berdasarkan kawasan, koridor, atau ruas jalan tertentu; dan/atau
 - b. pembatasan berdasarkan waktu.

Paragraf 7

Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Kendaraan Perseorangan dan Kendaraan Barang

Pasal 98

- (1) Pembatasan lalu lintas kendaraan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) dan pembatasan lalu lintas kendaraan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) dapat dikenakan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas.
- (2) Pembatasan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila pada jalan, kawasan, atau koridor memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. memiliki perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan pada salah satu jalur jalan sama dengan atau lebih besar dari 0,9 (nol koma sembilan);
 - b. memiliki 2 (dua) jalur jalan dimana masing-masing jalur memiliki 2 (dua) lajur;
 - c. hanya dapat dilalui kendaraan dengan kecepatan rata-rata pada jam puncak sama dengan atau kurang dari 10 (sepuluh) km/jam;
 - d. tersedia jaringan dan pelayanan angkutan umum massal dalam trayek yang memenuhi standar pelayanan minimal; dan
 - e. harus memperhatikan kualitas lingkungan.
- (3) Untuk pelaksanaan pembatasan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus melakukan:
 - a. penyediaan jalan yang akan diberlakukan pembatasan yang memenuhi persyaratan standar minimal;
 - b. pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan pada kawasan, koridor, atau ruas jalan tertentu yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan di ruas jalan dan/atau persimpangan; dan
 - c. penyediaan sistem dan peralatan yang diperlukan untuk menerapkan pembatasan lalu lintas kendaraan perseorangan dan kendaraan barang.

Pasal 99

- (1) Retribusi Pengendalian Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) merupakan retribusi jasa umum.
- (2) Hasil Retribusi Pengendalian Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan hanya untuk kegiatan:
 - a. peningkatan kinerja lalu lintas; dan
 - b. peningkatan pelayanan angkutan umum.
- (3) Kegiatan peningkatan kinerja lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. perbaikan pada jalan yang dilakukan pembatasan;

- b. pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan pada kawasan, koridor, atau ruas jalan tertentu yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan di ruas jalan dan/atau persimpangan;
 - c. pemeliharaan dan pengembangan teknologi untuk kepentingan lalu lintas; dan
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (4) Kegiatan peningkatan pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
- a. penyediaan dan pemeliharaan lajur, jalur, atau jalan khusus untuk angkutan umum massal;
 - b. penyediaan dan pemeliharaan sarana dan fasilitas pendukung angkutan umum massal; dan
 - c. penerapan dan pengembangan teknologi informasi untuk kepentingan pelayanan angkutan umum massal.

Pasal 100

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Retribusi Pengendalian Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (2) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. kawasan, koridor, atau ruas jalan tertentu yang diberlakukan pembatasan lalu lintas dengan pengenaan retribusi pengendalian lalu lintas;
 - b. besaran retribusi pengendalian lalu lintas;
 - c. tata cara pemungutan dan penggunaan retribusi pengendalian lalu lintas; dan
 - d. pemanfaatan retribusi pengendalian lalu lintas.

Bagian Keenam

Kendaraan

Pasal 101

- (1) Pemerintah Daerah dapat menentukan jenis dan penggunaan Kendaraan Tidak Bermotor sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah.
- (2) Gubernur menetapkan jenis dan penggunaan Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat lintas kabupaten/kota.

Pasal 102

- (1) Gubernur dapat melakukan pengawasan dan pemantauan atas pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota.

- (2) Pengawasan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uji petik terhadap Kendaraan Bermotor hasil Uji Berkala yang dipilih secara acak.
- (3) Hasil uji petik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai salah satu penilaian hasil pemeriksaan kinerja unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang bersangkutan.
- (4) Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan atas pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan.
- (5) Pengawasan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

- (1) Registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran pajak Kendaraan Bermotor, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap.
- (2) Sarana dan prasarana penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Angkutan

Paragraf 1

Umum

Pasal 104

- (1) Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan:
 - a. kendaraan bermotor; dan
 - b. kendaraan tidak bermotor.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan dalam:
 - a. sepeda motor;
 - b. mobil penumpang;
 - c. mobil bus; dan
 - d. mobil barang.
- (3) Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kendaraan yang digerakan oleh tenaga orang; dan
 - b. kendaraan yang ditarik oleh tenaga hewan.

Paragraf 2
Angkutan Orang dan/atau Barang
Pasal 105

- (1) Angkutan orang dengan menggunakan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf a berupa sepeda motor, Mobil Penumpang, atau Mobil Bus.
- (2) Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan Mobil Barang, kecuali dalam hal:
 - a. rasio Kendaraan Bermotor untuk Angkutan orang, kondisi wilayah secara geografis, dan prasarana jalan di provinsi atau kabupaten/kota belum memadai;
 - b. untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
 - c. kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 106

- (1) Rasio Kendaraan Bermotor untuk Angkutan orang yang belum memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) huruf a dalam hal kapasitas Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor berupa sepeda motor, Mobil Bus, dan Mobil Penumpang yang ada belum dapat memenuhi kebutuhan Angkutan orang.
- (2) Kondisi wilayah secara geografis yang belum memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. wilayah pegunungan, pesisir pantai, dan/atau daerah yang dilalui sungai kecil; dan
 - b. topografi kemiringan lahan sangat terjal.
- (3) Kondisi prasarana jalan yang belum memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. memiliki perkerasan yang sebagian atau seluruhnya rusak berat;
 - b. perkerasan jalan masih merupakan tanah asli; dan/atau
 - c. tanjakan dan/atau turunan jalan sangat curam.
- (4) Pengecualian penggunaan mobil barang untuk angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh bupati atau walikota sesuai dengan wilayah administratifnya berdasarkan pertimbangan dari Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten/Kota.

Pasal 107

Penggunaan mobil barang untuk angkutan orang dalam hal untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 108

- (1) Kepentingan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) huruf c merupakan kepentingan yang memerlukan mobil barang secara segera untuk dapat digunakan sebagai angkutan orang.
- (2) Kepentingan yang memerlukan mobil barang secara segera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam rangka mengatasi:
 - a. masalah keamanan;
 - b. masalah sosial; atau
 - c. keadaan darurat.
- (3) Penggunaan mobil barang untuk angkutan orang dalam rangka mengatasi masalah keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. mobilisasi petugas keamanan; dan
 - b. evakuasi korban gangguan keamanan.
- (4) Penggunaan mobil barang untuk angkutan orang dalam rangka mengatasi masalah sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. angkutan saat aksi pemogokan massal; dan
 - b. penertiban umum di bidang sosial.
- (5) Penggunaan mobil barang untuk angkutan orang dalam rangka mengatasi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi evakuasi korban dan pengerahan bantuan.
- (6) Pengecualian penggunaan mobil barang untuk angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Gubernur atau bupati/walikota berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 109

- (1) Mobil barang yang digunakan untuk angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 108 paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. tersedianya tangga untuk naik dan turun;
 - b. tersedianya tempat duduk dan/atau pegangan tangan untuk semua Penumpang;
 - c. terlindungi dari sinar matahari dan/atau hujan; dan
 - d. tersedianya sirkulasi udara.
- (2) Angkutan orang dengan menggunakan mobil barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan faktor keselamatan.

Pasal 110

- (1) Angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf a dengan menggunakan kendaraan bermotor wajib menggunakan Mobil Barang.

- (2) Dalam hal memenuhi persyaratan teknis, angkutan barang dengan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan mobil penumpang, mobil bus, atau sepeda motor.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mobil penumpang dan mobil bus meliputi:
 - a. tersedia ruang muatan dan/atau tempat muatan yang dirancang khusus;
 - b. barang yang diangkut sesuai dengan ruang muatan; dan
 - c. jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut sesuai dengan tipe kendaraannya.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk sepeda motor meliputi:
 - a. muatan memiliki lebar tidak melebihi stang kemudi;
 - b. tinggi muatan tidak melebihi 900 (sembilan ratus) milimeter dari atas tempat duduk pengemudi; dan
 - c. barang muatan ditempatkan di belakang pengemudi.
- (5) Selain memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), angkutan barang dengan menggunakan mobil penumpang, mobil bus, atau sepeda motor harus memperhatikan faktor keselamatan.

Pasal 111

- (1) Penggunaan angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal104 ayat (1) huruf b disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, serta harus memenuhi persyaratan keselamatan.
- (2) Penggunaan angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wilayah operasinya melampaui wilayah operasi kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Penggunaan angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wilayah operasinya melampaui batas provinsi diatur berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Daerah yang berbatasan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Kewajiban Penyediaan Angkutan Umum

Pasal 112

- (1) Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan orang dan/atau barang yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.

- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antarkota dalam provinsi.

Pasal 113

- (1) Kewajiban Pemerintah Daerah menjamin tersedianya Angkutan umum untuk jasa Angkutan orang antarkota dalam provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3) meliputi:
 - a. penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum untuk Angkutan orang dalam Trayek;
 - b. penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung Angkutan umum;
 - c. pelaksanaan penyelenggaraan perizinan angkutan umum;
 - d. penyediaan kendaraan bermotor umum;
 - e. pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal angkutan orang yang telah ditetapkan;
 - f. penciptaan persaingan yang sehat pada industri jasa Angkutan umum; dan
 - g. pengembangan sumber daya manusia di bidang angkutan umum.
- (2) Untuk menjamin penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung angkutan umum, penyediaan kendaraan bermotor umum, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d dan huruf g, Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan partisipasi sektor swasta dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 114

Kewajiban Pemerintah Daerah menjamin tersedianya Angkutan umum untuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3) dilakukan dalam hal:

- a. menjaga ketersediaan dan kelangsungan pelayanan angkutan barang;
- b. penanganan kondisi darurat; dan
- c. tidak terdapat pelayanan oleh pihak swasta.

Pasal 115

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan terhadap perusahaan angkutan umum dalam pelaksanaan standar pelayanan minimal angkutan orang yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keamanan;

- b. keselamatan;
 - c. kenyamanan;
 - d. keterjangkauan;
 - e. kesetaraan; dan
 - f. keteraturan.
- (3) Pengawasan terhadap perusahaan angkutan umum dalam pelaksanaan standar pelayanan minimal angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perhubungan.

Paragraf 4

Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 116

- (1) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum terdiri atas:
- a. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek; dan
 - b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang dalam mengatur jenis pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. angkutan antar kota dalam Provinsi;
 - b. angkutan perkotaan yang melampaui batas wilayah Kabupaten/Kota dalam Provinsi; dan
 - c. angkutan perdesaan yang melampaui batas wilayah Kabupaten/Kota dalam Provinsi.
- (3) Jenis pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan angkutan orang dengan menggunakan taksi yang wilayah operasinya melampaui wilayah Kabupaten/Kota dalam Provinsi.

Pasal 117

- (1) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria:
- a. memiliki rute tetap dan teratur;
 - b. terjadwal, berawal, berakhir, dan menaikkan atau menurunkan penumpang di terminal untuk angkutan antarkota dan lintas batas negara; dan
 - c. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan untuk angkutan perkotaan dan perdesaan.

- (2) Tempat yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
 - a. terminal;
 - b. halte; dan/atau
 - c. rambu pemberhentian kendaraan bermotor umum.
- (3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan orang dalam Trayek meliputi:
 - a. mobil penumpang umum; dan/atau
 - b. mobil bus umum.

Pasal 118

- (1) Gubernur menyusun dan menetapkan jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum berdasarkan:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
 - b. tingkat permintaan jasa angkutan;
 - c. kemampuan penyediaan jasa angkutan;
 - d. ketersediaan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - e. kesesuaian dengan kelas jalan;
 - f. keterpaduan intramoda angkutan; dan
 - g. keterpaduan antarmoda angkutan.
- (2) Jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk rencana umum jaringan trayek.
- (3) Pelaksanaan penyusunan jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perhubungan.
- (4) Penyusunan jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan instansi terkait melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi.
- (5) Penyusunan jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang telah ditetapkan.
- (6) Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Gubernur setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 119

- (1) Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 terdiri atas:
 - a. jaringan trayek antarkota dalam Provinsi;

- b. jaringan trayek perkotaan yang melampaui batas wilayah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi; dan
 - c. jaringan trayek perdesaan yang melampaui batas wilayah kabupaten dalam Provinsi.
- (2) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
- a. pembagian kawasan yang diperuntukan untuk bangkitan dan tarikan perjalanan berdasarkan rencana tata ruang wilayah;
 - b. tingkat permintaan jasa Angkutan berdasarkan bangkitan dan tarikan perjalanan pada daerah asal dan tujuan;
 - c. kemampuan penyediaan kapasitas kendaraan dan jenis pelayanan Angkutan;
 - d. jaringan jalan yang dilalui dengan hierarki status dan fungsi jalan yang sama, sesuai dengan jenis pelayanan Angkutan yang disediakan; dan
 - e. terminal yang tipe dan kelasnya sesuai dengan jenis pelayanan Angkutan yang disediakan serta simpul transportasi lainnya berupa bandar udara, pelabuhan, stasiun kereta api, dan/atau wilayah strategis atau wilayah lainnya yang memiliki potensi bangkitan dan tarikan perjalanan.
- (3) Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dalam penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek.
- (4) Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji ulang secara berkala paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 120

Rencana Umum Jaringan Trayek antarkota yang melampaui batas wilayah Kabupaten/Kota dalam Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) huruf a memuat paling sedikit:

- a. asal dan tujuan trayek antarkota dalam Provinsi merupakan ibukota Provinsi, kota, ibukota kabupaten wilayah strategis regional dan wilayah lainnya yang memiliki potensi bangkitan dan tarikan perjalanan angkutan antarkota dalam Provinsi;
- b. jaringan jalan yang dilalui dapat merupakan jaringan jalan nasional, jaringan jalan Provinsi, dan/atau jaringan jalan kabupaten/kota;
- c. perkiraan permintaan jasa penumpang angkutan antarkota dalam Provinsi;
- d. terminal asal dan tujuan serta terminal persinggahan paling rendah Terminal tipe B atau Simpul transportasi lainnya berupa bandar udara, pelabuhan, dan/atau stasiun kereta api; dan
- e. jumlah kebutuhan dan jenis kendaraan angkutan antarkota dalam Provinsi.

Pasal 121

- (1) Rencana Umum Jaringan Trayek perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) huruf b disusun berdasarkan kawasan perkotaan.
- (2) Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan berdasarkan:
 - a. jumlah penduduk; dan
 - b. ketersediaan jaringan jalan dan permintaan kebutuhan angkutan ulang alik dalam atau antar wilayah administrasi pemerintahan.
- (3) Kawasan perkotaan berdasarkan jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. kawasan perkotaan kecil;
 - b. kawasan perkotaan sedang;
 - c. kawasan perkotaan besar;
 - d. kawasan metropolitan; dan
 - e. kawasan megapolitan.
- (4) Kawasan perkotaan berdasarkan ketersediaan jaringan jalan dan permintaan kebutuhan angkutan ulang alik dalam atau antar wilayah administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang merupakan kategori kesatuan kawasan yang melampaui batas wilayah kabupaten/kota dalam Provinsi ditetapkan Gubernur.
- (5) Rencana Umum Jaringan Trayek perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (4) memuat paling sedikit:
 - a. asal dan tujuan trayek perkotaan;
 - b. tempat persinggahan trayek perkotaan;
 - c. jaringan jalan yang dilalui dapat merupakan jaringan jalan nasional, jaringan jalan provinsi, dan/atau jaringan jalan kabupaten/kota;
 - d. perkiraan permintaan jasa penumpang angkutan perkotaan; dan
 - e. jumlah kebutuhan kendaraan angkutan perkotaan.

Pasal 122

Rencana Umum Jaringan Trayek perdesaan yang melampaui batas wilayah kabupaten dalam Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) huruf c memuat paling sedikit:

- a. asal dan tujuan Trayek merupakan Simpul transportasi perdesaan dan wilayah lainnya yang memiliki potensi bangkitan dan tarikan perjalanan Angkutan perdesaan;
- b. jaringan jalan yang dilalui dapat merupakan jaringan jalan nasional, jaringan jalan provinsi, jaringan jalan kabupaten/kota, dan/atau jalan desa;
- c. perkiraan permintaan jasa Penumpang Angkutan perdesaan;

- d. Terminal asal dan tujuan serta Terminal persinggahan paling rendah Terminal tipe C atau Simpul transportasi lainnya berupa bandar udara, pelabuhan, dan/atau stasiun kereta api; dan
- e. jumlah kebutuhan Kendaraan Angkutan perdesaan.

Pasal 123

- (1) Gubernur berwenang mengatur pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi yang wilayah operasinya melampaui wilayah kota/kabupaten dalam Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (4).
- (2) Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus digunakan untuk pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.
- (3) Gubernur berwenang melaksanakan evaluasi wilayah operasi dan kebutuhan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun dan diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perhubungan dan dapat melibatkan instansi terkait melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi.

Pasal 124

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum di kawasan perkotaan.
- (2) Angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan:
 - a. mobil bus yang berkapasitas angkut massal;
 - b. lajur khusus;
 - c. trayek angkutan umum lain yang tidak berhimpitan dengan trayek angkutan massal; dan
 - d. angkutan pengumpan.
- (3) Mobil Bus yang berkapasitas angkut massal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan Mobil Bus besar.
- (4) Lajur khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. lajur khusus Angkutan massal yang berdiri sendiri; dan/atau
 - b. lajur khusus Angkutan massal di ruang milik jalan.
- (5) Trayek Angkutan umum lain yang tidak berhimpitan dengan Trayek Angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan Trayek Angkutan umum yang tidak memiliki kesamaan rute dengan rute Angkutan massal.

- (6) Angkutan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan Angkutan pengumpan (feeder) angkutan massal.
- (7) Pelayanan angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 125

- (1) Setiap pengemudi dan Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum, wajib mematuhi ketentuan mengenai:
 - a. izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek atau izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek; dan
 - b. persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor.
- (2) Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
- (3) Pengawasan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di:
 - a. terminal;
 - b. tempat wisata;
 - c. ruas jalan; dan
 - d. tempat keberangkatan
- (4) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. dokumen perizinan;
 - b. dokumen Angkutan orang yang terdiri atas:
 - 1. tiket Penumpang umum untuk Angkutan dalam Trayek;
 - 2. tanda pengenal bagasi; dan/atau
 - 3. manifes;
 - c. bukti pelunasan iuran wajib asuransi yang menjadi tanggung jawab perusahaan;
 - d. jenis pelayanan dan tarif sesuai dengan izin yang diberikan;
 - e. tanda identitas Perusahaan Angkutan Umum; dan
 - f. tanda identitas awak Kendaraan Angkutan umum.
- (5) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. tanda bukti lulus uji berkala Kendaraan Bermotor;
 - b. fisik Kendaraan Bermotor; dan
 - c. standar pelayanan minimal.

- (6) Pengawasan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh petugas pengawas Kendaraan Bermotor menggunakan peralatan secara manual dan/atau elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat menjadi pertimbangan dalam penegakan hukum.

Paragraf 5

Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 126

Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas:

- a. angkutan barang umum; dan
- b. angkutan barang khusus.

Pasal 127

- (1) Angkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf a merupakan angkutan barang pada umumnya yang tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus.
- (2) Pengangkutan barang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. prasarana Jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas Jalan;
 - b. tersedia pusat distribusi logistik dan/atau tempat untuk memuat dan membongkar barang; dan
 - c. menggunakan mobil barang.
- (3) Angkutan barang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 128

- (1) Angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b merupakan angkutan yang menggunakan mobil barang yang dirancang khusus sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut.
- (2) Barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. barang berbahaya; dan
 - b. barang tidak berbahaya, yang memerlukan sarana khusus.
- (3) Angkutan barang khusus berbahaya yang memerlukan sarana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit:
 - a. barang yang mudah meledak;
 - b. gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau temperatur tertentu;
 - c. cairan mudah menyala;

- d. padatan mudah menyala;
 - e. bahan penghasil oksidan;
 - f. racun dan bahan yang mudah menular;
 - g. barang yang bersifat radioaktif;
 - h. barang yang bersifat korosif; dan/atau
 - i. barang khusus berbahaya lainnya.
- (4) Angkutan barang khusus tidak berbahaya yang memerlukan sarana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit:
- a. benda yang berbentuk curah atau cair;
 - b. peti kemas;
 - c. tumbuhan;
 - d. hewan hidup; dan/atau
 - e. alat berat.
- (5) Angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Dokumen Angkutan Orang Dan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 129

- (1) Angkutan orang dengan Kendaraan antarkota dalam provinsi harus dilengkapi dengan dokumen angkutan orang.
- (2) Dokumen angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tiket Penumpang umum untuk angkutan dalam trayek;
 - b. tanda pengenal bagasi; dan
 - c. manifes.
- (3) Tiket Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan dokumen yang paling sedikit memuat keterangan:
- a. nomor, tempat duduk, dan tanggal penerbitan;
 - b. nama Penumpang dan nama pengangkut;
 - c. tempat, tanggal, dan waktu keberangkatan serta tujuan perjalanan;
 - d. nomor keberangkatan; dan
 - e. pernyataan bahwa pengangkut tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tanda pengenal bagasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan dokumen yang paling sedikit memuat keterangan:
- a. nomor tanda pengenal bagasi;
 - b. kode tempat keberangkatan dan tempat tujuan; dan
 - c. berat bagasi.

- (5) Manifes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan dokumen yang paling sedikit memuat keterangan:
- a. identitas perusahaan yang meliputi nama dan alamat perusahaan;
 - b. identitas kendaraan; dan
 - c. daftar identitas Penumpang yang meliputi nama, jenis kelamin, umur, dan alamat.

Pasal 130

- (1) Perusahaan Angkutan Umum orang wajib:
- a. menyerahkan tiket Penumpang;
 - b. menyerahkan tanda bukti pembayaran pengangkutan untuk angkutan tidak dalam trayek;
 - c. menyerahkan tanda pengenalan bagasi kepada Penumpang; dan
 - d. menyerahkan manifes kepada Pengemudi.
- (2) Tiket Penumpang harus digunakan oleh orang yang namanya tercantum dalam tiket sesuai dengan dokumen identitas diri yang sah.

Pasal 131

- (1) Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum wajib dilengkapi dengan dokumen yang meliputi:
- a. surat perjanjian pengangkutan; dan
 - b. surat muatan barang.
- (2) Perusahaan Angkutan Umum yang mengangkut barang wajib membuat surat muatan barang sebagai bagian dokumen perjalanan.
- (3) Perusahaan Angkutan Umum yang mengangkut barang wajib membuat surat perjanjian pengangkutan barang.

Paragraf 7

Pengawasan Muatan Angkutan Barang

Pasal 132

- (1) Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi Kendaraan, dan kelas jalan.
- (2) Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan muatan angkutan barang.
- (3) Pengawasan muatan angkutan barang dilakukan dengan menggunakan alat penimbangan.
- (4) Alat penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. alat penimbangan yang dipasang secara tetap; atau
 - b. alat penimbangan yang dapat dipindahkan.

- (5) Alat penimbangan yang dapat dipindahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b digunakan dalam pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan penyidikan tindak pidana pelanggaran muatan.
- (6) Pengoperasian alat penimbangan untuk pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Pengusahaan Angkutan

Pasal 133

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang wajib memperoleh Izin Usaha berupa Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dari Gubernur.
- (2) Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. izin usaha penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
 - b. izin usaha penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; dan
 - c. izin trayek/operasi angkutan umum.
- (3) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan sistem online single submission (OSS) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 134

- (1) Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. perseroan terbatas; atau
 - d. koperasi.

Pasal 135

Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1), tidak berlaku untuk:

- a. pengangkutan orang sakit dengan menggunakan ambulans; atau
- b. pengangkutan jenazah.

Pasal 136

- (1) Penerbitan perizinan angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1), dikenakan retribusi.
- (2) Ketentuan mengenai pengenaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Paragraf 9

Peremajaan Kendaraan

Pasal 137

- (1) Dalam rangka menjamin pelayanan dan kelangsungan usaha angkutan terhadap semua jenis kendaraan penumpang umum yang dioperasikan harus dilakukan peremajaan.
- (2) Setiap 1 (satu) tahun sekali kendaraan penumpang umum yang dioperasikan wajib dilakukan penilaian teknis dan penilaian administrasi.
- (3) Hasil penilaian teknis dan penilaian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar untuk pemberian perpanjangan izin trayek atau izin operasi.
- (4) Pelaksanaan peremajaan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat setelah usia maksimum kendaraan 10 (sepuluh) tahun.

Paragraf 10

Tarif Angkutan

Pasal 138

- (1) Tarif Penumpang terdiri atas:
 - a. tarif Penumpang untuk angkutan orang dalam trayek; dan
 - b. tarif Penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek.
- (2) Tarif Penumpang untuk angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. tarif kelas ekonomi; dan
 - b. tarif kelas non ekonomi.
- (3) Tarif penumpang untuk angkutan orang dalam trayek kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yang melayani trayek antar kota, angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui wilayah Kabupaten/Kota dalam Daerah ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Tarif penumpang untuk angkutan orang dalam trayek kelas non ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yang melayani trayek antar kota, yang melampaui wilayah Kabupaten/Kota dalam Daerah ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum.

Pasal 139

Tarif Penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) huruf b dengan menggunakan taksi ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum atas persetujuan Pemerintah Daerah berdasarkan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.

Paragraf 11

Subsidi Angkutan Penumpang Umum

Pasal 140

- (1) Angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu dapat diberi subsidi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian subsidi angkutan penumpang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 12

Kewajiban, Hak, dan Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan Umum

Pasal 141

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib:
 - a. mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh Penumpang dan/atau pengirim barang yang dibuktikan dengan tiket Penumpang umum untuk Angkutan orang dalam Trayek atau surat perjanjian pengangkutan untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek dan/atau Angkutan barang;
 - b. mengembalikan biaya angkutan yang telah dibayar oleh Penumpang dan/atau pengirim barang jika terjadi pembatalan pemberangkatan;
 - c. mengganti kerugian yang diderita oleh Penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan;
 - d. mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
 - e. wajib membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan sistem manajemen keselamatan dengan berpedoman pada rencana umum nasional keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Perusahaan Angkutan Umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (3) Tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 142

- (1) Perusahaan Angkutan Umum tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, kecuali jika pihak ketiga dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan Perusahaan Angkutan Umum.
- (2) Hak untuk mengajukan keberatan dan permintaan ganti kerugian pihak ketiga kepada Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal terjadinya kerugian.

Pasal 143

- (1) Perusahaan Angkutan Umum dan/atau pengemudi Angkutan umum dapat menolak melaksanakan Angkutan orang dan/atau barang apabila membahayakan keamanan dan keselamatan.
- (2) Kondisi membahayakan keamanan dan keselamatan Angkutan orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam yang menghambat perjalanan; dan
 - b. kondisi keamanan yang tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan sesuai rekomendasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum dapat menurunkan penumpang dan/atau barang yang diangkut pada tempat pemberhentian terdekat jika Penumpang dan/atau barang yang diangkut dapat membahayakan keamanan dan keselamatan angkutan.

Pasal 144

- (1) Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan.
- (2) Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan Penumpang.
- (3) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami atau bagian biaya pelayanan.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai sejak Penumpang diangkut dan berakhir di tempat tujuan yang disepakati.
- (5) Pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian barang bawaan Penumpang, kecuali jika Penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengangkut.
- (6) Tanggung jawab mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 145

- (1) Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang, atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau kesalahan pengirim.
- (2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak barang diangkut sampai barang diserahkan di tempat tujuan yang disepakati.
- (4) Perusahaan Angkutan Umum tidak bertanggung jawab jika kerugian disebabkan oleh pencantuman keterangan yang tidak sesuai dengan surat muatan angkutan barang.
- (5) Tanggung jawab mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 146

- (1) Perusahaan Angkutan Umum tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, kecuali jika pihak ketiga dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan Perusahaan Angkutan Umum.
- (2) Hak untuk mengajukan keberatan dan permintaan ganti kerugian pihak ketiga kepada Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal terjadinya kerugian.

Pasal 147

- (1) Perusahaan Angkutan Umum berhak untuk menahan barang yang diangkut jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban dalam batas waktu yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian angkutan.
- (2) Perusahaan Angkutan Umum berhak memungut biaya tambahan atas barang yang disimpan dan tidak diambil sesuai dengan kesepakatan.
- (3) Perusahaan Angkutan Umum berhak menjual barang yang diangkut secara lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Jika barang angkutan tidak diambil oleh pengirim atau penerima sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati, Perusahaan Angkutan Umum berhak memusnahkan barang yang sifatnya berbahaya atau mengganggu dalam penyimpanannya.
- (5) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 13
Tanggung Jawab Penyelenggara
Pasal 148

- (1) Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara angkutan wajib:
 - a. memberikan jaminan kepada Pengguna Jasa angkutan umum untuk mendapatkan pelayanan;
 - b. memberikan perlindungan kepada Perusahaan Angkutan Umum dengan menjaga keseimbangan antara penyediaan dan permintaan angkutan umum; dan
 - c. melakukan pemantauan dan pengevaluasian terhadap angkutan orang dan barang.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 14
Industri Jasa Angkutan Umum
Pasal 149

- (1) Jasa angkutan umum harus dikembangkan menjadi industri jasa yang memenuhi standar pelayanan dan mendorong persaingan yang sehat.
- (2) Untuk mewujudkan standar pelayanan dan persaingan yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah harus:
 - a. menetapkan segmentasi dan klasifikasi pasar;
 - b. menetapkan standar pelayanan minimal;
 - c. menetapkan kriteria persaingan yang sehat;
 - d. mendorong terciptanya pasar; dan
 - e. mengendalikan dan mengawasi pengembangan industri jasa angkutan umum.
- (3) Untuk menetapkan segmentasi dan klasifikasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui survei lapangan dan kajian teknis akademis.
- (4) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas pelayanan ekonomi dan pelayanan non-ekonomi dengan mendasarkan pada fasilitas yang diberikan kepada pengguna jasa.
- (5) Untuk mendorong persaingan yang sehat antar Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diklasifikasikan atas perusahaan besar, perusahaan menengah dan perusahaan kecil yang digunakan sebagai dasar pemberian izin penyelenggaraan angkutan.
- (6) Untuk mendorong terciptanya pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, Pemerintah Daerah dapat:
 - a. memberi subsidi bagi Trayek tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1);
 - b. memberikan bimbingan dan bantuan teknis;

- c. melakukan bimbingan dan pelatihan manajemen kepada Perusahaan Angkutan Umum; dan
 - d. melakukan pelatihan dan peningkatan kompetensi kepada mekanik, teknisi, pengemudi, dan/atau pembantu pengemudi dari Perusahaan Angkutan Umum.
- (7) Untuk mengendalikan dan mengawasi pengembangan industri jasa Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan melalui:
- a. evaluasi Trayek dan kebutuhan Kendaraan untuk Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek; atau
 - b. evaluasi jumlah maksimal kebutuhan Kendaraan untuk Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek.
- (8) Pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Perlakuan Khusus Bagi Penyandang Cacat, Manusia Usia Lanjut, Anak-Anak, Wanita Hamil, Dan Orang Sakit

Pasal 150

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan perlakuan khusus di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. aksesibilitas;
 - b. prioritas pelayanan; dan
 - c. fasilitas pelayanan.
- (3) Perlakuan khusus kepada penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 meliputi:
- a. penyediaan fasilitas aksesibilitas yang memberikan kemudahan naik dan turun yang berupa paling sedikit alat bantu untuk naik turun dari dan ke Kendaraan;
 - b. memberi prioritas pelayanan pada saat naik dan turun dengan mendahulukan penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit; dan/atau
 - c. menyediakan fasilitas pelayanan khusus dengan menyediakan tempat duduk prioritas.
- (4) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 151

Masyarakat secara kelompok dapat mengajukan gugatan kepada Pemerintah Daerah mengenai pemenuhan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Tertib Pemanfaatan Jalan

Pasal 152

- (1) Setiap mobil barang dilarang menggunakan jalan yang kelasnya dibawah yang ditetapkan dalam buku uji kendaraan bermotor.
- (2) Kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
 - a. jalan kelas I merupakan jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton;
 - b. jalan kelas II merupakan jalan arteri, kolektor, lokal dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton;
 - c. jalan kelas III merupakan jalan arteri, kolektor, lokal dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton;
 - d. jalan kelas khusus merupakan jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton.

Bagian Kesepuluh Keamanan Dan Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Paragraf 1

Umum

Pasal 153

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan sistem keamanan dengan berpedoman pada program nasional Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kendaraan Bermotor Umum harus dilengkapi dengan alat pemberi informasi untuk memudahkan pendeteksian kejadian kejahatan di Kendaraan Bermotor.

Pasal 154

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan sistem manajemen keselamatan dengan berpedoman pada rencana umum nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kendaraan Bermotor Umum harus dilengkapi dengan alat pemberi informasi terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas ke Pusat Kendali Sistem Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Paragraf 2

RAK LLAJ

Pasal 155

- (1) Untuk melaksanakan RUNK LLAJ, Pemerintah Daerah perlu menyusun dan melaksanakan RAK LLAJ.
- (2) Penyusunan RAK LLAJ dilaksanakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan.
- (3) Badan usaha dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyusunan dan pelaksanaan RAK LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 156

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan RAK LLAJ Daerah yang memuat:
 - a. sasaran Pemerintah Daerah;
 - b. arah kebijakan strategis berdasarkan RUNK LLAJ dan RAK LLAJ Kementerian/Lembaga;
 - c. kebutuhan regulasi daerah dan tatanan kelembagaan Pemerintah Provinsi;
 - d. Rencana aksi dan target kinerja; dan
 - e. rencana pendanaan.
- (2) RAK LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan:
 - a. RUNKLLAJ;
 - b. RAK LLAJ Kementerian/Lembaga; dan
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi.
- (3) RAK LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

- (4) RAK LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku selama 5 (lima) tahun dan dilakukan evaluasi secara berkala setiap tahun.

Pasal 157

- (1) Pelaksanaan dan pengendalian RAK LLAJ Provinsi dilakukan secara terkoordinasi dengan menggunakan Manajemen KLLAJ.
- (2) Manajemen KLLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencapaian sasaran atau hasil yang diinginkan;
 - b. pelaksanaan tindakan langsung secara sinergi; dan
 - c. pemberian dukungan fungsi.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui Forum LLAJ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan RAK LLAJ Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 158

- (1) Pencapaian sasaran atau hasil yang diinginkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (2) huruf a berupa penurunan tingkat fatalitas akibat kecelakaan dan biaya sosial sebagai dampak kecelakaan lalu lintas.
- (2) Penurunan fatalitas akibat kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melaksanakan tindakan langsung secara sinergi melalui:
 - a. pemenuhan persyaratan laik fungsi jalan Provinsi;
 - b. pemenuhan persyaratan keselamatan kendaraan bermotor;
 - c. pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor;
 - d. penegakan hukum ketentuan keselamatan berlalu lintas; dan
 - e. penanganan korban kecelakaan.
- (3) Dalam melaksanakan tindakan langsung secara sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didukung fungsi:
 - a. koordinasi;
 - b. regulasi;
 - c. pendanaan;
 - d. promosi/sosialisasi;
 - e. kerja sama dalam rangka pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi Keselamatan Lalu Lintas; dan/atau
 - f. penelitian dan pengembangan KLLAJ.

Pasal 159

- (1) Pemenuhan persyaratan laik fungsi jalan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a paling sedikit dilakukan dengan cara:

- a. melaksanakan pembangunan jalan;
 - b. melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan;
 - c. melakukan uji laik fungsi jalan;
 - d. melaksanakan pemantauan dan penilaian kondisi jalan;
 - e. melakukan inspeksi jalan; dan
 - f. melakukan audit jalan.
- (2) Pemenuhan persyaratan keselamatan kendaraan bermotor Provinsi, kabupaten/kota paling sedikit melalui:
- a. pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor;
 - b. penerbitan kartu uji kendaraan bermotor;
 - c. penerbitan tanda uji kendaraan bermotor; dan
 - d. pelaksanaan akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor.
- (3) Pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor provinsi, kabupaten/kota paling sedikit melalui pelaksanaan:
- a. pengujian surat izin mengemudi;
 - b. pelaksanaan penerbitan surat izin mengemudi;
 - c. pelaksanaan pencabutan dan pemblokiran surat izin mengemudi; dan
 - d. pelaksanaan inspeksi, audit, dan pemantauan.
- (4) Penegakan hukum ketentuan persyaratan keselamatan berlalu lintas provinsi, kabupaten/kota paling sedikit dilakukan terhadap pelanggaran:
- a. persyaratan keselamatan jalan;
 - b. tata cara berlalu lintas;
 - c. persyaratan mengemudi;
 - d. persyaratan teknis dan laik jalan;
 - e. tata cara muat; dan
 - f. pelaksanaan uji kendaraan bermotor.
- (5) Penanganan korban kecelakaan provinsi, kabupaten/kota paling sedikit memuat:
- a. pemberian pertolongan pertama pada korban kecelakaan di lokasi kejadian;
 - b. evakuasi korban dari lokasi kejadian ke pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit terdekat;
 - c. pengobatan korban;
 - d. perawatan korban;
 - e. rehabilitasi korban; dan
 - f. penjaminan biaya penanganan korban.
- (6) Pelaksanaan tindakan langsung secara bersinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan berdasarkan kewenangan pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum

Pasal 160

- (1) Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum meliputi:
 - a. komitmen dan kebijakan;
 - b. pengorganisasian;
 - c. manajemen bahaya dan risiko;
 - d. fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor;
 - e. dokumentasi dan data;
 - f. peningkatan kompetensi dan pelatihan;
 - g. tanggap darurat;
 - h. pelaporan kecelakaan internal;
 - i. monitoring dan evaluasi; dan
 - j. pengukuran kinerja.
- (2) Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas atau unit yang bertanggung jawab di bidang sistem manajemen keselamatan angkutan umum.
- (3) Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 161

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum dengan berpedoman pada RUNK LLAJ sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembuatan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak izin penyelenggaraan angkutan umum diberikan.
- (3) Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang telah dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Perangkat Daerah yang menerbitkan perizinan penyelenggaraan angkutan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perusahaan Angkutan Umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan
 - c. pencabutan izin.

- (5) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dikenakan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.
- (6) Dalam hal pemegang izin tetap tidak melaksanakan perintah pentaatan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikenakan pembekuan izin berupa pembekuan kartu pengawasan.
- (7) Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak pemegang izin tetap tidak melaksanakan perintah pentaatan atas sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dikenakan sanksi administratif pembekuan izin berupa pembekuan kartu pengawasan.
- (8) Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak pemegang izin tetap tidak melaksanakan perintah pentaatan atas sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin dilaksanakan.
- (9) Tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 162

Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang dilaksanakan oleh perusahaan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 163

- (1) Kendaraan bermotor umum harus dilengkapi dengan alat pemberi informasi terjadinya kecelakaan lalu lintas ke pusat kendali sistem keselamatan LLAJ.
- (2) Alat pemberi informasi kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat elektronik yang berfungsi untuk menyampaikan informasi dan melakukan komunikasi dengan menggunakan isyarat, gelombang radio, dan/atau gelombang satelit untuk memberikan informasi dan komunikasi terjadinya kecelakaan lalu lintas.
- (3) Jenis, spesifikasi teknis dan penggunaan Alat pemberi informasi kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pengawasan KLLAJ

Pasal 164

- (1) Gubernur berwenang melaksanakan Pengawasan terhadap pelaksanaan program KLLAJ pada Jalan Provinsi yang meliputi:
 - a. Audit Bidang KLLAJ;

- b. Inspeksi Bidang KLLAJ; dan
 - c. Pengamatan dan Pemantauan Bidang KLLAJ.
- (2) Lingkup pengawasan terhadap pelaksanaan program KLLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:
- a. jalan;
 - b. sarana dan prasarana; dan
 - c. pengemudi kendaraan bermotor.
- (3) Hasil pengawasan melalui Audit Bidang KLLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa rekomendasi dalam rangka peningkatan KLLAJ.
- (4) Hasil pengawasan melalui Inspeksi Bidang KLLAJ sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b berupa laporan keadaan dan kinerja obyek yang diinspeksi dalam rangka peningkatan KLLAJ.
- (5) Hasil pengawasan melalui Pengamatan dan Pemantauan Bidang KLLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa laporan perkembangan situasi dan kondisi KLLAJ.
- (6) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) harus ditindaklanjuti dengan tindakan korektif dan/atau penegakan hukum.
- (7) Tindakan korektif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa:
- a. perbaikan kinerja terhadap obyek audit dan inspeksi; dan
 - b. perubahan kebijakan dan/atau regulasi KLLAJ;
- (8) Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa pengenaan sanksi administratif dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 165

- (1) Audit di bidang jalan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) huruf a dilakukan pada:
- a. jalan baru dan/atau jalan yang ditingkatkan; dan
 - b. jalan yang sudah beroperasi.
- (2) Audit jalan baru dan/atau jalan yang ditingkatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada tahap:
- a. perencanaan;
 - b. desain awal;
 - c. desain rinci;
 - d. konstruksi; dan
 - e. sebelum operasi.
- (3) Audit terhadap jalan yang sudah beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai kebutuhan.
- (4) Audit di bidang jalan dilakukan oleh auditor independen yang ditentukan Gubernur.

- (5) Audit bidang jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 166

- (1) Gubernur berwenang melaksanakan audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) huruf a di bidang sarana dan prasarana LLAJ yang meliputi audit terhadap:
- a. perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung untuk jalan baru dan/atau jalan yang ditingkatkan pada jalan Provinsi;
 - b. terminal tipe B; dan
 - a. perusahaan angkutan umum yang izinnya diterbitkan Pemerintah Daerah.
- (2) Gubernur berwenang melaksanakan Inspeksi bidang sarana dan prasarana LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) huruf b meliputi inspeksi:
- a. perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung untuk jalan yang sudah dioperasikan pada jalan Provinsi;
 - b. terminal tipe B; dan
 - b. perusahaan angkutan umum yang izinnya diterbitkan Pemerintah Daerah.
- (3) Audit dan inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 167

- (1) Gubernur berwenang melaksanakan pengamatan dan Pemantauan Bidang KLLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) huruf c meliputi kegiatan:
- a. pencatatan kondisi faktual dan permasalahan masing-masing bidang;
 - b. evaluasi dan penilaian terhadap perkembangan KLLAJ sesuai dengan bidangnya masing-masing; dan
 - c. pelaporan secara berkala perkembangan KLLAJ sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- (2) Pengamatan dan Pemantauan Bidang KLLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
- c. bidang jalan Provinsi;
 - d. perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung untuk jalan yang sudah dioperasikan pada jalan Provinsi;
 - e. terminal tipe B; dan
 - f. perusahaan angkutan umum yang izinnya diterbitkan Pemerintah Daerah.
- (3) Pengamatan dan Pemantauan Bidang KLLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Pasal 168

- (1) Penyelenggaraan lalulintas dan angkutan jalan di Daerah dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi.
- (3) Koordinasi penyelenggaraan lalulintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi.
- (4) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah lalu lintas dan angkutan jalan.
- (5) Keanggotaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, akademisi, dan masyarakat yang meliputi:
 - a. Gubernur;
 - b. Kepala Kepolisian Daerah;
 - c. badan usaha milik negara an/atau badan usaha milik daerah yang kegiatan usahanya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - d. asosiasi perusahaan angkutan umum di provinsi;
 - e. perwakilan perguruan tinggi;
 - f. tenaga ahli di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - g. lembaga swadaya masyarakat yang aktivitasnya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - h. pemerhati lalu lintas dan angkutan jalan di provinsi.
- (6) Dalam pembahasan forum, Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a harus mengikutsertakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang:
 - a. sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. jalan;
 - c. perindustrian; dan
 - d. penelitian dan pengembangan.
- (7) Dalam pembahasan forum, kepala kepolisian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b harus mengikutsertakan direktur lalu lintas kepolisian daerah.
- (8) Pembentukan, tugas, fungsi dan mekanisme kerja Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Keduabelas
Dampak Lingkungan
Pasal 169

Untuk menjamin kelestarian lingkungan, dalam setiap kegiatan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dilakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran

lingkungan hidup untuk memenuhi ketentuan baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 170

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang beroperasi di Jalan wajib memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan.
- (2) Setiap pemilik dan/atau Pengemudi Kendaraan Bermotor dan Perusahaan Angkutan Umum wajib:
 - a. mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan;
 - b. melakukan perbaikan terhadap kendaraannya jika terjadi kerusakan yang dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran udara dan kebisingan

Pasal 171

Pemerintah Daerah wajib mengawasi kepatuhan Pengguna Jalan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 172

- (1) Perusahaan Angkutan Umum berhak:
 - a. memperoleh kemudahan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan; dan
 - b. memperoleh informasi mengenai kelestarian lingkungan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Perusahaan Angkutan Umum wajib:
 - a. melaksanakan program pembangunan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
 - b. menyediakan sarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan;
 - c. memberi informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai kondisi jasa angkutan umum; dan
 - d. memberi penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan sarana angkutan umum; dan mematuhi baku mutu lingkungan hidup.
- (3) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan/atau sanksi administratif dalam bidang perizinan penyelenggaraan angkutan.

- (4) Sanksi administratif dalam bidang perizinan penyelenggaraan angkutan berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (5) Tata cara pengenaan sanksi administratif dalam bidang perizinan penyelenggaraan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 173

- (1) Masyarakat berhak:
 - a. mendapatkan Ruang Lalu Lintas yang ramah lingkungan;
 - b. Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang kelestarian lingkungan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Masyarakat wajib menjaga kelestarian lingkungan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bagian Ketigabelas

Pengembangan Industri Dan Teknologi Sarana Dan Prasarana Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Pasal 174

- (1) Pengembangan rancang bangun Kendaraan Bermotor dapat dilakukan:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Badan Usaha; dan/atau
 - c. Lembaga Pendidikan/Lembaga Penelitian.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerjasama dengan badan usaha dan/atau Lembaga Pendidikan/Lembaga Penelitian dalam pengembangan rancang bangun Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengembangan rancang bangun Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. dimensi utama dan konstruksi Kendaraan Bermotor;
 - b. kesesuaian material;
 - c. kesesuaian motor penggerak;
 - d. kesesuaian daya dukung jalan;
 - e. bentuk fisik Kendaraan Bermotor;
 - f. dimensi, konstruksi, posisi, dan jarak tempat duduk;
 - g. posisi lampu;

- h. jumlah tempat duduk;
 - i. dimensi dan konstruksi bak muatan/volume tangki;
 - j. peruntukan Kendaraan Bermotor; dan
 - k. fasilitas keluar darurat.
- (4) Rancang bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 175

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan yang meliputi:
- a. pengaturan;
 - b. pengendalian; dan
 - c. pengawasan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Perencanaan Umum Jaringan Transportasi Sungai dan Danau
Pasal 176

- (1) Penyelenggaraan transportasi sungai dan danau didasarkan pada transportasi sungai dan danau yang penetapannya dituangkan dalam bentuk Rencana Umum Jaringan Transportasi Sungai dan Danau antar Kabupaten/Kota dalam Daerah.
- (2) Rencana umum jaringan transportasi sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. rencana penetapan arah dan kebijakan transportasi;
 - b. rencana pengembangan jaringan transportasi sungai dan danau; dan
 - c. rencana penetapan ruang dan lokasi kegiatan angkutan sungai dan danau.
- (3) Penyusunan rencana umum jaringan transportasi sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau
Paragraf 1
Umum

Pasal 177

- (1) Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau dilakukan dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia.
- (2) Wilayah operasi Angkutan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi sungai, waduk/bendungan, rawa banjir kanal dan terusan.
- (3) Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau dilarang dilakukan di laut kecuali mendapat izin dari Syahbandar dengan tetap memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Jaringan Trayek

Pasal 178

- (1) Kegiatan angkutan sungai dan danau diselenggarakan dengan menggunakan:
 - a. trayek tetap dan teratur; dan
 - b. trayek tidak tetap dan tidak teratur.
- (2) Kegiatan angkutan sungai dan danau di dalam negeri yang melayani trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam jaringan trayek yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Gubernur dalam menetapkan jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan:
 - a. pengembangan wilayah potensi angkutan; dan
 - b. keterpaduan intra-dan antarmoda transportasi.
- (4) Penetapan jaringan trayek angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. sesuai dengan rencana induk pelabuhan nasional;
 - b. adanya kebutuhan angkutan;
 - c. rencana dan/atau ketersediaan pelabuhan sungai dan danau;
 - d. ketersediaan kapal sungai dan danau dengan spesifikasi teknis kapal sesuai fasilitas pelabuhan pada trayek yang akan dilayani; dan
 - e. potensi perekonomian daerah.
- (5) Jaringan trayek angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilengkapi dengan gambar dalam Peta Jaringan Trayek.
- (6) Penetapan jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 179

- (1) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (2) berfungsi untuk menghubungkan simpul:
 - a. antarpelabuhan sungai;
 - b. antarpelabuhan sungai dengan pelabuhan laut yang berada dalam satu alur-pelayaran; atau
 - c. antarpelabuhan danau.
- (2) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. trayek utama; dan
 - b. trayek cabang.
- (3) Trayek utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menghubungkan antarpelabuhan sungai dan antarpelabuhan danau yang berfungsi sebagai pusat penyebaran.
- (4) Trayek cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menghubungkan antarpelabuhan sungai dan antarpelabuhan danau yang berfungsi sebagai pusat penyebaran dengan yang bukan berfungsi sebagai pusat penyebaran atau antarpelabuhan sungai dan antarpelabuhan danau yang bukan berfungsi sebagai pusat penyebaran.

Paragraf 3

Prasarana

Pasal 180

- (1) Pemerintah Daerah wajib:
 - a. membangun prasarana Angkutan Sungai dan Danau berupa bangunan utama dan fasilitas penunjang, di sepanjang wilayah operasi yang melayani lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah.
 - b. pengawasan, pemeliharaan dan perawatan prasarana angkutan sungai dan danau berupa bangunan utama dan fasilitas penunjang lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah.
 - c. melaksanakan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu dalam wilayah operasi angkutan sungai dan danau lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah.
 - d. menetapkan lokasi dan jenis rambu dalam wilayah operasi angkutan sungai dan danau lintas Kabupaten/Kota dalam wilayah Daerah.
- (2) Dalam kegiatan pembangunan prasarana Angkutan Sungai dan Danau dan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerjasama dengan Pihak Ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Sarana

Pasal 181

- (1) Setiap kapal yang melayani angkutan sungai dan danau lintas Kabupaten/Kota dalam wilayah Daerah, wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. memenuhi persyaratan teknis/kelaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. memiliki fasilitas sesuai dengan spesifikasi teknis prasarana pelabuhan pada trayek yang dilayani;
 - c. memiliki awak kapal sesuai dengan ketentuan persyaratan pengawakan untuk kapal sungai dan danau;
 - d. memiliki fasilitas utama dan/atau fasilitas pendukung baik bagi kebutuhan awak kapal maupun penumpang, barang dan/atau hewan, sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku;
 - e. mencantumkan identitas perusahaan/pemilik dan nama kapal yang ditempatkan pada bagian kapal yang mudah dibaca dari samping kiri dan kanan kapal;
 - f. mencantumkan informasi/petunjuk yang diperlukan dengan menggunakan bahasa Indonesia.
- (2) Setiap orang perorang atau badan usaha yang menyelenggarakan pelayanan angkutan sungai dan danau lintas Kabupaten/Kota dalam wilayah Daerah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif yang terdiri dari:
 - a. teguran/peringatan tertulis;
 - b. paksaan Pemerintah; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (3) Sanksi administratif paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. menghentikan sementara kegiatan pelayanan angkutan sungai dan danau;
 - b. denda administratif; dan/atau
 - c. pembekuan izin sementara waktu.
- (4) Sanksi administratif berupa teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut untuk jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh puluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan perintah sebagaimana tercantum dalam sanksi administratif berupa teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif Paksaan Pemerintah secara berurutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.

- (6) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan perintah sebagaimana tercantum dalam sanksi administratif paksaan pemerintah berupa pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5), setelah jangka waktu 30 hari kelender Izin dicabut.
- (7) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 182

- (1) Setiap kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari GT.7 (=GT.7) yang dioperasikan hanya di perairan daratan, dilakukan kegiatan:
 - a. pengukuran kapal tonase kotor sampai dengan 300 (GT 300);
 - b. pengawasan keselamatan kapal;
 - c. pemeriksaan radio/elektronika kapal;
 - d. penerbitan pas perairan daratan;
 - e. pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan;
 - f. pemeriksaan konstruksi;
 - g. pemeriksaan permesinan kapal;
 - h. penerbitan sertifikat keselamatan kapal;
 - i. pemeriksaan perlengkapan kapal;
 - j. penerbitan dokumen pengawakan kapal.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (3) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap setiap kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT.7 (<GT.7) yang dioperasikan diperairan daratan yang dilakukan oleh Bupati/Walikota.

Pasal 183

- (1) Setiap kapal yang digunakan untuk kegiatan angkutan sungai dan danau wajib memperhatikan faktor keselamatan dan kelaikan Kapal.
- (2) Kapal yang dioperasikan di wilayah operasi angkutan sungai dan danau, tidak diperkenankan melebihi kapasitas angkut, baik penumpang maupun barang dan/atau hewan.
- (3) Kapal dalam menaikkan dan menurunkan penumpang, barang dan/atau hewan harus selalu dalam keadaan berhenti sempurna, sehingga tidak membahayakan penumpang, barang dan/atau hewan yang diangkut.

Paragraf 5

Pengusahaan

Pasal 184

- (1) Setiap badan usaha atau orang perseorangan warga negara Indonesia yang akan melakukan kegiatan usaha angkutan sungai dan danau yang

melayani trayek antarkabupaten/kota dalam wilayah Daerah wajib memiliki:

- a. izin usaha angkutan sungai dan danau yang diterbitkan bupati/walikota sesuai dengan domisili badan usaha atau orang perseorangan; dan
 - b. izin trayek yang diterbitkan Gubernur.
- (2) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan Gubernur setelah badan usaha atau orang perseorangan memiliki kapal yang laik laut yang dibuktikan dengan grosse akta dan dilengkapi dengan rencana pola trayek.
 - (3) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
 - (4) Gubernur berwenang menerbitkan/ menolak menerbitkan dan mencabut izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
 - (5) Penerbitan/penolakan menerbitkan dan pencabutan izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perizinan berusaha secara terintegrasi (online single submission).
 - (6) Setiap badan usaha atau orang perseorangan yang menyelenggarakan usaha angkutan sungai dan danau yang melayani trayek antarkabupaten/kota dalam wilayah Daerah melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan usaha dan diperintahkan untuk memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (7) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 6

Angkutan Sungai dan Danau untuk Daerah Masih Tertinggal dan/atau Wilayah Terpencil

Pasal 185

- (1) Gubernur dapat melaksanakan angkutan sungai dan danau yang melayani trayek antarkabupaten/kota dalam wilayah Daerah untuk daerah masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil.
- (2) Angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pelayaran-perintis dan penugasan.
- (3) Angkutan sungai dan danau dengan pelayaran-perintis dan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan tarif Angkutan sungai dan danau dengan pelayaran-perintis dan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan

Paragraf 1

Umum

Pasal 186

- (1) Angkutan penyeberangan merupakan angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
- (2) Kegiatan angkutan penyeberangan dilakukan oleh badan usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.

Paragraf 2

Lintas Penyeberangan

Pasal 187

- (1) Kegiatan angkutan penyeberangan antarkabupaten/kota dalam wilayah Daerah dilaksanakan dengan menggunakan trayek tetap dan teratur dalam lintas penyeberangan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Gubernur dalam menetapkan lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
 - a. pengembangan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan;
 - b. fungsi sebagai jembatan;
 - c. hubungan antara dua pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, antara pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan dan terminal penyeberangan, dan antara dua terminal penyeberangan dengan jarak tertentu;
 - d. tidak mengangkut barang yang diturunkan dari kendaraan pengangkutnya;
 - e. rencana tata ruang wilayah; dan
 - f. jaringan trayek angkutan laut sehingga dapat mencapai optimalisasi keterpaduan angkutan intra dan antarmoda.
- (3) Penetapan lintas penyeberangan selain mempertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. sesuai dengan rencana induk pelabuhan nasional;
 - b. adanya kebutuhan angkutan;
 - c. rencana dan/atau ketersediaan terminal penyeberangan atau pelabuhan;
 - d. ketersediaan kapal penyeberangan dengan spesifikasi teknis kapal sesuai fasilitas pelabuhan pada lintas yang akan dilayani; dan

- e. potensi perekonomian Daerah.
- (4) Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan gambar peta lintas penyeberangan.
 - (5) Penetapan lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Gubernur melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan.
 - (7) Evaluasi secara berkala terhadap lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perhubungan.
 - (8) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) diumumkan melalui media cetak dan/atau elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Prasarana

Pasal 188

Parasarana angkutan penyeberangan menggunakan pelabuhan laut atau pelabuhan sungai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Sarana

Pasal 189

- (1) Setiap kapal yang melayani angkutan penyeberangan wajib:
 - a. memenuhi persyaratan teknis kelaiklautan dan persyaratan pelayanan minimal angkutan penyeberangan;
 - b. memiliki spesifikasi teknis sesuai dengan fasilitas pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan atau terminal penyeberangan pada lintas yang dilayani;
 - c. memiliki dan/atau mempekerjakan awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi yang diperlukan untuk kapal penyeberangan;
 - d. memiliki fasilitas bagi kebutuhan awak kapal maupun penumpang dan kendaraan beserta muatannya;
 - e. mencantumkan identitas perusahaan dan nama kapal yang ditempatkan pada bagian samping kiri dan kanan kapal; dan
 - f. mencantumkan informasi atau petunjuk yang diperlukan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
- (2) Setiap orang atau badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha angkutan penyeberangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif yang terdiri dari:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan/atau

- c. pencabutan izin.
- (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut untuk jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
 - (4) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis III (ketiga), dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin.
 - (5) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
 - (6) Izin dicabut apabila pemegang izin tidak melaksanakan perintah setelah jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir.

Pasal 190

- (1) Penempatan kapal yang akan dioperasikan pada lintas penyeberangan dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. adanya kebutuhan angkutan penyeberangan; dan
 - b. tersedianya fasilitas pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan/terminal penyeberangan.
- (2) Penempatan kapal yang akan dioperasikan pada setiap lintas penyeberangan harus sesuai dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Pengusahaan

Pasal 191

- (1) Setiap badan usaha atau orang perseorangan warga negara Indonesia yang akan melakukan kegiatan usaha angkutan penyeberangan yang melayani trayek antarkabupaten/kota dalam wilayah Daerah wajib memiliki:
 - a. izin usaha angkutan penyeberangan yang diterbitkan bupati/walikota sesuai dengan domisili badan usaha atau orang perseorangan; dan
 - b. persetujuan pengoperasian kapal yang diterbitkan Gubernur.
- (2) Persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan Gubernur setelah badan usaha atau orang perseorangan memiliki kapal yang laik laut yang dibuktikan dengan grosse akta dan dilengkapi dengan rencana pola trayek.
- (3) Persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Gubernur berwenang menerbitkan/ menolak menerbitkan dan mencabut persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

- (8) Penerbitan/penolakan menerbitkan dan pencabutan persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perizinan berusaha secara terintegrasi (online single submission).
- (5) Setiap badan usaha atau orang perseorangan yang menyelenggarakan usaha angkutan sungai dan danau yang melayani trayek antarkabupaten/kota dalam wilayah Daerah melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan usaha sementara waktu dan diperintahkan untuk memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 6

Angkutan Penyeberangan untuk Daerah Masih Tertinggal dan/atau Wilayah Terpencil

Pasal 192

- (1) Gubernur dapat melaksanakan angkutan penyeberangan yang melayani trayek antarkabupaten/kota dalam wilayah Daerah untuk daerah masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil.
- (2) Angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pelayaran-perintis dan penugasan.
- (3) Angkutan penyeberangan dengan pelayaran-perintis dan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan tarif Angkutan penyeberangan dengan pelayaran-perintis dan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Kewajiban dan Tanggung Jawab Pengangkut

Pasal 193

- (1) Perusahaan angkutan sungai dan danau maupun penyeberangan wajib mengangkut penumpang dan/atau barang terutama angkutan pos yang disepakati dalam perjanjian pengangkutan.
- (2) Perjanjian pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan karcis penumpang atau dokumen muatan.
- (3) Sebelum melaksanakan pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan angkutan harus memastikan:
 - a. sarana angkutan kapal telah memenuhi persyaratan kelaiklautan;
 - b. sarana angkutan kapal telah diisi bahan bakar dan air tawar yang cukup serta dilengkapi dengan pasokan logistik;

- c. ruang penumpang, ruang muatan, ruang pendingin, dan tempat penyimpanan lain di kapal cukup memadai dan aman untuk ditempati penumpang dan/atau dimuati barang; dan
- d. cara pemuatan, penanganan, penyimpanan, penumpukan, dan pembongkaran barang dan/atau naik atau turun penumpang dilakukan secara cermat dan berhati-hati.

Pasal 194

- (1) Perusahaan angkutan sungai dan danau maupun penyeberangan wajib memberikan fasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang disabilitas, wanita hamil, anak di bawah usia 5 (lima) tahun, orang sakit, dan orang lanjut usia.
- (2) Fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyediaan:
 - a. sarana khusus bagi penyandang cacat untuk naik ke atau turun dari kapal;
 - b. sarana khusus bagi penyandang cacat selama di kapal;
 - c. sarana bantu bagi orang sakit yang pengangkutannya mengharuskan dalam posisi tidur; dan
 - d. fasilitas khusus bagi penumpang yang mengidap penyakit menular.
- (3) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian prioritas:
 - a. untuk mendapatkan tiket angkutan; dan
 - b. pelayanan untuk naik ke dan turun dari kapal.
- (4) Pemberian fasilitas khusus dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya tambahan.
- (5) Pemberian fasilitas khusus dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap perusahaan angkutan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif yang terdiri dari:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (7) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut untuk jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (8) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis III (ketiga), dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin.
- (9) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikenai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (7) Izin dicabut apabila pemegang izin tidak melaksanakan perintah setelah jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berakhir.

Pasal 195

- (1) Perusahaan angkutan sungai dan danau maupun penyeberangan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya.
- (2) Perusahaan angkutan sungai dan danau maupun penyeberangan bertanggung terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati.
- (3) Perusahaan angkutan sungai dan danau maupun penyeberangan bertanggung atas akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian kapalnya yang meliputi:
 - a. kematian atau lukanya penumpang yang diangkut;
 - b. musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut;
 - c. keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut; atau
 - d. kerugian pihak ketiga.
- (4) Perusahaan angkutan sungai dan danau maupun penyeberangan bertanggung wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Batas tanggung jawab untuk pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara pengguna dan penyedia jasa sesuai dengan perjanjian angkutan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Batas tanggung jawab keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara pengguna dan penyedia jasa sesuai dengan perjanjian angkutan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Batas tanggung jawab atas kerugian pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Jika dapat membuktikan bahwa kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d bukan disebabkan oleh kesalahannya, perusahaan angkutan dapat dibebaskan sebagian atau seluruh tanggung jawabnya.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 196

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan perkeretaapian meliputi:

- a. pengaturan;
 - b. pengendalian; dan
 - c. pengawasan.
- (2) Arah pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperlancar perpindahan orang dan/atau barang secara massal dengan selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, tertib, dan teratur, serta efisien.
- (3) Sasaran pembinaan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan, stabilitas, pendorong, dan penggerak pembangunan nasional.
- (4) Pembinaan perkeretaapian Daerah meliputi:
- a. penetapan arah dan sasaran kebijakan pengembangan perkeretaapian provinsi, dan kabupaten/kota;
 - b. pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada kabupaten/kota, penyelenggara dan pengguna jasa perkeretaapian; dan
 - c. pengawasan terhadap penyelenggaraan perkeretaapian provinsi.
- (5) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1), Gubernur harus mengintegrasikan perkeretaapian dengan moda transportasi lainnya.

Pasal 197

- (1) Penetapan arah dan sasaran kebijakan pengembangan perkeretaapian provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (4) huruf a meliputi:
- a. arah pengembangan dan sasaran kinerja perkeretaapian antarkota dalam provinsi; dan
 - b. arah pengembangan dan sasaran kinerja perkeretaapian perkotaan.
- (2) Penetapan arah dan sasaran kebijakan pengembangan perkeretaapian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (4) huruf a meliputi arah pengembangan dan sasaran kinerja perkeretaapian perkotaan dalam wilayah kabupaten/kota.

Pasal 198

- (1) Pemberian arahan, bimbingan, pelatihan, dan bantuan teknis kepada pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (4) huruf b paling sedikit meliputi:
- a. penyusunan rencana induk perkeretaapian kabupaten/kota;
 - b. peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang perkeretaapian kabupaten/kota; dan
 - c. penempatan tenaga ahli.
- (2) Pemberian arahan, bimbingan, pelatihan, serta bantuan teknis kepada penyelenggara perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (4) huruf b paling sedikit meliputi:

- a. pengoperasian kereta api provinsi dan/atau kabupaten/kota;
 - b. tata cara pemeriksaan dan perawatan prasarana dan sarana perkeretaapian provinsi dan/atau kabupaten/kota peningkatan kompetensi awak sarana dan petugas prasarana perkeretaapian provinsi dan/atau kabupaten/kota; dan
 - c. pembuatan Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA) provinsi dan/atau kabupaten/kota.
- (3) Pemberian arahan, bimbingan, pelatihan, dan bantuan teknis kepada pengguna jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (4) huruf b paling sedikit meliputi:
- a. pemahaman mengenai aspek keselamatan dalam penyelenggaraan angkutan kereta api;
 - b. kepatuhan terhadap ketentuan penyelenggaraan perkeretaapian; dan
 - c. ketertiban dalam angkutan kereta api.

Pasal 199

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perkeretaapian provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (4) huruf c meliputi kegiatan pengawasan terhadap:
- a. pembangunan prasarana dan pengadaan sarana perkeretaapian provinsi;
 - b. pengoperasian prasarana dan sarana perkeretaapian provinsi;
 - c. perawatan prasarana dan sarana perkeretaapian provinsi;
 - d. pengusahaan prasarana dan sarana perkeretaapian provinsi; dan
 - e. pelaksanaan pembinaan perkeretaapian yang dilakukan oleh bupati/walikota.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan, dan evaluasi termasuk tindakan korektif.

Bagian Kedua

Tatanan Perkeretaapian Umum

Paragraf 1

Umum

Pasal 200

- (1) Perkeretaapian menurut fungsinya terdiri dari:
- a. perkeretaapian umum; dan
 - b. perkeretaapian khusus.
- (2) Perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. perkeretaapian perkotaan; dan
 - b. perkeretaapian antarkota.

- (3) Perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya digunakan secara khusus oleh badan usaha tertentu untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tersebut.

Pasal 201

- (1) Tataan perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perkeretaapian nasional;
 - b. perkeretaapian provinsi; dan
 - c. perkeretaapian kabupaten/kota.
- (2) Tataan perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan system perkeretaapian yang disebut tataan perkeretaapian nasional.
- (3) Sistem perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terintegrasi dengan moda transportasi lainnya.

Paragraf 2

Rencana Induk Perkeretaapian

Pasal 202

- (1) Untuk mewujudkan tataan perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ditetapkan rencana induk perkeretaapian.
- (2) Rencana induk perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana pengembangan perkeretaapian perkotaan dan perkeretaapian antarkota.
- (3) Rencana pengembangan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengembangan perkeretaapian pada jaringan jalur kereta api yang sudah ada maupun jaringan jalur kereta api yang akan dibangun.

Pasal 203

- (1) Rencana induk perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) terdiri atas:
 - a. rencana induk perkeretaapian nasional;
 - b. rencana induk perkeretaapian provinsi; dan
 - c. rencana induk perkeretaapian kabupaten/kota.
- (2) Rencana induk perkeretaapian dibuat untuk jangka waktu paling sedikit 20 (dua puluh) tahun.
- (3) Rencana induk perkeretaapian dapat dievaluasi setiap 5 (lima) tahun.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis tertentu rencana induk perkeretaapian dapat dievaluasi sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun.

- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan perubahan rencana induk perkeretaapian.
- (6) Rencana induk perkeretaapian provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (7) Gubernur dalam menyusun rencana induk perkeretaapian provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib berkonsultasi dengan Menteri.

Pasal 204

- (1) Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi terdiri atas:
 - a. rencana induk perkeretaapian antarkota dalam provinsi; dan
 - b. rencana induk perkeretaapian perkotaan dalam provinsi.
- (2) Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi harus memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang wilayah nasional;
 - b. rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - c. rencana induk perkeretaapian nasional;
 - d. rencana induk jaringan moda transportasi lainnya pada tataran transportasi provinsi; dan
 - e. kebutuhan angkutan perkeretaapian pada tataran transportasi provinsi.
- (3) Kebutuhan angkutan perkeretaapian pada tataran transportasi provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas:
 - a. prakiraan jumlah penumpang dan barang antarpusat kegiatan provinsi dan antara pusat kegiatan provinsi dengan pusat kegiatan kabupaten/kota;
 - b. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang dari dan ke simpul moda transportasi lain yang harus dilayani oleh perkeretaapian provinsi; dan
 - c. prakiraan jumlah penumpang dalam kawasan perkotaan yang cakupannya melebihi wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi.

Pasal 205

- (1) Penyusunan rencana induk perkeretaapian provinsi paling sedikit memuat:
 - a. arah kebijakan dan peranan perkeretaapian provinsi dalam keseluruhan moda transportasi;
 - b. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan pada tataran provinsi;
 - c. rencana kebutuhan prasarana perkeretaapian provinsi;
 - d. rencana kebutuhan sarana perkeretaapian provinsi; dan

- e. rencana kebutuhan sumber daya manusia.
- (2) Arah kebijakan dan peranan perkeretaapian provinsi dalam keseluruhan moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. pilihan dan strategi pengembangan perkeretaapian antarkota pada perkeretaapian provinsi dalam keseluruhan moda transportasi antarkota pada tataran provinsi;
 - b. pilihan dan strategi pengembangan perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian provinsi dalam keseluruhan moda transportasi perkotaan pada tataran provinsi;
 - c. peranan angkutan perkeretaapian antarkota pada perkeretaapian provinsi dalam keseluruhan moda transportasi antarkota pada tataran provinsi; dan
 - d. peranan angkutan perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian provinsi dalam keseluruhan moda transportasi perkotaan pada tataran provinsi.
- (3) Prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan pada tataran provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. prakiraan volume perpindahan orang dan/atau barang antarpusat kegiatan provinsi dan antara pusat kegiatan provinsi dan pusat kegiatan kabupaten/kota;
 - b. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang dari dan ke simpul moda transportasi lain yang harus dilayani oleh perkeretaapian provinsi; dan
 - c. prakiraan volume perpindahan orang dalam kawasan perkotaan yang cakupannya melebihi wilayah kabupaten/kota.
- (4) Rencana kebutuhan prasarana perkeretaapian provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) c terdiri atas:
- a. rencana jalur perkeretaapian antarkota dan perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian provinsi;
 - b. rencana lokasi dan kelas stasiun perkeretaapian antarkota dan perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian provinsi; dan
 - c. rencana kebutuhan fasilitas operasi perkeretaapian antarkota dan perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian provinsi.
- (5) Rencana kebutuhan sarana perkeretaapian provinsi sebagaimana pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. rencana kebutuhan sarana perkeretaapian yang melayani angkutan antarkota pada perkeretaapian provinsi; dan
 - b. rencana kebutuhan sarana perkeretaapian yang melayani angkutan perkotaan pada perkeretaapian provinsi dari dan ke simpul moda transportasi lain yang dilayani oleh perkeretaapian provinsi.
- (6) Rencana kebutuhan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

- a. rencana kebutuhan sumber daya manusia di bidang prasarana perkeretaapian antarkota pada perkeretaapian provinsi;
- b. rencana kebutuhan sumber daya manusia di bidang sarana perkeretaapian antarkota pada perkeretaapian provinsi;
- c. rencana kebutuhan sumber daya manusia di bidang prasarana perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian provinsi;
- d. rencana kebutuhan sumber daya manusia di bidang sarana perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian provinsi; dan
- e. rencana kebutuhan sumber daya manusia Pembina perkeretaapian provinsi.

Pasal 206

Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi dilakukan dengan memperhatikan penyelenggaraan prasarana dan sarana perkeretaapian sesuai dengan jenis kereta api sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Rencana Pembangunan Perkeretaapian

Pasal 207

- (1) Untuk mewujudkan Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi, Gubernur menyusun rencana pembangunan perkeretaapian Daerah.
- (2) Rencana pembangunan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana pembangunan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dievaluasi setiap 2 (dua) tahun atau sebelum 2 (dua) tahun dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan perubahan rencana pembangunan perkeretaapian.
- (5) Rencana pembangunan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. lokasi jaringan jalur dan stasiun;
 - b. pembangunan prasarana perkeretaapian;
 - c. jenis dan jumlah sarana perkeretaapian;
 - d. kebutuhan sumberdaya manusia; dan
 - e. pengoperasian perkeretaapian.
- (6) Rencana pembangunan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Perkeretaapian
Paragraf 1
Umum
Pasal 208

- (1) Perkeretaapian terdiri atas:
 - a. perkeretaapian umum; dan
 - b. perkeretaapian khusus.
- (2) Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyelenggaraan prasarana perkeretaapian; dan/atau
 - b. penyelenggaraan sarana perkeretaapian.
- (3) Prasarana perkeretaapian meliputi:
 - a. jalur kereta api;
 - b. stasiun kereta api; dan
 - c. fasilitas pengoperasian kereta;
- (4) Sarana perkeretaapian meliputi:
 - a. lokomotif;
 - b. kereta;
 - c. gerbong; dan
 - d. peralatan khusus.

Paragraf 2
Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum
Pasal 209

- (1) Penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pembangunan;
 - b. pengoperasian;
 - c. perawatan; dan
 - d. pengusahaan.
- (2) Sebelum melaksanakan pembangunan prasarana perkeretaapian, Gubernur, sesuai kewenangannya menetapkan trase jalur kereta api sesuai rencana induk perkeretaapian. setelah mendapat persetujuan Menteri.
- (3) Penetapan trase jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan usaha, yang wajib memiliki izin Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum sebagai izin usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- (5) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan:
 - a. setelah ditetapkannya badan usaha sebagai penyelenggara prasarana perkeretaapian umum oleh Gubernur; dan
 - b. memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Gubernur menerbitkan izin pembangunan dan izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) untuk penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum yang jaringannya lintas Kabupaten/Kota Dalam Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perhubungan.

Pasal 210

- (1) Gubernur dapat menyelenggarakan prasarana perkeretaapian dengan menugaskan badan usaha di bidang prasarana perkeretaapian, apabila tidak terdapat badan usaha yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (2).
- (2) Gubernur dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara ekonomi sudah bersifat komersial, maka Gubernur mengalihkan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum

Pasal 211

- (1) Penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum Pasal 208 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b di Daerah meliputi kegiatan:
 - a. pengadaan;
 - b. pengoperasian;
 - c. perawatan; dan
 - d. pengusaha.
- (2) Penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan usaha.
- (3) Apabila tidak terdapat badan usaha yang menyelenggarakan sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Gubernur dapat menyelenggarakan sarana perkeretaapian dengan menugaskan badan usaha di bidang sarana perkeretaapian.

- (4) Gubernur dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara ekonomi sudah bersifat komersial, maka Gubernur mengalihkan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian kepada badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 212

- (1) Badan usaha yang menyelenggarakan sarana perkeretaapian umum wajib memiliki:
 - a. izin usaha; dan
 - b. izin operasi.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Gubernur menerbitkan izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada badan usaha yang telah memiliki izin usaha yang diterbitkan untuk pengoperasian sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah.
- (4) Penerbitan izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus

Pasal 213

- (1) Perkeretaapian khusus Pasal 208 ayat (1) huruf b dan ayat (2) diselenggarakan terbatas dalam kawasan yang merupakan wilayah kegiatan pokok badan usaha.
- (2) Dalam hal terdapat wilayah penunjang di luar kawasan kegiatan pokoknya, penyelenggaraan perkeretaapian khusus hanya dapat dilakukan dari kawasan kegiatan pokok ke satu titik di wilayah penunjang.

Pasal 214

- (1) Penyelenggaraan perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 dilakukan oleh badan usaha untuk menunjang kegiatan pokoknya setelah mendapat izin penyelenggaraan perkeretaapian khusus dari Gubernur.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan untuk penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah, setelah terlebih dahulu mendapat

persetujuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

- (3) Perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan persyaratan teknis prasarana dan sarana perkeretaapian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Perpotongan Jalur Kereta Api dengan Jalan Provinsi.

Paragraf 1

Perpotongan Tidak Sebidang

Pasal 215

- (1) Perpotongan antara jalur kereta api dan jalan Provinsi dibuat dalam bentuk tidak sebidang.
- (2) Perpotongan tidak sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di atas atau di bawah jalur kereta api.
- (3) Perpotongan tidak sebidang di atas jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
 - a. di luar ruang bebas;
 - b. tidak mengganggu pandangan bebas;
 - c. tidak mengganggu stabilitas konstruksi jalan rel;
 - d. sesuai rencana pengembangan jalur kereta api;
 - e. tidak mengganggu fungsi saluran air; dan
 - f. tidak mengganggu bangunan pelengkap lainnya.
- (4) Perpotongan tidak sebidang di bawah jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
 - a. konstruksi jalan rel harus sesuai dengan persyaratan jembatan kereta api;
 - b. jalan yang berada di bawah jalur kereta api tidak mengganggu konstruksi jalan rel;
 - c. ruang bebas jalan di bawah jalur kereta api sesuai dengan kelas jalan; dan
 - d. dilengkapi alat pengaman konstruksi jembatan.

Paragraf 2

Perpotongan Sebidang

Pasal 216

- (1) Perpotongan sebidang hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. letak geografis yang tidak memungkinkan membangun perpotongan tidak sebidang;

- b. tidak membahayakan dan mengganggu kelancaran operasi kereta api dan lalu lintas jalan; dan
 - c. pada jalur tunggal dengan frekuensi dan kecepatan kereta api rendah.
- (2) Untuk menjamin keselamatan dan kelancaran perjalanan kereta api dan lalu lintas jalan, perpotongan sebidang harus memenuhi persyaratan:
- a. memenuhi pandangan bebas masinis dan pengguna lalu lintas jalan;
 - b. dilengkapi rambu-rambu lalu lintas jalan dan peralatan persinyalan;
 - c. dibatasi hanya pada jalan kelas III (tiga); dan
 - d. memenuhi standar spesifikasi teknis perpotongan sebidang yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Perpotongan sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan harus dibuat menjadi perpotongan tidak sebidang apabila:
- a. salah satu persyaratan pada ayat (2) tidak dipenuhi;
 - b. frekuensi dan kecepatan kereta api tinggi; dan/atau
 - c. frekuensi dan kecepatan lalu lintas jalan tinggi.

Pasal 217

Untuk melindungi keselamatan dan kelancaran pengoperasian kereta api pada perpotongan sebidang, pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api.

Pasal 218

- (1) Gubernur sesuai kewenangannya melakukan evaluasi secara berkala terhadap perpotongan sebidang.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat:
- a. menutup perpotongan sebidang; atau
 - b. membangun perpotongan tidak sebidang.
- (3) Penutupan perpotongan sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi perpotongan sebidang:
- a. tanpa izin; atau
 - b. yang mengganggu keselamatan dan kelancaran perjalanan kereta api dan lalu lintas jalan.
- (4) Penutupan perpotongan sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan mempertimbangkan aksesibilitas masyarakat.
- (5) Pembangunan perpotongan tidak sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pada jalan Provinsi dapat dilaksanakan Gubernur atau diusulkan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perhubungan untuk dibangun Pemerintah Pusat.

Pasal 219

Gubernur dapat merencanakan, penanganan, dan pemeliharaan perlintasan sebidang antara jalan raya jalur kereta api sepanjang yang telah dikerjasamakan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Persinggungan

Pasal 220

Pembangunan jalan yang memerlukan persinggungan dengan jalur kereta api harus memenuhi persyaratan:

- a. di luar ruang manfaat jalur;
- b. tidak mengganggu pandangan bebas;
- c. tidak mengganggu stabilitas konstruksi jalan rel;
- d. memperhatikan rencana pengembangan jalur kereta api;
- e. tidak mengganggu fungsi saluran tepi; dan
- f. tidak mengganggu bangunan pelengkap lainnya.

Paragraf 4

Pembangunan Jalan, Jalur Kereta Api Khusus, Terusan, Saluran Air, Dan/Atau Prasarana Lain

Pasal 221

- (1) Pembangunan jalan, jalur kereta api khusus, terusan, saluran air, dan/atau prasarana lain yang memerlukan persambungan, dan perpotongan dan/atau persinggungan dengan jalur kereta api umum harus dilaksanakan dengan ketentuan untuk kepentingan umum dan tidak membahayakan keselamatan perjalanan kereta api.
- (2) Pembangunan terusan, saluran air, dan/atau prasarana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memerlukan perpotongan dan/atau persinggungan dengan jalur kereta api umum harus memenuhi persyaratan:
 - a. spesifikasi teknis perpotongan;
 - b. tidak mengganggu konstruksi jalan rel;
 - c. di luar ruang manfaat jalur kereta api;
 - d. memperhatikan rencana pengembangan jalur kereta api;
 - e. tidak mengganggu bangunan pelengkap lainnya; dan
 - f. dilengkapi pengaman jalur kereta api.
- (3) Pembangunan jalan, jalur kereta api khusus, terusan, saluran air, dan/atau prasarana lain yang memerlukan persambungan, dan perpotongan dan/atau persinggungan dengan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat izin dari pemilik prasarana perkeretaapian.

- (4) Pemilik prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum memberikan izin harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembangunan, pengoperasian, perawatan, dan keselamatan perpotongan antara jalur kereta api dan jalan menjadi tanggung jawab pemegang izin.

Paragraf 5

Pembangunan Jalur Kereta Api Khusus Yang Memerlukan Perpotongan

Pasal 222

- (1) Pembangunan jalur kereta api khusus yang memerlukan perpotongan dengan jalur kereta api umum, jalan, terusan, saluran air dan/atau prasarana lain dibuat tidak sebidang.
- (2) Dalam hal perpotongan dilakukan pada jalur kereta api khusus yang sudah ada, harus mendapatkan izin dari pemilik prasarana perkeretaapian khusus.
- (3) Penyelenggara perkeretaapian khusus wajib mengizinkan perpotongan tidak sebidang terhadap pembangunan jalur kereta api umum, jalan, terusan, saluran air dan/atau prasarana lain untuk kepentingan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

Paragraf 1

Jaringan Pelayanan dan Lintas Pelayanan

Pasal 223

- (1) Angkutan kereta api dilaksanakan pada jaringan jalur kereta api dalam lintas pelayanan kereta api yang membentuk jaringan pelayanan perkeretaapian.
- (2) Jaringan pelayanan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. jaringan pelayanan perkeretaapian antarkota; dan
 - b. jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan.

Pasal 224

- (1) Pelayanan angkutan kereta api merupakan layanan kereta api dalam satu lintas atau beberapa lintas pelayanan perkeretaapian yang dapat berupa bagian jaringan multimoda transportasi.
- (2) Pelayanan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat komersial atau bersifat penugasan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pasal 225

- (1) Lintas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. jenis pelayanan yang dibutuhkan masyarakat;
 - b. kapasitas lintas yang dibutuhkan masyarakat;
 - c. kebutuhan jasa angkutan pada lintas pelayanan;
 - d. komposisi jenis pelayanan angkutan kereta api sesuai dengan tingkat pelayanan;
 - e. keterpaduan intra dan antarmoda transportasi;
 - f. jarak waktu antarkereta api (headway), jarak antara stasiun dan perhentian;
 - g. jarak pusat kegiatan dan pusat logistik terhadap terminal/stasiun; dan
 - h. ketersediaan waktu untuk perpindahan intra dan antarmoda.
- (2) Gubernur menetapkan lintas pelayanan atas permohonan penyelenggara sarana perkeretaapian.
- (3) Gubernur dapat menolak permohonan penetapan lintas pelayanan dalam hal lintas pelayanan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal adanya kebutuhan angkutan pada suatu lintas pelayanan tertentu dan tidak terdapat permohonan dari penyelenggara sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dapat menetapkan lintas pelayanan yang menjadi kewenangannya.

Pasal 226

- (1) Jaringan pelayanan perkeretaapian merupakan kumpulan lintas pelayanan yang tersambung satu dengan yang lain menghubungkan lintas pelayanan perkeretaapian dengan pusat kegiatan, pusat logistik, dan antarmoda.
- (2) Jaringan pelayanan perkeretaapian antarkota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (2) huruf a merupakan pelayanan yang menghubungkan:
 - a. antarkota antarnegara;
 - b. antarkota antarprovinsi;
 - c. antarkota dalam provinsi; dan
 - d. antarkota dalam kabupaten/kota.
- (3) Jaringan pelayanan perkeretaapian antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan ciri-ciri pelayanan:
 - a. menghubungkan beberapa stasiun antarkota;
 - b. tidak menyediakan layanan penumpang berdiri;
 - c. melayani penumpang tidak tetap;
 - d. memiliki jarak dan/atau waktu tempuh panjang;

- e. memiliki frekuensi kereta api sedang atau rendah; dan
 - f. melayani kebutuhan angkutan penumpang dan/atau barang antarkota.
- (4) Jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (2) huruf b yang berada dalam suatu wilayah perkotaan dapat:
- a. melampaui 1 (satu) provinsi;
 - b. melampaui 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; dan
 - c. berada dalam 1 (satu) kabupaten/kota.
- (5) Jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselenggarakan dengan ciri-ciri pelayanan:
- a. menghubungkan beberapa stasiun di wilayah perkotaan;
 - b. melayani banyak penumpang berdiri;
 - c. memiliki sifat perjalanan ulang alik/komuter;
 - d. melayani penumpang tetap;
 - e. memiliki jarak dan/atau waktu tempuh pendek; dan
 - f. melayani kebutuhan angkutan penumpang di dalam kota dan dari daerah sub-urban menuju pusat kota atau sebaliknya.

Pasal 227

Gubernur berwenang menetapkan:

- a. jaringan pelayanan perkeretaapian antarkota dalam provinsi dan lintas pelayanan kereta api yang berada pada jaringan jalur kereta api provinsi;
- b. jaringan pelayanan perkeretaapian antarkota dalam kabupaten/kota dan lintas pelayanan kereta api yang berada pada jaringan jalur kereta api provinsi;
- c. jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan yang melampaui 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dan lintas pelayanan kereta api yang berada pada jaringan jalur kereta api provinsi; dan
- d. jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan yang berada dalam 1 (satu) kabupaten/kota dan lintas pelayanan kereta api yang berada pada jaringan jalur kereta api provinsi.

Paragraf 2

Angkutan Kereta Api

Pasal 228

- (1) Jenis angkutan dengan kereta api terdiri atas:
- a. angkutan orang; dan
 - b. angkutan barang.

- (2) Pengangkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilakukan dengan menggunakan kereta.
- (3) Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dilakukan dengan menggunakan gerbong atau kereta bagasi.
- (4) Pengangkutan orang dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam keadaan tertentu, penyelenggara sarana perkeretaapian dapat melakukan pengangkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan menggunakan gerbong dan/atau kereta bagasi yang bersifat sementara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 229

Gubernur memberikan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong dan/atau kereta bagasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (3) untuk pengoperasian yang bersifat lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah.

Pasal 330

Kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara sarana perkeretaapian dalam Pengangkutan orang dan barang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Tarif Angkutan Kereta Api

Pasal 331

- (1) Tarif angkutan kereta api terdiri dari tarif angkutan orang dan tarif angkutan barang.
- (2) Tarif angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan perhitungan modal, biaya operasi, biaya perawatan, dan keuntungan.

Pasal 332

- (1) Tarif angkutan orang ditetapkan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Gubernur dapat menetapkan tarif angkutan orang antar Kota dalam Daerah dan perkotaan dalam Daerah, meliputi:
 - a. angkutan pelayanan kelas ekonomi; dan
 - b. angkutan perintis.
- (3) Dalam hal tarif angkutan orang antar kota dalam Daerah dan perkotaan dalam Daerah kelas ekonomi lebih rendah dari pada tarif yang dihitung

oleh penyelenggara sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka selisihnya menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

- (4) Dalam hal pelayanan angkutan perintis antar Kota dalam Daerah dan perkotaan dalam Daerah terdapat biaya yang dikeluarkan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian lebih tinggi daripada pendapatan yang diperoleh berdasarkan tarif yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka selisihnya menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam bentuk subsidi angkutan perintis.

Pasal 334

Tarif angkutan barang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyelenggara sarana perkeretaapian, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 335

- (1) Penyelenggara sarana perkeretaapian melaporkan tarif yang ditetapkan kepada Gubernur apabila izin operasi merupakan kewenangan Gubernur.
- (2) Gubernur melakukan evaluasi penetapan dan pelaksanaan tarif.
- (3) Dalam hal penetapan dan pelaksanaan tarif oleh penyelenggara sarana perkeretaapian tidak sesuai dengan pedoman penetapan tarif yang ditetapkan Pemerintah, Gubernur berwenang mengenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan izin operasi; dan
 - c. pencabutan izin operasi.
- (4) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur sesuai pedoman yang ditetapkan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

BAB VII

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN LAUT

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 336

- (1) Pembinaan pelayaran meliputi:
 - a. pengaturan;
 - b. pengendalian; dan
 - c. pengawasan.

(2) Pembinaan Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat dan diarahkan untuk:

- a. memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang secara massal melalui perairan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman, dan berdaya guna, dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat;
- b. meningkatkan penyelenggaraan kegiatan angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim sebagai bagian dari keseluruhan moda transportasi secara terpadu dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. mengembangkan kemampuan armada angkutan nasional yang tangguh di perairan serta didukung industri perkapalan yang andal sehingga mampu memenuhi kebutuhan angkutan baik di dalam negeri maupun dari dan ke luar negeri;
- d. mengembangkan usaha jasa angkutan di perairan nasional yang andal dan berdaya saing serta didukung kemudahan memperoleh pendanaan, keringanan perpajakan, dan industri perkapalan yang tangguh sehingga mampu mandiri dan bersaing;
- e. meningkatkan kemampuan dan peranan kepelabuhanan serta keselamatan dan keamanan pelayaran dengan menjamin tersedianya alur-pelayaran, kolam pelabuhan, dan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran yang memadai dalam rangka menunjang angkutan di perairan;
- f. mewujudkan sumber daya manusia yang berjiwa bahari, profesional, dan mampu mengikuti perkembangan kebutuhan penyelenggaraan pelayaran; dan
- g. memenuhi perlindungan lingkungan maritim dengan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran yang bersumber dari kegiatan angkutan di perairan, kepelabuhanan, serta keselamatan dan keamanan.

Bagian Kedua

Angkutan Laut

Paragraf 1

Jenis Angkutan Laut

Pasal 337

Jenis Angkutan Laut terdiri dari :

- a. angkutan laut dalam negeri;
- b. angkutan laut luar negeri;
- c. angkutan laut khusus; dan
- d. angkutan laut pelayaran rakyat.

Paragraf 2
Angkutan Laut Dalam Negeri
Pasal 338

Angkutan laut dalam negeri meliputi kegiatan:

- a. trayek angkutan laut dalam negeri;
- b. pengoperasian kapal pada jaringan trayek; dan
- c. keagenan kapal angkutan laut dalam negeri.

Pasal 339

- (1) Kegiatan angkutan laut dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 337 huruf a dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.
- (2) Kegiatan angkutan laut dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang antarpelabuhan laut serta kegiatan lainnya yang menggunakan kapal di wilayah perairan Indonesia.
- (3) Kapal asing dilarang mengangkut penumpang dan/atau barang antarpulau atau antarpelabuhan di wilayah perairan Indonesia.

Pasal 340

- (1) Kegiatan angkutan laut dalam negeri disusun dan dilaksanakan secara terpadu, baik intra maupun antarmoda yang merupakan satu kesatuan sistem transportasi nasional.
- (2) Kegiatan angkutan laut dalam negeri di sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Daerah dilaksanakan dengan trayek tetap dan teratur (liner) serta dapat dilengkapi dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur (tramper).
- (3) Kegiatan angkutan laut dalam negeri di Daerah yang melayani trayek tetap dan teratur dilakukan dalam jaringan trayek.
- (4) Kegiatan angkutan laut dalam negeri yang melayani trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria:
 - a. menyinggahi beberapa pelabuhan secara tetap dan teratur dengan berjadwal; dan
 - b. kapal yang dioperasikan merupakan kapal penumpang, kapal petikemas, kapal barang umum, atau kapal Ro-Ro dengan pola trayek untuk masing-masing jenis kapal.
- (5) Jaringan trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan memperhatikan:
 - a. pengembangan pusat industri, perdagangan, dan pariwisata;
 - b. pengembangan wilayah dan/atau daerah;
 - c. rencana umum tata ruang;
 - d. keterpaduan intra-dan antarmoda transportasi; dan

- e. perwujudan Wawasan Nusantara.
- (6) Penyusunan jaringan trayek tetap dan teratur di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Asosiasi Perusahaan Angkutan Laut Nasional dengan memperhatikan masukan dari Asosiasi Pengguna Jasa Angkutan Laut.
 - (7) Jaringan trayek tetap dan teratur di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan perubahan berdasarkan usulan dari Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan asosiasi perusahaan angkutan laut nasional dengan menambah 1 (satu) atau lebih trayek baru.
 - (8) Penambahan trayek tetap dan teratur baru sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. adanya potensi kebutuhan jasa angkutan laut dengan perkiraan faktor muatan yang layak dan berkesinambungan; dan
 - b. tersedianya fasilitas pelabuhan yang memadai atau lokasi lain yang ditunjuk untuk kegiatan bongkar muat barang dan naik/turun penumpang yang dapat menjamin keselamatan pelayaran.
 - (9) Pengoperasian kapal angkutan laut dalam negeri yang dilaksanakan dengan trayek tetap dan teratur (liner) maupun trayek tidak tetap dan tidak teratur (tramper) yang beroperasi di Daerah, wajib dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

Pasal 341

- (1) Pengoperasian kapal pada jaringan trayek pada jaringan trayek tetap dan teratur dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan mempertimbangkan:
 - a. kelaiklautan kapal;
 - b. menggunakan kapal berbendera Indonesia dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia;
 - c. keseimbangan permintaan dan tersedianya ruangan;
 - d. kondisi alur dan fasilitas pelabuhan yang disinggahi; dan
 - e. tipe dan ukuran kapal sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 342

- (1) Kapal angkutan laut dalam negeri yang dioperasikan oleh perusahaan angkutan laut nasional hanya dapat diageni oleh perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan nasional keagenan kapal.
- (2) Dalam hal tidak terdapat perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan nasional keagenan kapal di suatu pelabuhan, perusahaan angkutan laut nasional dapat menunjuk perusahaan pelayaran-rakyat sebagai agen.

- (3) Keagenan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Angkutan Laut Khusus

Pasal 343

- (1) Kegiatan angkutan laut khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 337 huruf c dilakukan oleh badan usaha untuk menunjang usaha pokoknya untuk kepentingan sendiri dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan diawaki oleh awak Kapal berkewarganegaraan Indonesia.
- (2) Kegiatan angkutan laut khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan usaha pokok di bidang:
- a. industri;
 - b. kehutanan;
 - c. pariwisata;
 - d. pertambangan;
 - e. pertanian;
 - f. perikanan;
 - g. salvage dan pekerjaan bawah air;
 - h. pengerukan;
 - i. jasa konstruksi; dan
 - j. kegiatan penelitian, pendidikan, pelatihan dan penyelenggaraan kegiatan sosial lainnya.
- (3) Badan Hukum yang melaksanakan kegiatan Angkutan Laut Khusus di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan pengoperasian kapalnya kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perhubungan.
- (4) Dalam keadaan tertentu angkutan laut khusus di Daerah dapat mengangkut muatan/barang milik pihak lain dan atau mengangkut muatan/barang-barang umum setelah mendapat ijin wajib melaporkan kegiatan operasionalnya kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perhubungan.
- (5) Kegiatan angkutan laut khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Angkutan Laut Pelayaran Rakyat

Pasal 344

- (1) Kegiatan angkutan laut pelayaran Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 337 huruf d dilakukan oleh orang perseorangan Warga Negara

Indonesia atau Badan Usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta diawaki oleh awak Kapal berkewarganegaraan Indonesia.

- (2) Kegiatan angkutan laut pelayaran rakyat dilaksanakan dengan trayek tetap dan teratur (liner) atau dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur (tramper).
- (3) Pengoperasian angkutan laut pelayaran rakyat yang dilaksanakan dengan trayek tetap dan teratur (liner) maupun trayek tidak tetap dan tidak teratur (tramper) yang beroperasi di Daerah, wajib dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perhubungan.
- (4) Kegiatan angkutan laut pelayaran Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Angkutan Laut Untuk Daerah Masih Tertinggal

Pasal 345

- (1) Kegiatan angkutan laut untuk Daerah masih tertinggal dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Kegiatan angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pelayaran perintis dan penugasan.
- (3) Penyelenggaraan pelayaran perintis dan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terpadu dengan sektor lain berdasarkan pendekatan pembangunan wilayah dengan biaya yang disediakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (4) Kegiatan angkutan laut untuk Daerah masih tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Perizinan Angkutan Laut

Pasal 346

- (1) Gubernur berwenang menerbitkan Izin Usaha Angkutan Laut di Daerah yang terdiri atas:
 - a. izin usaha angkutan laut dalam negeri bagi badan usaha yang berdomisili dalam daerah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam Daerah; dan
 - b. izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berdomisili dalam Daerah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam Daerah, pelabuhan antar provinsi dan pelabuhan internasional.
- (2) Setiap orang perseorangan atau badan usaha yang menjalankan usaha pengangkutan laut yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, wajib memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Setiap orang perseorangan atau badan usaha yang menjalankan usaha pengangkutan laut yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran/peringatan tertulis; dan
 - b. paksaan pemerintah berupa penutupan usaha.
- (4) Sanksi administratif berupa teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Sanksi administratif berupa teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan dengan disertai perintah untuk menghentikan kegiatan usaha pengangkutan laut sampai dengan dimilikinya izin usaha pengangkutan laut.
- (6) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ditaati, dikenakan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah berupa penutupan kegiatan usaha dan penindakan hukum pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal perbuatan usaha pengangkutan yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan yang berakibat pada meninggalnya penumpang, sanksi administratif paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tanpa adanya sanksi administratif berupa teguran/peringatan tertulis.
- (8) Tata cara penjatuhan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 347

- (1) Izin Usaha angkutan laut dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346 ayat (1) huruf a diterbitkan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. administrasi; dan
 - b. teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. akta pendirian perusahaan;
 - b. nomor pokok wajib pajak perusahaan;
 - c. memiliki penanggung jawab;
 - d. menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri atau sewa, berdasarkan surat keterangan domisili
 - e. perusahaan dari instansi yang berwenang;
 - f. memiliki tenaga ahli di bidang ketatalaksanaan, nautis, dan/atau teknis pelayaran niaga; dan
 - g. persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. memiliki kapal motor berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage);
 - b. memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut dengan daya motor penggerak paling kecil 150 (seratus lima puluh) tenaga kuda (TK) dengan tongkang berukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage);
 - c. memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage); atau
 - d. memiliki tongkang bermesin berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage).
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan angkutan laut masih menjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin usaha dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (7), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 348

- (1) Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346 wajib:
- a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin usaha angkutan laut;
 - b. melakukan kegiatan operasional secara nyata dan terus menerus paling lama 3 (tiga) bulan sejak izin usaha diterbitkan;
 - c. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menyediakan fasilitas untuk angkutan pos;
 - e. melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin apabila terjadi perubahan nama direktur utama atau nama penanggungjawab dan/atau nama pemilik, nomor pokok wajib pajak perusahaan, domisili perusahaan, dan status kepemilikan kapal paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya perubahan tersebut;
 - f. memberikan prioritas akomodasi untuk taruna atau calon perwira yang melakukan praktek kerja laut;
 - g. melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin semua data kapal milik dan/atau kapal charter serta kapal yang dioperasikan; dan
 - h. melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin setiap pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut.
- (2) Pemegang izin perusahaan angkutan laut dalam melakukan kegiatan usahanya, wajib menyampaikan laporan:
- a. perkembangan komposisi kepemilikan modal perusahaan paling lama 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada pejabat pemberi izin;

- b. kinerja keuangan perusahaan paling lama 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada pejabat pemberi izin;
 - c. kedatangan dan keberangkatan kapal (LK3), daftar muatan di atas kapal (cargo manifest) kepada Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan setempat;
 - d. bulanan kegiatan kunjungan kapal kepada
 - e. Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan atau Unit
 - f. Penyelenggara Pelabuhan setempat, paling lama dalam 14 (empat belas) hari kerja pada bulan berikutnya yang merupakan rekapitulasi dari laporan kedatangan dan keberangkatan kapal; dan
 - g. tahunan kegiatan perusahaan kepada pejabat pemberi izin, paling lama tanggal 1 Februari pada tahun berjalan yang merupakan rekapitulasi dari realisasi perjalanan kapal.
- (3) Setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran/peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (4) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 349

- (1) Izin Usaha angkutan laut pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346 ayat (1) huruf b diterbitkan setelah memenuhi persyaratan:
- a. administrasi; dan
 - b. teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. memiliki akta pendirian perusahaan bagi pemohon berbentuk badan usaha atau kartu tanda penduduk bagi orang perseorangan warga negara Indonesia yang mengajukan permohonan izin usaha angkutan laut pelayaran-rakyat;
 - b. memiliki nomor pokok wajib pajak;
 - c. memiliki penanggung jawab;
 - d. menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang; dan
 - e. memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli di bidang ketatalaksanaan, nautis tingkat dasar, atau teknis pelayaran niaga tingkat dasar.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kapal layar (KL) berbendera Indonesia yang laik laut dan digerakkan sepenuhnya dengan tenaga angin;

- b. kapal layar motor (KLM) tradisional berbendera Indonesia yang laik laut berukuran sampai dengan GT 500 (lima ratus Gross Tonnage) dan digerakkan oleh tenaga angin sebagai penggerak utama dan motor sebagai tenaga penggerak bantu; atau
 - c. kapal motor (KM) berbendera Indonesia yang laik laut berukuran paling kecil GT 7 (tujuh Gross Tonnage) serta paling besar GT 35 (tiga puluh lima Gross Tonnage) yang dibuktikan dengan salinan grosse akta, surat ukur, dan sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan angkutan laut masih menjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin usaha dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (7), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 350

- (1) Pemegang izin pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349 ayat (1) wajib:
- a. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin usaha angkutan laut pelayaran-rakyat;
 - b. melakukan kegiatan operasional secara terus menerus paling lama 6 (enam) bulan setelah izin usaha diterbitkan;
 - c. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - d. melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin apabila terjadi perubahan nama direktur atau penanggung jawab atau pemilik dan domisili perusahaan, nomor pokok wajib pajak perusahaan serta status kepemilikan kapalnya paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadi perubahan;
 - e. melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin semua data kapal milik atau kapal yang dioperasikan; dan
 - f. melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin setiap pembukaan kantor cabang.
- (2) Pemegang izin perusahaan angkutan laut pelayaran rakyat dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menyampaikan:
- a. rencana kedatangan kapal paling lama 24 (dua puluh empat) jam sebelum kapal tiba di pelabuhan dan keberangkatan kapal setelah pemuatan/pembongkaran selesai dilakukan dan menyelesaikan kewajiban lainnya di pelabuhan kepada Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan setempat;
 - b. laporan bulanan kegiatan kunjungan kapal kepada Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan setempat paling lama 14 (empat belas) hari kerja pada bulan berikutnya yang merupakan rekapitulasi dari laporan kedatangan dan keberangkatan kapal;

- c. realisasi perjalanan kapal kepada pejabat pemberi izin bagi kapal dengan trayek tetap dan teratur paling lama 14 (empat belas) hari sejak kapal menyelesaikan 1 (satu) perjalanan (round voyage), sedangkan bagi kapal dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur pada setiap 1 (satu) bulan; dan
 - d. laporan tahunan kegiatan perusahaan kepada pejabat pemberi izin dengan tembusan kepada Menteri paling lama tanggal 1 Februari pada tahun berjalan yang merupakan rekapitulasi dari laporan realisasi perjalanan kapal.
- (3) Setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran/peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (4) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 7

Kewajiban dan Tanggung Jawab Pengangkut

Pasal 351

- (1) Perusahaan angkutan laut wajib mengangkut penumpang dan/atau barang terutama angkutan pos yang disepakati dalam perjanjian pengangkutan.
- (2) Perjanjian pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan karcis penumpang atau dokumen muatan.
- (3) Sebelum melaksanakan pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan angkutan harus memastikan:
 - a. sarana angkutan kapal telah memenuhi persyaratan kelaiklautan;
 - b. sarana angkutan kapal telah diisi bahan bakar dan air tawar yang cukup serta dilengkapi dengan pasokan logistik;
 - c. ruang penumpang, ruang muatan, ruang pendingin, dan tempat penyimpanan lain di kapal cukup memadai dan aman untuk ditempati penumpang dan/atau dimuati barang; dan
 - d. cara pemuatan, penanganan, penyimpanan, penumpukan, dan pembongkaran barang dan/atau naik atau turun penumpang dilakukan secara cermat dan berhati-hati.
- (4) Perusahaan angkutan di perairan wajib memberikan fasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang disabilitas, wanita hamil, anak di bawah usia 5 (lima) tahun, orang sakit, dan orang lanjut usia. berupa penyediaan:
 - a. sarana khusus bagi penyandang cacat untuk naik ke atau turun dari kapal;

- b. sarana khusus bagi penyandang cacat selama di kapal;
 - c. sarana bantu bagi orang sakit yang pengangkutannya mengharuskan dalam posisi tidur; dan
 - d. fasilitas khusus bagi penumpang yang mengidap penyakit menular.
- (5) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipungut biaya tambahan dan berupa pemberian prioritas:
- a. untuk mendapatkan tiket angkutan; dan
 - b. pelayanan untuk naik ke dan turun dari kapal.
- (6) Setiap perusahaan angkutan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (7) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 352

- (1) Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya.
- (2) Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati.
- (3) Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian kapalnya.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap:
- a. kematian atau lukanya penumpang yang diangkut;
 - b. musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut;
 - c. keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut; atau
 - d. kerugian pihak ketiga.
- (5) Perusahaan angkutan di perairan wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Batas tanggung jawab untuk pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara pengguna dan penyedia jasa sesuai dengan perjanjian angkutan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Batas tanggung jawab keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara pengguna dan penyedia jasa sesuai dengan perjanjian angkutan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Batas tanggung jawab atas kerugian pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Jika dapat membuktikan bahwa kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, dan huruf d bukan disebabkan oleh kesalahannya, perusahaan angkutan di perairan dapat dibebaskan sebagian atau seluruh tanggung jawabnya.

Bagian Ketiga

Kegiatan Jasa terkait dengan Angkutan Laut

Paragraf 1

Umum

Pasal 353

- (1) Untuk kelancaran kegiatan angkutan laut, dapat diselenggarakan usaha jasa terkait dengan angkutan laut yang terdiri dari:
 - a. bongkar muat barang;
 - b. jasa pengurusan transportasi;
 - c. angkutan perairan pelabuhan;
 - d. penyewaaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut;
 - e. tally mandiri;
 - f. depo peti kemas.
- (2) Kegiatan usaha jasa terkait dengan angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan usaha yang didirikan khusus untuk usaha itu.
- (3) Kegiatan usaha bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar dan muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan yang meliputi kegiatan stevedoring, cargodoring, dan receiving/delivery.
- (4) Kegiatan usaha jasa pengurusan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, penerbitan dokumen angkutan, pengurusan penyelesaian dokumen, pemesanan ruangan pengangkut, pengiriman, pengelolaan pendistribusian, perhitungan biaya angkutan dan logistik, klaim, asuransi atas pengiriman barang, penyelesaian tagihan dan biaya lainnya yang diperlukan, penyediaan sistem informasi dan komunikasi dan layanan logistik.
- (5) Kegiatan usaha angkutan perairan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kegiatan usaha untuk memindahkan

penumpang dan/atau barang dari dermaga ke kapal atau sebaliknya, dan dari kapal ke kapal di perairan pelabuhan.

- (6) Kegiatan usaha penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan kegiatan usaha untuk menyediakan dan menyewakan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut dan/atau alat apung untuk pelayanan kapal.
- (7) Kegiatan usaha tally mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan kegiatan jasa menghitung, mengukur, menimbang, dan membuat catatan mengenai muatan untuk kepentingan pemilik muatan dan/atau pengangkut.
- (8) Kegiatan usaha depo peti kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
 - a. penyimpanan dan/atau penumpukan peti kemas;
 - b. pembersihan atau pencucian, perawatan, dan perbaikan peti kemas;
 - c. pemuatan dan pembongkaran less than container load cargo; dan
 - d. kegiatan lain yang antara lain terdiri atas pemindahan, pengaturan atau angsur, penataan, lift on lift off secara mekanik, pelaksanaan survey, pengemasan, pelabelan, pengikatan/pelepasan, pemeriksaan fisik barang, penerimaan, penyampaian dan tempat penimbunan yang peruntukannya untuk kegiatan depo peti kemas dalam pengawasan kepabeanan.

Paragraf 2

Perizinan

Pasal 354

- (1) Untuk melakukan kegiatan usaha terkait dengan angkutan laut, orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha wajib memiliki izin usaha.
- (2) Gubernur berwenang menerbitkan Izin usaha terkait dengan angkutan di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Daerah terdiri atas:
 - a. izin usaha bongkar muat barang;
 - b. izin usaha jasa pengurusan transportasi;
 - c. izin usaha angkutan perairan pelabuhan;
 - d. izin usaha penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut;
 - e. izin usaha tally mandiri; dan/atau
 - f. izin usaha depo peti kemas.
- (3) Setiap orang perseorangan atau badan usaha yang menjalankan usaha kegiatan usaha terkait dengan angkutan laut tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran/peringatan tertulis; dan
 - b. paksaan pemerintah berupa penutupan usaha.

- (4) Sanksi administratif berupa teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Sanksi administratif berupa teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan dengan disertai perintah untuk menghentikan kegiatan usaha pengangkutan laut sampai dengan dimilikinya izin usaha pengangkutan laut.
- (6) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ditaati, dikenakan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah berupa penutupan kegiatan usaha dan penindakan hukum pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal perbuatan usaha pengangkutan yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan yang berakibat pada meninggalnya orang, sanksi administratif paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tanpa adanya sanksi administratif berupa teguran/peringatan tertulis.
- (8) Tata cara penjatuhan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 355

- (1) Izin usaha jasa terkait dengan angkutan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354 ayat (2) diterbitkan apabila telah memenuhi persyaratan:
 - a. administrasi; dan
 - b. teknis.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara perizinan dan evaluasi atas izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 356

- (1) Perusahaan bongkar muat yang telah mendapat izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354 ayat (2) huruf a wajib:
 - a. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin usahanya;
 - b. melakukan kegiatan operasional secara terus menerus paling lama 3 (tiga) bulan setelah izin usaha diterbitkan;
 - c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - d. menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang kepada Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan setempat paling lama 1 (satu) hari sebelum kapal tiba di pelabuhan;
 - e. menyampaikan laporan bulanan kegiatan bongkar muat barang kepada pemberi izin dan Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara

Pelabuhan setempat paling lama 14 (empat belas) hari kerja pada bulan berikutnya;

- f. melaporkan secara tertulis kegiatan usahanya setiap tahun kepada pemberi izin dengan tembusan kepada Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan setempat paling lambat tanggal 1 Februari pada tahun berikutnya;
 - g. melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan data pada izin usaha perusahaan kepada pemberi izin untuk dilakukan penyesuaian; dan
 - h. melaporkan secara tertulis setiap pembukaan kantor cabang.
- (2) Perusahaan jasa terkait dengan angkutan laut yang telah mendapat izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 453 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f wajib:
- a. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin usahanya;
 - b. melakukan kegiatan operasional secara terus menerus paling lama 3 (tiga) bulan setelah izin usaha diterbitkan;
 - c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - d. menyampaikan laporan bulanan secara tertulis kepada pemberi izin;
 - e. melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan penanggungjawab dan/atau pemilik perusahaan dan/atau domisili perusahaan kepada pemberi izin; dan
 - f. melaporkan secara tertulis setiap pembukaan kantor cabang.
- (3) Perusahaan jasa terkait yang melaksanakan kerja sama dengan badan hukum asing, atau warga negara asing dalam bentuk usaha patungan wajib mentaati ketentuan batasan kepemilikan modal asing dalam perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan wajib dipenuhi selama perusahaan tersebut masih menjalankan usahanya.
- (4) Setiap perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
- d. peringatan tertulis;
 - e. pembekuan izin; dan/atau
 - f. pencabutan izin.
- (5) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Kepelabuhanan
Paragraf 1
Tatanan Kepelabuhanan
Pasal 357

- (1) Tatanan kepelabuhanan nasional merupakan sistem kepelabuhanan secara nasional yang menggambarkan perencanaan kepelabuhanan berdasarkan kawasan ekonomi, geografi dan keunggulan komparatif wilayah serta kondisi alam.
- (2) Tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. peran, fungsi, jenis dan hierarki pelabuhan;
 - b. rencana induk pelabuhan nasional; dan
 - c. lokasi pelabuhan.
- (3) Pelabuhan memiliki peran sebagai:
 - a. simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hierarkinya;
 - b. pintu gerbang kegiatan perekonomian;
 - c. tempat kegiatan alih moda transportasi;
 - d. penunjang kegiatan industri dan atau perdagangan;
 - e. tempat distribusi, produksi dan konsolidasi muatan atau barang;
 - f. mewujudkan wawasan nusantara dan kedaulatan negara.
- (4) Pelabuhan berfungsi sebagai tempat kegiatan:
 - a. Pemerintahan;
 - b. Pengusahaan.
- (5) Jenis pelabuhan:
 - a. Pelabuhan Laut; dan
 - b. Pelabuhan Danau dan Sungai.
- (6) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a digunakan untuk melayani:
 - a. Angkutan laut; dan/atau
 - b. Angkutan penyeberangan.
- (7) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a secara hierarki terdiri atas:
 - a. pelabuhan utama;
 - b. pelabuhan pengumpul;
 - c. pelabuhan pengumpan.

Pasal 358

- (1) Gubernur dapat mengajukan permohonan usulan lokasi pelabuhan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi persyaratan yang terdiri atas:
 - a. Rencana Induk Pelabuhan Nasional;
 - b. rencana tata ruang wilayah Provinsi;
 - c. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
 - d. rencana Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan;
 - e. hasil studi kelayakan mengenai:
 1. kelayakan teknis;
 2. kelayakan ekonomi;
 3. kelayakan lingkungan;
 4. pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial daerah setempat;
 5. keterpaduan intra-dan antarmoda;
 6. adanya aksesibilitas terhadap hinterland;
 7. keamanan dan keselamatan pelayaran;
 8. pertahanan dan keamanan; dan
 - f. rekomendasi dari bupati/walikota.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Peran Pemerintah Daerah

Pasal 359

- (1) Peran, fungsi, jenis dan hierarki pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357 ayat (2) huruf a diselenggarakan untuk memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah.
- (2) Upaya untuk memberikan manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mempunyai peran, tugas, dan wewenang sebagai berikut:
 - a. mendorong pengembangan kawasan perdagangan, kawasan industri, dan pusat kegiatan perekonomian lainnya;
 - b. mengawasi terjaminnya kelestarian lingkungan hidup di pelabuhan;
 - c. ikut menjamin keselamatan dan keamanan pelabuhan;
 - d. menyediakan dan memelihara infrastruktur yang menghubungkan pelabuhan dengan kawasan perdagangan, kawasan industri, dan pusat kegiatan perekonomian lainnya;

- e. membina masyarakat di sekitar pelabuhan dan memfasilitasi masyarakat di wilayahnya untuk dapat berperan serta secara positif terselenggaranya kegiatan pelabuhan;
- f. menyediakan pusat informasi muatan di tingkat wilayah.

Paragraf 3

Rencana Induk Pelabuhan

Pasal 360

- (1) Setiap pelabuhan wajib memiliki rencana induk pelabuhan.
- (2) Rencana induk pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh penyelenggara pelabuhan dengan berpedoman pada:
 - a. rencana induk pelabuhan nasional;
 - b. rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - c. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
 - d. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain terkait di lokasi pelabuhan;
 - e. kelayakan teknis ekonomis dan lingkungan; dan
 - f. keamanan dan keselamatan lalu lintas kapal;
- (3) Rencana induk pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana peruntukan wilayah daratan dan rencana peruntukan wilayah perairan di dlkr dan dlkp.
- (4) Rencana induk pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan DLKr dan DLKp.
- (5) DLKr sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
 - a. wilayah daratan yang digunakan untuk kegiatan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang;
 - b. wilayah perairan yang digunakan untuk kegiatan alur pelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antar kapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal dan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.
- (6) DLKp sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan perairan pelabuhan di luar daerah lingkungan kerja pelabuhan yang digunakan untuk alur pelayaran dari dan ke pelabuhan, keperluan keadaan darurat, penempatan kapal mati, percobaan berlayar, kegiatan pemanduan, fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal serta pengembangan pelabuhan jangka panjang.
- (7) Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 361

- (1) Gubernur berwenang:

- a. menetapkan Rencana Induk Pelabuhan Pengumpan Regional setelah mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota mengenai kesesuaian dengan tata ruang wilayah Kabupaten/Kota domisili pelabuhan;
 - b. Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan pengumpan regional setelah mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota mengenai kesesuaian dengan tata ruang wilayah Kabupaten/Kota domisili pelabuhan;
 - a. menerbitkan rekomendasi mengenai kesesuaian dengan tata ruang wilayah Provinsi untuk penetapan Rencana Induk Pelabuhan yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.
- (2) Tata cara penetapan dan permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Penyelenggaraan Pelabuhan

Pasal 362

- (1) Kegiatan pemerintahan di pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357 ayat (4) huruf a paling sedikit meliputi fungsi:
- a. pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan; dan
 - b. keselamatan dan keamanan pelayaran.
- (2) Selain kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pelabuhan dapat dilakukan fungsi:
- a. kepabeanan;
 - b. keimigrasian;
 - c. kekarantinaan; dan/atau
 - d. kegiatan pemerintahan lainnya yang bersifat tidak tetap.
- (3) Fungsi pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh penyelenggara pelabuhan.
- (4) Fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran sebagaimana pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Syahbandar.
- (5) Penyelenggara pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Otoritas Pelabuhan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial; dan
 - b. Unit Penyelenggara Pelabuhan Pengumpan Regional pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
- (6) Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan dapat membawahi 1 (satu) atau beberapa pelabuhan.

Pasal 363

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Unit Penyelenggara Pelabuhan Pengumpulan Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 ayat (5) huruf b pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial di Daerah.
- (2) Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Gubernur
- (3) Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan fungsi pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam pelabuhan, dan alur-pelayaran;
 - b. menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
 - c. menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
 - d. menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan;
 - e. menyusun Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan;
 - f. menjamin kelancaran arus barang; dan
 - g. menyediakan fasilitas pelabuhan.
- (4) Dalam kondisi tertentu pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, dan alur-pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilaksanakan oleh pengelola terminal untuk kepentingan sendiri yang dituangkan dalam perjanjian konsesi.
- (5) Untuk menjamin kelancaran arus barang di pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, Unit Penyelenggara Pelabuhan diwajibkan:
 - a. menyusun sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri;
 - b. memelihara kelancaran dan ketertiban pelayanan kapal dan barang serta kegiatan pihak lain sesuai dengan sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan yang telah ditetapkan;
 - c. melakukan pengawasan terhadap kegiatan bongkar muat barang;
 - d. menerapkan teknologi sistem informasi dan komunikasi terpadu untuk kelancaran arus barang; dan
 - e. melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk kelancaran arus barang.
- (6) Pembentukan, fungsi dan kewajiban Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 364

- (1) Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan pada pelabuhan pengumpulan regional yang belum diusahakan secara komersial dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan.
- (2) Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan setelah mendapat konsesi dari Unit Penyelenggara Pelabuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan serta pemberian konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 365

- (1) Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan pada pelabuhan regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 ayat (5) berperan sebagai wakil Pemerintah Daerah untuk memberikan konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan perusahaan di pelabuhan yang dituangkan dalam perjanjian.
- (2) Hasil konsesi yang diperoleh Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Retribusi Daerah dan/atau pemanfaatan Barang Milik Daerah.
- (3) Otoritas Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan kegiatannya harus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 366

- (1) Kegiatan perusahaan di pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357 ayat (4) huruf b terdiri atas:
 - a. penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang; dan
 - b. jasa terkait dengan kepelabuhanan.
- (2) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;
 - b. penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih;
 - c. penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan;
 - d. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas;
 - e. penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan;

- f. penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering, dan ro-ro;
 - g. penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang;
 - h. penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang; dan/atau
 - i. penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional.
- (4) Badan Usaha Pelabuhan yang menjalankan kegiatan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki izin usaha yang diterbitkan Gubernur yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (5) Badan Usaha Pelabuhan yang menjalankan kegiatan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran/peringatan tertulis; dan/atau
 - b. paksaan pemerintah berupa penghentian kegiatan usaha.
- (6) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 5

Pembangunan, Pengembangan dan Pengoperasian Pelabuhan

Pasal 367

- (1) Pembangunan dan/atau pengembangan pelabuhan regional hanya dapat dilakukan berdasarkan rencana induk pelabuhan nasional dan rencana induk pelabuhan.
- (2) Pembangunan dan/atau pengembangan pelabuhan pengumpan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin dari Gubernur.
- (3) Pembangunan dan/atau pengembangan pelabuhan pengumpan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis kepelabuhanan, kelestarian lingkungan dan memperhatikan keterpaduan intra dan antarmoda transportasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan pembangunan dan/atau pengembangan pelabuhan pengumpan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (7) Penyelenggara Pelabuhan yang menjalankan kegiatan pembangunan dan/atau pengembangan pelabuhan pengumpan regional yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran/peringatan tertulis; dan/atau
 - b. paksaan pemerintah berupa penghentian kegiatan pembangunan.

- (8) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 368

- (1) Pembangunan dan/atau pengembangan pelabuhan pengumpan regional dilakukan oleh:
- a. Otoritas Pelabuhan untuk pelabuhan yang diusahakan secara komersial; dan
 - b. Unit Penyelenggara Pelabuhan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
- (2) Pembangunan dan/atau pengembangan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan berdasarkan konsesi atau bentuk lainnya dari Otoritas Pelabuhan.
- (3) Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam membangun pelabuhan wajib:
- a. melaksanakan pekerjaan pembangunan pelabuhan paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal berlakunya izin pembangunan;
 - b. melaksanakan pekerjaan pembangunan pelabuhan sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan yang telah ditetapkan;
 - c. melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan pelabuhan secara berkala kepada Gubernur; dan
 - d. bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan pelabuhan yang bersangkutan.
- (4) Pembangunan fasilitas di sisi darat pelabuhan yang dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan dapat dilakukan setelah memperoleh Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembangunan fasilitas di sisi perairan yang dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan dapat dilakukan setelah memperoleh izin pembangunan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

Pasal 369

- (1) Pengoperasian pelabuhan pengumpan regional oleh penyelenggara pelabuhan pada pelabuhan pengumpan regional dilakukan setelah diperolehnya izin yang diterbitkan Gubernur
- (2) Pengoperasian pelabuhan pengumpan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan frekuensi kunjungan kapal, bongkar muat barang, dan/atau naik turun penumpang.
- (3) Pengajuan izin pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. pembangunan pelabuhan atau terminal telah selesai dilaksanakan sesuai dengan izin pembangunan pelabuhan yang telah dimiliki;
 - b. keselamatan dan keamanan pelayaran;
 - c. tersedianya fasilitas untuk menjamin kelancaran arus penumpang dan barang;
 - d. memiliki sistem pengelolaan lingkungan;
 - e. tersedianya pelaksana kegiatan kepelabuhanan;
 - f. memiliki sistem dan prosedur pelayanan; dan
 - g. tersedianya sumber daya manusia di bidang teknis pengoperasian pelabuhan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat.
- (4) Pengoperasian pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditingkatkan secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam dalam 1 (satu) hari atau selama waktu tertentu sesuai kebutuhan dengan ketentuan:
- a. adanya peningkatan frekuensi kunjungan kapal, bongkar muat barang, dan naik turun penumpang; dan
 - b. tersedianya fasilitas keselamatan pelayaran, kepelabuhanan, dan lalu lintas angkutan laut.
- (5) Pengoperasian pelabuhan dengan penambahan jam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah mendapat izin dari Gubernur.
- (6) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memenuhi persyaratan:
- a. kesiapan kondisi alur;
 - b. kesiapan pelayanan pemanduan bagi perairan pelabuhan yang sudah ditetapkan sebagai perairan wajib pandu;
 - c. kesiapan fasilitas pelabuhan;
 - d. kesiapan gudang dan/atau fasilitas lain di luar pelabuhan;
 - e. kesiapan keamanan dan ketertiban;
 - f. kesiapan sumber daya manusia operasional sesuai kebutuhan;
 - g. kesiapan tenaga kerja bongkar muat dan naik turun penumpang atau kendaraan;
 - h. kesiapan sarana transportasi darat; dan
 - i. rekomendasi dari Syahbandar pada pelabuhan setempat.
- (7) Tata cara perizinan pengoperasian sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (8) Penyelenggara Pelabuhan yang mengoperasikan pelabuhan pengumpan regional melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran/peringatan tertulis; dan/atau
 - b. paksaan pemerintah berupa penghentian kegiatan pembangunan.

- (9) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 370

- (1) Penyelenggara pelabuhan pengumpan regional yang telah mendapatkan izin pengoperasian pelabuhan wajib:
- a. bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan atau terminal yang bersangkutan;
 - b. melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada gubernur;
 - c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran serta kelestarian lingkungan; dan
 - d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya.
- (2) Penyelenggara Pelabuhan yang mengoperasikan pelabuhan pengumpan regional melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran/peringatan tertulis;
 - b. paksaan pemerintah berupa penghentian pengoperasian pelabuhan sementara waktu; dan/atau
 - c. pencabutan izin operasi.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 6

Terminal Khusus

Pasal 371

- (1) Untuk menunjang kegiatan tertentu di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan Pelabuhan Laut Pengumpan Regional serta Pelabuhan Sungai dan Danau dapat dibangun Terminal Khusus untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan usaha pokoknya.
- (2) Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. ditetapkan menjadi bagian dari pelabuhan terdekat;
 - b. wajib memiliki daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan tertentu;
 - c. ditempatkan instansi pemerintah yang melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran serta instansi yang melaksanakan fungsi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 372

- (1) Terminal khusus pada pelabuhan hanya dapat dibangun dan dioperasikan apabila:

- a. pelabuhan terdekat tidak dapat menampung kegiatan pokok instansi pemerintah atau badan usaha; dan
 - b. berdasarkan pertimbangan ekonomis dan teknis operasional akan lebih efektif dan efisien serta lebih menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
- (2) Gubernur berwenang menerbitkan rekomendasi mengenai kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan tata ruang wilayah Provinsi, untuk penetapan lokasi Terminal Khusus yang akan ditetapkan Pemerintah Pusat.
 - (3) Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus yang menjadi bagian dari pelabuhan pengumpan regional dilakukan oleh pengelola terminal khusus setelah mendapatkan izin dari Gubernur.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan rekomendasi dan izin pembangunan dan pengoperasian terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ayat dan (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.
 - (5) Pemerintah Daerah dapat mengelola terminal khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Terminal khusus yang sudah tidak dioperasikan dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 373

- (1) Gubernur berwenang menerbitkan rekomendasi atas DLKr dan DLKp terminal khusus yang akan ditetapkan Pemerintah Pusat, setelah mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota.
- (2) DLKr dan DKLp terminal khusus yang menjadi bagian dari Pelabuhan Pengumpan ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapatkan Rekomendasi dari Bupati/Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian rekomendasi dan penetapan DLKr dan DLKp terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 374

- (1) Penggunaan terminal khusus yang menjadi bagian dari pelabuhan pengumpan regional untuk kepentingan umum tidak dapat dilakukan, kecuali dalam keadaan darurat dengan izin dari Gubernur.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. terjadi bencana alam atau peristiwa alam lainnya serta non alam sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya pelabuhan terdekat; atau
 - b. pada daerah yang bersangkutan tidak terdapat pelabuhan dan belum tersedia moda transportasi yang memadai; atau
 - c. pelabuhan terdekat tidak dapat melayani permintaan jasa kepelabuhanan oleh karena keterbatasan kemampuan fasilitas yang tersedia sehingga menghambat kelancaran arus barang.

- (3) Izin penggunaan terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diterbitkan apabila fasilitas yang terdapat di terminal khusus tersebut dapat menjamin keselamatan pelayaran dan pelaksanaan pelayanan jasa kepelabuhanan dilaksanakan melalui kerja sama antara penyelenggara pelabuhan dengan pengelola terminal khusus.
- (4) Penggunaan terminal khusus untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya bersifat sementara dan apabila Pelabuhan terdekat telah dapat berfungsi untuk melayani kepentingan umum, maka izin penggunaan terminal khusus untuk kepentingan umum dicabut.

Paragraf 7

Terminal Untuk Kepentingan Sendiri

Pasal 375

- (1) Untuk menunjang kegiatan tertentu di dalam DLKr dan DLKp dapat dibangun terminal untuk kepentingan sendiri.
- (2) Pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri dilakukan sebagai satu kesatuan dalam penyelenggaraan pelabuhan.
- (3) Lokasi terminal untuk kepentingan sendiri yang akan dibangun ditetapkan oleh penyelenggara pelabuhan.
- (4) Pembangunan, pengoperasian dan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri yang berlokasi di dalam DLKr dan DLKp pengumpan regional dilakukan oleh pengelola setelah mendapatkan persetujuan dari Gubernur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Izin pembangunan, pengoperasian dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 8

Kegiatan Pengerukan dan Reklamasi

Pasal 376

- (1) Untuk kepentingan keselamatan dan keamanan pelayaran, desain dan pekerjaan pengerukan alur-pelayaran dan kolam pelabuhan, serta reklamasi pada pelabuhan pengumpan regional wajib mendapat izin dari Gubernur.
- (2) Setiap penyelenggara pelabuhan atau badan usaha yang melaksanakan pekerjaan pengerukan alur-pelayaran dan kolam pelabuhan serta reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai kemampuan dan kompetensi dan dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan Pekerjaan pengerukan alur-pelayaran dan kolam pelabuhan serta reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Setiap penyelenggara pelabuhan atau badan usaha yang melaksanakan pekerjaan pengerukan alur-pelayaran dan kolam pelabuhan serta reklamasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi yang terdiri dari:
- a. teguran/peringatan tertulis;
 - b. paksaan pemerintah berupa penghentian pekerjaan pengerukan dan reklamasi dan/atau denda;
 - c. pencabutan izin.
- (5) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN UDARA

Pasal 377

- (1) Untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan serta pengembangan bandar udara, Pemerintah Daerah wajib mengendalikan daerah lingkungan kepentingan bandar udara.
- (2) Untuk mengendalikan daerah lingkungan kepentingan bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menetapkan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar bandar udara dengan memperhatikan Rencana Induk Bandar Udara dan Rencana Induk Nasional Bandar Udara.

Pasal 378

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin tersedianya aksesibilitas dan utilitas untuk menunjang pelayanan bandar udara.

BAB IX PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH UNTUK KEGIATAN DI BIDANG PERHUBUNGAN

Pasal 379

- (1) Untuk optimalisasi barang milik daerah, Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan pemanfaatan Barang Milik Daerah bidang perhubungan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan mengusulkan dan melaksanakan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengelola Barang Milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
SISTEM INFORMASI

Pasal 380

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi di bidang perhubungan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di bidang perhubungan.
- (2) Penyelenggaraan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pengembangan berbasis teknologi informasi dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 381

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan perhubungan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemantauan dan penjagaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran perhubungan;
 - b. masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara perhubungan di tingkat pusat dan daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang perhubungan;
 - c. pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara perhubungan di tingkat pusat dan daerah terhadap kegiatan penyelenggaraan perhubungan yang menimbulkan dampak lingkungan; dan
 - d. dukungan terhadap penyelenggaraan perhubungan.
 - e. mendapat pelayanan jasa perhubungan sesuai standar pelayanan minimal.
 - f. memperoleh informasi mengenai pokok-pokok rencana induk perhubungan dan pelayanan perhubungan.
- (3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan, pendapat, dan/atau dukungan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 382

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 381 ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.

Pasal 383

Masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi

dalam pemeliharaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran perhubungan.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 384

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil dalam bidang perhubungan berwenang dalam melaksanakan pemeriksaan, pengawasan dan penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Petugas pengawas dalam melaksanakan pengawasan dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini melibatkan Pejabat Pegawai Negeri Sipil dalam bidang perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 385

- (1) Dalam hal setiap orang atau badan usaha yang telah dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini tidak melaksanakan perintah sebagaimana dipersyaratkan dalam sanksi administratif, maka diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 386

- (1) Jika pelanggaran yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, diancam dengan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang perhubungan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 387

- (1) Segala izin penyelenggaraan perhubungan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dan berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perizinan.
- (2) Pelaksanaan perizinan yang telah diterbitkan harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 388

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 54), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 389

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 54), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 390

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 391

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal ...

GUBERNUR JAWA TENGAH,
tanda tangan

NAMA

Diundangkan di Semarang
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,
tanda tangan
NAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

tanda tangan

NAMA
NIP

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

I. UMUM

Penyelenggaraan Perhubungan di Wilayah Provinsi Jawa Tengah merupakan kegiatan yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan di Wilayah Jawa Tengah dan nasional.

Dengan melihat pada ketentuan sebagaimana termuat di dalam Peraturan Presiden No.26 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 menunjukkan bahwa sistem transportasi merupakan salah satu sistem yang perlu mendapat perhatian untuk mendukung pelaksanaan sistem logistik nasional yang telah disusun oleh Pemerintah. Untuk mendukung kelancaran perpindahan orang dan pelaksanaan kebijakan sistem logistik nasional serta pembangunan perekonomian tersebut, maka pelayanan publik dalam bidang transportasi baik angkutan orang maupun angkutan barang perlu mendapat perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga mendukung tercapainya tujuan kesejahteraan masyarakat.

Pentingnya sektor perhubungan tersebut tercermin dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang dan barang dari dan keseluruh pelosok Jawa Tengah bahkan dari dan keluar negeri serta berperan sebagai penunjang, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi namun belum berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya melalui keterkaitan antar moda dan intramoda untuk menjangkau dan menghubungkan seluruh Wilayah Jawa Tengah dengan mobilitas tinggi yang meliputi penyelenggaraan perhubungan darat, perkeretaapian, perhubungan laut, dan perhubungan udara.

Dengan gambaran di atas disadari peranan sektor perhubungan harus ditata dalam satu sistem transportasi yang terintegrasi dan mendinamisasikan secara terpadu antar moda dan intra moda tersebut dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi, yang baik dengan pelayanan yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur, lancer dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat serta memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, koordinasi, antara wewenang pusat dan daerah serta antar instansi, sektor, dan atau unsur terkait agar pelayanan terhadap masyarakat tidak terhenti dengan adanya otonomi daerah sesuai dengan jiwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan yang diterbitkan setelah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Provinsi Jawa Tengah, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Provinsi Jawa Tengah perlu ditinjau kembali terutama yang berkaitan dengan adanya perubahan kewenangan Pemerintah Provinsi.

Keseluruhan hal tersebut tercermin dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan yang sekaligus mencabut Peraturan Daerah sebelumnya yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Provinsi Jawa Tengah.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur hal-hal yang bersifat pokok, sedangkan yang bersifat teknis dan operasional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas transparan" adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan perhubungan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan dan kemajuan bidang perhubungan di Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas akuntabel" adalah penyelenggaraan perhubungan yang didasarkan pada kinerja yang terukur, dapat dievaluasi dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas berwawasan lingkungan hidup yaitu penyelenggaraan perhubungan harus dilakukan selaras dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan yaitu penyelenggaraan perhubungan harus dilakukan secara berkesinambungan, berkembang, dan meningkat dengan mengikuti kemajuan teknologi dan menjaga kelestarian

lingkungan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan perhubungan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah semua kegiatan penyelenggaraan perhubungan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas efisien dan efektif" adalah pelayanan dalam penyelenggaraan perhubungan yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan" adalah perhubungan harus diselenggarakan sedemikian rupa sehingga terdapat keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara sarana dan prasarana, antara kepentingan pengguna dan penyedia jasa, antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara kepentingan regional, nasional dan international.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah perhubungan harus merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, terpadu, saling menunjang, dan saling mengisi baik intra-maupun antarmoda transportasi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah perhubungan harus bersendikan kepada kepribadian bangsa, berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri, mengutamakan kepentingan nasional dalam transportasi dan memperhatikan pangsa muatan yang wajar dalam angkutan baik di darat, di perairan maupun di udara.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” yaitu penyelenggaraan perhubungan harus dapat memberikan pelayanan kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau, serta memberi kesempatan berusaha dan perlindungan yang sama kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan perhubungan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas tegaknya hukum” adalah Peraturan Daerah ini mewajibkan kepada Pemerintah maupun Pemerintah Daerah untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum serta mewajibkan kepada setiap warga negara Indonesia untuk selalu sadar dan taat kepada hukum dalam penyelenggaraan perhubungan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan asas kepentingan umum yaitu penyelenggaraan perhubungan harus mengutamakan kepentingan masyarakat luas.

Huruf n

Yang dimaksud “asas usaha bersama dan kekeluargaan” adalah penyelenggaraan usaha di bidang perhubungan dilaksanakan untuk mencapai tujuan nasional yang dalam kegiatannya dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan

Huruf o

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam penyelenggaraan perhubungan harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

